



PUTUSAN

NOMOR 144 /PDT/2018/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti terurai dibawah ini dalam perkara gugatan antara :-----

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ. MENTERI TENAGA KERJA DAN

MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

& TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, CQ.

GUBERNUR SULAWESI UTARA, CQ. DINAS TENAGA

KERJA DAN TRANSMIGRASI SULAWESI UTARA,

berkedudukan di Jalan 17 Agustus MANADO, SULAWESI

UTARA ; Semula sebagai **TERGUGAT** untuk selanjutnya

disebut **PEMBANDING** ;

Dalam perkara ini Tergugat selaku Pembanding tersebut diwakili oleh **Elric R. Takasanakeng, SH, MH, dkk** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 28 Agustus 2017;

LAWAN :

- I. (1). SUBARI D MOKOGINTA, (2). MASRI DAMOPOLII, (3). NURMI DAMOPOLII, (4). ASNI MOKOAGOW, (5). TAHA MAKALUNGSENGE, (6). MARSIDIK MOKOAGOW, (7). ANSAR ABARANG, (8). DRS. SYAMSURIJAL DADU, (9). SANTIMA MAKOAGOW, (10). IRIANTI MOKOAGOW, (11). TATO DAMOPOLII, (12). ONO MOKODOMPIT, (13). FENTY KOROMPOT, (14). ABIDIN

Halaman 1 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



MOKOGINTA, (15). MAHARUDIN DADU, SPD. (16). ABANG HATAM, (17). SOLIHIN GAIB, (18). HARSONO SABIR, (19). SAMSU DAMOPOLII, (20). SULAEMAN DADU, (21). RUSLI KOROMPOT, S.AG, (22). ADE IRMA MOKODOMPIT, (23). NURIATI DAMOPOLII, (24). AMRI DADU, (25). RUSMIN DAMOPOLII, (26). SUDIBYO LASABUDA, B.SC. (27). KUSMAYADI LASABUDA, (28). SIASA MOKODOMPIT, (29). MUSTAPA MOKODOMPIT, (30). LAHADJI DAMOPOLII, (31). IBEL DADU, (32). ALHABSI LASABUDA, (33). USI DAMOPOLII, (34). JUSTMAN ROYKE SUALANG, (35). BARAMULI LASABUDA, (36). M. MOKOGINTA, (37). HUDIA SABIR, (38). SRIMALA DAMOPOLII, (39). SOGOL ABARANG, (40). WAHIRA KOROMPOT, S.E. (41). ERWIN BOLANG, (42). SAHRIL RAUPU, (43). NAIMA DAMOPOLII, (44). HAMDI MOKOAGOW, (45). SALMA DARMIN, (46). KINARANG MAKALUNGSENGE, (47). IMRAN SABIR, (48). DJAMAR DADU, (49). SENDONG ABARANG, (50). ADINDA LASABUDA, (51). HARJO BAMBUENE, (52). KASLAN DAMOPOLII, (53). ANDA DAMOPOLII, (54). LIANNI KOROMPOT, (55). MUNO SABIR, (56). SAFRULLA MOKOGINTA, (57). ROSDIANTO MODEONG, (58). HANISAH MOKOAGOW, (59). SAINI KOROMPOT, (60). SATINA DAMOPOLII, (61). ARSALAN MOKOAGOW, (62). HAYA SABIR, (63). HASANUDIN DAENG MAPUJI, (64). HARTATI SUGEHA, (65). NURIDJAH MOKODONGAN, (66). PALI DADU, (67). HERSNA D. MOKODOMPIT, (68). HASAN MOKOAGOW, (69). ANATI KOROMPOT, (70). HUSRIN LASABUDA, (71). NANU MOKOAGOW, (72). ASA DADU,

Halaman 2 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



(73). SRIWANI KOBANDAHA, (74). HJ. HALIDJAH MAEL,
(75). RAHMA DAMOPOLII ;

Kesemuanya bertempat tinggal Kelurahan Biga,
Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu, Sulawesi
Utara ;

II. (1). SYAMSUDIN A.M. MOKOGINTA, (2). SUDIRMAN M SANI, (3). SUITO KT
SUGEHA, (40). NEHRU O MOKOGINTA, (5). FATMAWATI A
MOKOGINTA, (6). GONI S MOKOGINTA, (7). BASRI I
MANANGIN, BA. (8). SUHARDIN D POBELA, (9).
TUNGGALI U MOKODONGAN, ST. (10). JAKA M SANI,
(11). UMAR MOKOAGOW, (12). SUBANDRIO A SANI S.PD.
(13). HI. RUSTAM MOKOGINTA, SE. (14). DRS. LIGAWA S
MANANGIN, (15). ST MOKOGINTA, (16). TOLAT B
MOKOGINTA, (17). KATEK P MOKOGINTA, (18). INDASRI
O MOKODONGAN, (19). SAINUN G MOKODOMPIT, (20).
RAJIUN MOKOAGOW, (21). HARIADI H MOKOGINTA, (22).
HENDRI B MOKOGINTA, (23). NURJAMIN A MOKOGINTA,
(24). MUSLIMU SUGEHA, (25). HI. HALID D MOKOGINTA,
BA. (26). RUSDI I OKOTA, (27). KAMAL B MOKOGINTA,
(28). DJANEL L MOKOGINTA, (29). ABI E MOKOGINTA,
(30). ARSIN O SUGEHA, (31). DJAMALI ST SUGEHA, (32).
DRS HATTA LT MOKOGINTA, (33). ANUARDIN A
MOKOGINTA, (34). MUKARTO R SUGEHA, (35). THAMRIN
HSH MOKOGINTA, (36). HADIMA A SANI, (37). NURWANI
MS J DAMOPOLII, SE. (38). MUNDUNG SIMBALA, (39).
BOTI RIZAL M MOKOGINTA, (40). MODO K
MOKODONGAN, (41). HJ. SURYANI S MOKOAGOW, (42).

Halaman 3 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



KALONG B PAPUTUNGAN, (43). HENDRI A. DJ
MOKOGINTA, (44). SAMARANG MOKOAGOW, (45).
SUNARDJO A MOKOGINTA, (46). ALRASID AP
MOKOGINTA, B.SC. (47). MARSIDIK M MOKOGINTA, (48).
SAMIN U MOKOGINTA, (49). NURJAMIN N MOKOGINTA,
(50). AMAN T MOKOGINTA, (51). DJERNI MANANGIN, (52).
HAMZAH A MOKOGINTA, (53). ANGGAI KUSAK
MANANGIN, (54). EDI J MAMONTO, (55). DAIP B
MOKOGINTA, (56). ABO. M MANANGIN, (57). RAHMADIN
S SUGEHA, (58). HABIBA P POBELA, (59). ULUNG
MOKOGINTA, (60). PEANI F SIMBALA, (61). SUDIRMAN I
POBELA, (62). TEROK O MOKOGINTA, (63). DAE A
MOKOGINTA, (64). RAIYA G POBELA, (65). SUDIRO E
POBELA, (66). DJUMAN S MOKOAGOW, (67). NAIN
POBELA, (68). MAJID O MANANGIN, (69). SAMAT A
UMBOLA, (70). ABDUL K LOHO MOKODONGAN, (71). M
WENGKE, (72). RAMLIA D MOKODONGAN, (73). MURDIN
POBELA, (74). MAAT GONI, (75). HALIPA S MOKOGINTA,
(76). SONIR D MANANGIN, (77). REFLI POBELA, (78).
ISMAWATI MOKOAGOW, B.SC. (79). AMRIN I SIMBALA,
(80). NANASI B POBELA, (81). SAIDIN B MOKODONGAN,
(82). DUHULIN MOKOGINTA,

Kesemuanya bertempat tinggal di : Desa BILALANG I,
Kecamatan KOTAMOBAGU-UTARA, Kota: KOTAMOBAGU,
SULAWESI UTARA ;

III. (1). UNB MOKODOMPIT, (2). ARIFIN ADAMPE, (3). ULA MOKODOMPIT
(4). AHMAD M TOYONTAM, (5). AL MOKODONGAN, (6).
SALAS K GINOGA, (7). SUDJONO MOKODOMPIT, (8).

Halaman 4 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



NAIM GINOVA, (9). SALEH MOKODOMPIT, (10). APOL
HAMIM, (11). SP KOLINTAMA, (12). KUNUT GINOVA, (13).
TALIB LANTONG, (14). HISAM KOLINTAMA, (15). RIJIB
LANGKE, (16). NURKIM MOKODOMPIT, (17).
SUDARMONO HAMIM, (18). SAWAL DADE, (19). JAINAL N
ADAMPE, (20). GONI MOKOGINTA, (21). TAWAKAL
MOKOGINTA, (22). DJUMAN LIMPUDONG, (23). ANSU
IMBAYONG, (24). SUMITRO MOKODONGAN, (25). SUDIRA
KOLOPITA, (26). MUSA MAMONTO, (27). HANUN
MOKODOMPIT, (28). DJALOMA GINOVA, (29). MUHAJIDA
ADAMPE, (30). SING MOKODOMPIT, (31). MARTINA
MOKODOMPIT, (32). THAMRIN MOKOGINTA, (33).
BAKUDUK MOKODOMPIT, (34). HAJIR INUDI, (35). TARSO
INUDI, (36). MISRA KAU, (37). HADJAR KOLOPITA, (38).
KAMAL MOKODOMPIT, (39). HARTONO MOKODOMPIT,
(40). SUMAR INUDI, (41). HASIRUN NANI, (42). DJARIA
NANI, (43). SABI GANGGAI, (44). RUSMIN MOKODOMPIT,
(45). MARANTA MOKODONGAN, (46). SAMAD NANI, (47).
SUNIA MOKOGINTA, (48). ERNO MOKODOMPIT, (49). EDI
MAMONTO, (50). DONAL A KOLOPITA, (51). YOHANIS
MOKODOMPIT, (52). DAHLAN MANGGALUPANG, (53).
MUKMIN MOKODONGAN, (54). PIET KOLINTAMA, (55).
H.L MOKODONGAN, (56). RADJAB MOKODOMPIT, (57).
SININGKOY MOKODOMPIT, (58). MATSINYO GINOVA,
(59). SARDJAN KOLOPITA, (60). SANUSI MOKODOMPIT,
(61). JUANDRI LIMBAGUON, (62). IHSAN MOKODOMPIT,
(63). YUSTEJO O.R. PONDABO, (64). GAYO GINOVA, (65).
MIKA KOLINTAMA, (66). HASANI RUTU, (67). SUMANTRI

Halaman 5 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



MOLUAT, (68). HADIN TALIB, (69). SAN KOLOPITA, (70).
SAATIA MOKODOMPIT, (71). SUMARNO KOLOPITA, (72).
RAMLI A.R MOKOGINTA, (73). RAHMAT U MOKODOMPIT,
(74). SAKIM HAMIM, (75). HABASIA GINOGA, (76).
HARSONO MOKODOMPIT, (77). SUTRISNO ADAMPE,
(78). ADONDA KOLOPITA, (79). SARIPA P MOKODOMPIT,
(80). DJARIPIN MANGGALUPANG, (81). DJIDIN
MANGGALUPANG, (82). MURANA MAMONTO, (83). MUSLI
MOKODOMPIT, (84). TOHIR MANGGALUPANG, (85). ALAN
KOLOPITA, (86). DAN POTABUGA, (87). AMAT
MANGGALUPANG, (88). ALFIUS KOLINTAMA, (89). ADEN
MAMONTO, (90). NASIBU MOKODONGAN, (91). ABDUL
MANAP POMAYAAN, (92). DAKISA MOKODOMPIT, (93).
HAMIN HAMIM, (94). KADIR MOKODOMPIT, (95). IDIK
MOKODOMPIT, (96). SAHRIR S GINOGA, (97). MOH.
YANTO GINOGA, (98). ALI MOKODOMPIT, (99). ADJULUN
MAMONTO, (100). NISMA MOKODOMPIT, (101). HADJIRIN
MOKODOMPIT, (102). DIIN GINOGA, (103). HAROL
MOKODOMPIT, (104). IRIANTO HAMIM, (105). ISA
PAPUTUNGAN, (106). DJAELANI KOLOPITA, (107).
BUCHARY S PAPUTUNGAN, (108). NURIATI MANGGO,
(109). SUIT DEONG, (110). POGU DILAPANGA, (111).
SARIMUN GINOGA, (112). KAPEN MAMONTO, (113).
SINYO MOKODOMPIT, SMH. S.E., (114). SAID
MOKODOMPIT, (115). ASRI KOLINTAMA, (116). RAMLI
POTABUGA, (117). DJAMIN MOKODOMPIT, (118).
DARSONO GINOGA, (119). AMINA MANGGO, (120).
RUSDIN SAMPE, (121). DJABAR LOMPAD, (122). SALMAN

Halaman 6 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



MOKODOMPIT, (123). N.A MOKODOMPIT, (124). JAMUIN
ADAMPE, (125). TAN HAMIM, (126). UMBOLA
MOKODOMPIT, (127). L.B KOLOPITA, (128). MUHAMAD
HAMIM, (129). SAYAD POMAYAAN, (130). HAMDAN LT
ADAMPE, (131). NUSAN GINOGA, (132). AMONG T
MOKODOMPIT,

KESEMUANYA bertempat tinggal di Desa: OTAM,
Kecamatan PASSI BARAT , Kabupaten BOLAANG
MONGONDOW , SULAWESI UTARA ;

IV. (1). LINGKOBUNG KOBANDAHA, (2). ZAINAL BANGKILON, (3). EGENOS
MOKOGINTA, (4). MALIDIN PAPUTUNGAN, (5). SAMIR
LIMBANADI, (6). PEBRINADI IMBAN, (7). MONDONG
IMBO, (8). SALDIN LIMBANADI, (9). BISMAN LULI, (10).
YUSUF BONDE, (11). SALIM MOKOAGOW, (12). AMIN
TANO, (13). MUSA ABANE, (14). SABIR AMPEDE, (15).
NUNDENG MANGGO, (16). S.T LUAN, (17). ADAN
KAKONG, (18). WAJIB BOYOD, (19). MAN MOKOAGOW,
(20). DAHLAN BUENA, (21). AHAN PONGAYO, (22).
RAHMAN MOKOAGOW, (23). HENRY BANDAHARI, (24).
UDU MANGGO, (25). SAM BONDE, (26). HAKA LOLUNG,
(27). HAJIRIN MANGGO, (28). ANDUNG BOYOD, (29).
RISLAN ANDU, (30). IRWAN RUSUNAMI, (31). PONI
POKIARA, (32). HULIMAN DAO, (33). DJUNA BUENA, (34).
KULUMAN ANDU, (35). ARSAD TONO, (36). ANDUP
ONGGELENG, (37). IDRIS KOBANDAHA, (38). MAHRIN
LOLUNG, (39). ROBERT J WONGKAR, (40). KATUMBA
MAKALALAG, (41). SANDA UNGKO, (42). DUENG
KOBANDAHA, (43). YAKIN MOKOAGOW, (44). JUNIADI

Halaman 7 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMBAN, (45). SUKARWIN AGE, (46). RAJIB ALANDA, (47).
MEMEG MOKOGINTA, (48). AHMAD YANI TOLAT, S.H.,
(49). WELLY LEWAN, (50). SUTRISNO UNGKO, (51).
HERRY LEWAN, (52). HENDRIK LAALAH, (53). TUMALIB
BOYOD, 54. HANAN MANOLANG, (55). SAINI LUAN, (56).
ALIN DUMO, (57). SULOHA KAMU, (58). AGUSRI IMBAN,
(59). ABDUL MUIS KOBANDAHA, (60). DRS. RUSLAN
OMPIG, (61). ATING PAKIARA, (62). HAIRUN LINGKOBUN,
(63). DEWI SRI DAMOLAWAN, (64). SUTOMO RUSUNANI,
(65). AJIS DAMOGALAG, (66). SUADI KOBANDAHA, (67).
HAMJA DAMOLAWAN, (68). ISMAIL IMBAN, (69). R.
KARNO MOKODOMPIT, (70). BASIRA DONDA,

Kesemuanya bertempat tinggal Di Desa TUNGOI,
Kecamatan LOLAYAN Kabupaten BOLAANG
MONGONDOW, SULAWESI UTARA;

V. (1). WELLY B. MOKODOMPIT, (2). AMINULLAH MOKODONGAN, (3). BUKO
MOKOGINTA, (4). SITI MARDANI MOKODONGAN, (5).
ANAKIA MOKODOMPIT, (6). DINOMPIT MOKODONGAN,
(7). ONTEMEG MOKODONGAN, (8). DJANIA MOKOGINTA,
(9). RATINA NUIING, (10). SARINA MOKODONGAN, (11).
TELMINA TUNGGALI, (12). HALIMA MOKODONGAN, (13).
MURANA HAMIM, (14). RUSDA MOKODONGAN, (15).
PANUS MOKODONGAN, (16). PILIS MOKOGINTA, (17).
POPALAN MOKODONGAN, (18). SANDE MOKODONGAN,
(19). HON MOKODOMPIT, (20). DONGIN MOKOGINTA,
(21). MAYAAN MOKODONGAN, (22). HAMRIA
MOKOGINTA, (23). DAA T MOKOGINTA, (24). DUENG
MOKODONGAN, (25). ENIT MOKODONGAN, (26).

Halaman 8 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BACHRUDIN MOKODONGAN, (27). SUARTI MOKODOMPIT, (28). HAIRUDIN MOKODONGAN, (29). SELONG MOKODOMPIT, (30). MUJID MOKODOMPIT, (31). SILAGONDO MOKOGINTA, (32). UTAL S MOKODOMPIT, (33). USMAN MOKOGINTA, (34). SUTRANI MOKODOMPIT, (35). MUKTAR MOKOGINTA, (36). HAJIJAH MOKOGINTA, (37). SABAIA MOKOGINTA, (38). HERTONI MOKODONGAN, (39). AMINA MOKODONGAN, (40). ALIMUDIN MOKODONGAN, (41). SAHIDUN MOKODOMPIT, B.A., (42). LEA MOKODONGAN, (43). ADJI MOKODOMPIT, (44). UPIT MOKODONGAN, (45). AGO HAMIM, (46). HAMID GONIBALA, (47). MAU MOKODONGAN, (48). DJAELANI MOKODONGAN, (49). EGE MOKODOMPIT, (50). MOLAN MOKODOMPIT, (51). ANATI MOKODONGAN, (52). IYA MOKODONGAN, (53). PADANG MOKODONGAN, (54). ON MOKODOMPIT, (55). MUSA MOKODOMPIT, (56). JALIATI MOKODOMPIT, (57). GANTIA MOKODONGAN, (58). HANIFA MOKOGINTA, (59). ONANG H MOKODOMPIT, (60). DAMPIG MOKODONGAN, (61). FRANS MOKOGINTA, (62). DELI MOKODOMPIT, (63). MARIANA MOKODOMPIT, (64). AINAG MOKOGINTA, (65). TENTI MOKOGINTA, (66). POLUAN MOKODOMPIT, (67). AENA MOKOGINTA, (68). ETU MOKODOMPIT, (69). MOHARA MOKODONGAN, (70). ANAKIA MOKODOMPIT, (71). RADI MOKOGINTA, (72). HAWA MOKODOMPIT, (73). DONDUNOI MOKOGINTA, (74). HANIPA MOKOGINTA, (75). UNDU MOKODONGAN, (76). WAKUTU MOKODOMPIT, (77). HAMIN HAMIM, (78). SAMUEL

Halaman 9 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOKODONGAN, (79). ILAM MOKODONGAN, (80).
BADARIA MOKODONGAN, (81). RUSLAN MOKODONGAN,
(82). REINTJE MOKODONGAN, (83). RASIDA
MOKODONGAN, (84). HASSA MOKODOMPIT, (85). INGGO
MOKODONGAN, (86) ABDUL WAHAB MOKODOMPIT, (87).
ESON MOKODONGAN, (88). FRELIK MOKODOMPIT, (89).
DUYU MOKODOMPIT, (90). GRARDUS D MOKOGINTA,
(91), ASINDA HARUNA MOKODONGAN, (92). HALIMA
MOKODONGAN, (93). ABDUL MUIS MOKOGINTA, (94).
MAYAA MOKODOMPIT, (95). LINGGUYANG MOKOGINTA,
(96). NOHO MOKODOMPIT, B.A,

Kesemuanya bertempat tinggal Di Desa , Kecamatan
PASSI BARAT, Kabupaten: BOLAANG MONGONDOW,
SULAWESI UTARA;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni
2009 , I, II, III ,IV dan V tersebut diatas telah memberikan
kuasa kepada TAUFIK MOKODOMPIT, S.H. beralamat di Jl.
Amok Raya No. 99 Bilalang I Kecamatan Kotamobagu Utara,
selanjutnya berdasarkan kuasa Substitutie tanggal 7 Mei
2017, Penerima Kuasa tersebut memberikan kuasa
Substitusi kepada :VERI SATRIA DILAPANGA, S.H,
MUHAMMAD SUHERMAN, S.H, JEMMY SAUT, S.H, M.H
dan ROBBY MOKODONGAN, S.E. Advokat dan Para Legal,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada Kantor Advokat VERI
SATRIA DILAPANGA, SH. & REKAN, beralamat di Jalan
Amal No. 24 Kelurahan Mogolaing Kotamobagu, Sulawesi
Utara yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Kotamobagu tanggal 10 Juli 2017; semula sebagai

Halaman 10 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PARA PENGUGAT untuk selanjutnya di sebut **PARA TERBANDING** ;

1. PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, CQ. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, BERKEDUDUKAN DI DESA LOLAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,
semula **TURUT TERGUGAT** untuk selanjutnya disebut **TURUT-TERBANDING** ;

Dalam perkara ini Turut Tergugat / Turut Terbanding diwakili oleh Tulus E. Potabuga, S.Sos, MAP berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 31 Juli 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 27 September 2018, Nomor 144/PDT/2018/PT MND, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----
2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu, tanggal 17 Mei 2018, dalam perkara Nomor 52/Pdt.G/2017/PN Ktg, antara para pihak tersebut diatas; ----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Membaca, surat gugat dari Penggugat, selaku Terbanding tertanggal 22 Mei 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu

Halaman 11 dari 233 halaman, Putusan Nomor 144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Juli 2017 dalam Register Nomor 52/Pdt.G/2017/PN Ktg, telah mengemukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa para penggugat dahulu adalah pemilik tanah perkebunan dan pertanian dengan total seluas 886 Ha. terletak di Desa Mopugad Selatan, Desa Mopugad Utara, dan Desa Mopuya Selatan Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow, tanah perkebunan hasil tumpasan para penggugat tahun pada 1956-1957 yang telah diberikan oleh pemerintah pusat Cq. Departemen Tenaga Kerja dan Trasmigrasi pada tahun 1972 s/d tahun 1975 kepada Eks Trasmigrasi asal pulau Jawa dan pulau Bali, dengan rincian luas hekto area setiap desa yaitu :

- 1.1. Tumpasan masyarakat Desa Otam dan Desa Bulud Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow seluas 456 Ha

Batas-batasnya dahulu :

Utara : Hutan / taman Nasional
Timur : Lokasi Masyarakat Desa Wangga Baru
Selatan : Lokasi perkebunan masyarakat Desa Doloduo
Barat : Lokasi pekebunan Masyarakat Desa Bulud

Sekarang berbatasan dengan :

Utara : Perkebunan & Pertanian Masy Desa Mopugad
Utara
Timur : Perkebunan & Pertanian Masy Desa Mopugad
Utara
Selatan : Perkebunan & Pertanian Masy Desa Mopugad
Utara
Barat : Perkebunan & Pertanian Masy Desa Mopugad
Utara

- 1.2. Tumpasan masyarakat Kelurahan Biga Kecamatan Kotamobagu Utara, seluas 150 Ha.

Batas-batasnya dahulu :

Utara : Lokasi perkebunan Masyarakat Desa Bintau
Timur : Lokasi perkebunan Masyarakat Desa Pontodon
Selatan : Lokasi perkebunan Masarakat Desa Dondomon
Barat : Lokasi perkebunan Masyarakat Genggulang

Sekarang berbatasan dengan :

Utara : Jalan
Timur : Perkebunan & Pertanian Masy Desa Mopugad

Halaman 12 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan

Selatan : Perkebunan & Pertanian Masy Desa Dondomon

Utara

Barat : Perkebunan & Pertanian Masy Mopugad

Selatan

1.3. Tumpasan masyarakat Desa Bilalang I Kecamatan Kotamobagu

Utara, seluas 140 Ha. Batas-batasnya dahulu :

Utara : Lokasi perkebunan Milik Masyarakat Doloduo

Timur : Lokasi perkebunan Milik Masyarakat Pontodon

Selatan : Lokasi perkebunan Milik Masyarakat Dondomon

Barat : Lokasi perkebunan Milik Masyarakat Pontodon

Sekarang berbatasan dengan :

Utara : Perkebunan & Pertanian Masy Desa Mopugad

Selatan

Timur : Perkebunan & Pertanian Masy Desa Mopugad

Selatan

Selatan : Perkebunan & Pertanian Masy Desa Dondomon

Utara

Barat : Perkebunan & Pertanian Masy Desa Mopugad

Selatan

1.4. Masyarakat Desa Tungoi Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang

Mongondow seluas 140 Ha, batas-batasnya dahulu :

Utara : Hutan

Timur : Lokasi perkebunan Masyarakat Matali

Selatan : Lokasi perkebunan Masyarakat Dondomon

Barat : Lokasi perkebunan Masyarakat Kopandakan

Sekarang berbatasan dengan :

Utara : Perkebunan & Pertanian Masy Desa Mopuya

Utara

Timur : Perkebunan & Pertanian Masy Desa Tapadaka

Selatan : Perkebunan & Pertanian Masy Desa Dondomon

Utara

Barat : Perkebunan & Pertanian Masy Desa Mopuya

Selatan

JUMLAH LUAS SELURUHNYA 886 HA

2. Bahwa para penggugat tersebut diatas yaitu Masyarakat Desa Biga, Desa Bilalang I, Desa Otam, Desa Bulud, dan Desa Tungoi adalah

Halaman 13 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik/penumpang yang telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas tanah perkebunan dan pertanian yang telah ditempati eks transmigrasi asal Pulau Jawa dan Bali semenjak pada tahun 1972-1975, permohonan itu sekaligus untuk keperluan tuntutan ganti kerugian kepada Tergugat "Pemerintah Republik Indonesia" Cq. Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Cq. Gubernur Sulut Cq Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Sulawesi Utara, sesuai permintaan tergugat ;

3. Bahwa permohonan yang diajukan para penggugat itu, disamping untuk mendapatkan kepastian hukum, juga sebagaimana permintaan tergugat, sehingga pada tanggal 02 Pebruari 2011, telah ditetapkan "Harga tanah adat Pemohon untuk setiap Meter Bujur Sangkar Rp. 3.500 (tiga ribu lima ratus ribu rupiah) atau 1 (satu) hektar sebesar Rp. 35. 000.000,- (tigapuluh lima juta rupiah) berdasarkan Penetapan No. 16 / Pdt.P / 2010 / Pengadilan Negeri Kotamobagu ;

----- Bukti P-1

4. Bahwa tanah lahan perkebunan / pertanian milik para penggugat selain 5 (lima) desa seluas 886 Ha, yang diberikan tergugat kepada Eks Trasmigrasi asal pulau Jawa dan pulau Bali pada tahun 1972-1975 itu pada blok 3600 hektar yang seluruhnya berjumlah 19 (sembilanbelas) desa yaitu :

4.1.	Desa Dolodua	452, 5 Ha	
4.2.	Desa Wangga baru	192	Ha
4.3.	Desa Komangan	318	Ha
4.4.	Desa pobundayaan	120	Ha
4.5.	Kelurahan Matali	270	Ha
4.6.	Desa Bintau	110	Ha
4.7.	Desa Poyowa kecil	44	Ha
4.8.	Desa Kopandakan	272, 5 Ha	
4.9.	Desa Pontodon	150	Ha
4.10.	Desa Mopait	60	Ha
4.11.	Desa Toraut	219	Ha
4.12.	Kelurahan Genggulang	126	Ha
4.13.	Kelurahan Gogagoman	140	Ha
4.14.	Kelurahan Motoboi kecil	240	Ha

Halaman 14 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.15. Desa OTAM	264	Ha
4.16. Desa BIGA	150	Ha
4.17. Desa BILALANG I	140	Ha
4.18. Desa BULUD	192	Ha
4.19. Desa TUNGOI	140	Ha
JUMLAH SELURUHNYA	3.600 HA,	

Bukti P-2

5. Bahwa dari luas seluruhnya 3600 Ha, pada tahun 2005 sebagian telah dibayarkan tergugat kepada masyarakat desa Doloduo, Desa Wangga Baru, dan Kelurahan Motoboi Kecil seluas 884, 5 Ha sedangkan sisa yang belum terbayarkan seluruhnya 2715, 5 Ha sudah termasuk lahan perkebunan hasil tumpasan para penggugat seluruhnya seluas 886 Ha (Incassu) yang juga belum dibayarkan tergugat ;
6. Bahwa oleh karena tergugat telah membayar sebagian 884, 5 ha kepada masyarakat dalam bentuk dana kopensasi, sedangkan sisanya tergugat (pemerintah pusat) meminta melalui turut tergugat (pemerintah daerah) agar harus ada kepastian tentang tinggi, rendahnya harga tanah permeter bujur sangkar harus berdasarkan penetapan pengadilan maka Tergugat akan membayarnya berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan atas permintaan tergugat itu sehingga para penggugat telah mengajukan permohonan dan sekarang telah memiliki Penetapan No. 16 / Pdt. P / 2010 / Pengadilan Negeri Kotamobagu sesuai permintaan tergugat (vide Bukti P-1).
7. Bahwa atas dasar penetapan pengadilan itu, disertai dan dilengkapi dengan data kepemilikan atas tanah perkebunan eks transmigrasi asal Jawa dan Bali, penggugat datang di Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan ketemu serta berbicara dengan Bapak Harry Heriawan Saleh, Direktur Jenderal P4Trans, kemudian penggugat meminta agar supaya dapat merealisasikan pembayaran ganti rugi sebagaimana yang dijanjikan Tergugat dibayar kepada para penggugat dengan total luas lahan 886 Ha /@.Rp. 35. 000.000,- sama dengan uang sebesar Rp. 31.010. 000.000,- (tigapuluh satu milyar sepuluh juta rupiah),
8. Bahwa akan tetapi direktur jenderal P4Trans, A.n Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia pada tanggal 27 Januari 2011 pada tahun itu, telah mengirimkan surat kepada Bupati Bolaang Mongondow, (turut tergugat) yang pada pokoknya meminta harus ada putusan

Halaman 15 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang bersifat comdemnatoir putusan mana yang berisi
penghukuman untuk melakukan suatu perbuatan kepada salah satu
pihak baru tergugat pemerintah akan membayarnya ;

Bukti P-3

9. Bahwa oleh karena itu para penggugat mengajukan gugatan aquo agar
mendapatkan pembayaran ganti rugi dari tergugat atas tanah eks
transmigrasi asal pulau Jawa & pulau Bali milik para penggugat, maka
kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cq Majelis hakim yang
mengadili perkara a quo dapat memerintahkan kepada tergugat untuk
membayar ganti rugi tanah milik para penggugat lahan seluas 886 Ha x
Rp. 35. 000.000 / Ha sama dengan uang sebesar Rp. 31.010. 000.000,-
(tigapuluh satu milyar sepuluh juta rupiah),
10. Bahwa bukti-bukti kepemilikan para penggugat untuk mendapatkan ganti
rugi atas lahan 886 Ha tersebut, sebagaimana telah termuat dan telah
dipertimbangkan dalam penetapan hal 3 s/d hal 10 No. 16 / Pdt.P /
2010 / PN.Ktg
11. Bahwa pemilik / penumpas 455 kepala keluarga serta ahliwarisnya di 5
(lima) desa/kelurahan yang berhak menerima hak ganti rugi lahan
dengan luas seluruhnya 886 ha masing-masing setiap orang
mendapatkan lahan tertinggi 2 Ha dan Terendah 1 Ha dikalikan harga jual
berdasarkan NJOP / satu hektar Rp. 35. 000.000,- adalah sebagai berikut
:

11.1. MASYARAKAT DESA BIGA, PEMILIK / PENUMPAS / AHLIWARIS
MASING-MASING MEMILIKI LAHAN LUAS 2 HA. SBB :

(1). Subari D Mokoginta (Penggugat) Ahliwaris
- Alwi Mokoginta Ahliwaris
- Hi. Sanusi Mokoginta Ahliwaris
Milik Orang tua Sulaeman Dadu Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(2) Masri Damopolii (penggugat) Ahliwaris
- Jauhari Damopolii Ahliwaris
- Rudi Damopolii, S.H. Ahliwaris
(milik orang tua Rubuu Damopolii (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(3). Nurmi Damopolii (Penggugat) Ahliwaris

Halaman 16 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Hamdi Mokoagow Ahliwaris
Milik Orang tua Hadinda Mokoagow Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (4). Asni Mokoagow (penggugat) Ahliwaris
- Halidun Mokoagow Ahliwaris
- Hasirin Mokoagow Ahliwaris
Milik orang tua S.O Mokoagow (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (5). Taha Makalungsenge (penggugat) Ahliwaris
- Imran Makalungsenge Ahliwaris
- Baya Makalungsenge Ahliwaris
Milik orang tua Hata Makalungsunge (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (6). Marsidik Mokoagow (penggugat) Ahliwaris
- Holi Mokoagow Ahliwaris
- Pia Mokoagow Ahliwaris
Milik orang tua Wahid Mokoagow (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (7). Ansar Abarang (penggugat) Ahliwaris
- Dida Abarang Ahliwaris
Milik orang tua Pinuyut Mangkio (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (8). Drs. Syamsurijal Dadu, (penggugat) Ahliwaris
- Rosobi Dadu Ahliwaris
- Roli Dadu Ahliwaris
Milik orang tua Yahya Dadu (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (9). Santima Makoagow, (penggugat) Ahliwaris
- Tono Mokoagow Ahliwaris
- Telo Mokoagow Ahliwaris
Milik orang tua Ali Mokoagow (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

Halaman 17 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(10). Irianti Mokoagow, (penggugat) Ahliwaris

- Aen Mokoagow Ahliwaris

Milik orang tua Uho B Mokoagow (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(11). Tato Damopolii, (penggugat) Ahliwaris

- Tabo Damopolii Ahliwaris

- Nine Damopolii Ahliwaris

Milik orang tua Makoya Damopolii (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(12). Ono Mokodompit, (penggugat) milik -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(13). Fenty Korompot, (penggugat) Ahliwaris

- Lukman Korompot Ahliwaris

- Ros Korompot Ahliwaris

Milik Orang tua Mamini (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(14). Abidin Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris

- Iwan Mokoginta Ahliwaris

- Ucan Mokoginta Ahliwaris

-18-

Milik orangtua Bageo Mokoginta (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(15). Maharudin Dadu, S.Pd (penggugat) Ahliwaris

- Lindow Dadu Ahliwaris

Milik orang tua Lila Dadu (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(16). Abang Hatam, (penggugat) Ahliwaris

- Hasan Hatam Ahliwaris

Milik orang tua Bulow Hatam (Alm) -----

Halaman 18 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(17). Solihin Gaib, (penggugat)

Ahliwaris

- Amri Gaib

Ahliwaris

- Alimin Gaib

Ahliwaris

Milik orang tua ABD Rahman Gaig (Alm)

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(18). Harsono Sabir, (Penggugat)

Ahliwaris

- Insa Sabir

Ahliwaris

Milik orang tua Yakin Sabir (Alm)

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(19). Samsu Damopolii, (penggugat)

Ahliwaris

Milik Orang tua Sawal Damopolii (Alm)

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(20). Sulaeman Dadu, (penggugat)

Ahliwaris

Milik orag tua Halle Dadu (Alm)

-19-

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(21). Rusli Korompot, S.Ag, (penggugat)

Ahliwaris

- Anto Korompot

Ahliwaris

Milik orang tua Pauli Korompot (Alm)

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(22). Ade Irma Mokodompit, (penggugat)

Ahliwaris

- Upak Dadu

Ahliwaris

Milik orang tua Muslim Dadu (Alm)

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(23). Nuriati Damopolii, (penggugat)

Ahliwaris

- Drs Sukarto Damopolii

Ahliwaris

- Oliy Damopolii

Ahliwaris

Milik orang tua Kasino Damopolii (Alm)

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

Halaman 19 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



- (24). Amri Dadu, (penggugat) Ahliwaris
- Suartini Dadu Ahliwaris
- Leti Dadu Ahliwaris
Milik orang tua Tiga Dadu (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (25). Rusmin Damopolii, (penggugat) Ahliwaris
- Rusuma Damopolii Ahliwaris
- Amion Damopolii Ahliwaris
Milik orang tua Pena Damopolii (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (26). Sudibyo Lasabuda, B.Sc. (penggugat) Ahliwaris
- Oyo Lasabuda Ahliwaris
Milik orang tua Nurdin Lasabuda (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (27). Kusmayadi Lasabuda, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Manis Lasabuda (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (28). Siasa Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
Milik suami Nahar Abarang (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (29). Mustapa Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
Milik Djamal Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (30). Lahadji Damopolii, (penggugat) milik -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (31). Ibel Dadu, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Udin Dadu (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(32). Alhabsi Lasabuda, (penggugat) Ahliwaris
- Mulyono Lasabuda Ahliwaris
Milik orang tua Bengko Lasabuda (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(33). Usi Damopolii, (penggugat) Ahliwaris
Milik suami Uyo Mamonto (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(34). Justman Royke Sualang, (penggugat) Ahliwaris
- Hamsia Sabir Ahliwaris
Milik orang tua Rael Sabir (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(35). Baramuli Lasabuda, (penggugat) Ahliwaris
- Guntur Lasabuda Ahliwaris
Milik Orang tua Rame Lasabuda (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(36). M. Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Anima Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Arsad Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(37). Hudia Sabir, (penggugat) Ahliwaris
- Dudia Sabir Ahliwaris
- Seha Sabir Ahliwaris
- Mon Sabir Ahliwaris
Milik orang tua Syukur Sabir (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(38). Srimala Damopolii, (penggugat) Ahliwaris
- Hatima Damopolii Ahliwaris
- Tenong Damopolii Ahliwaris
Milik orang tua Rijib Damopolii (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

Halaman 21 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- (39). Sogol Abarang, (penggugat) Ahliwaris
- Ani Abarang Ahliwaris
Milik orang tua Imeng Dondo (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (40). Wahira Korompot, S.E. (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua T Korompot (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (41). Erwin Bolang, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Minggu simbala (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (42). Sahril Raupu, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua K Raupu (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (43). Naima Damopolii, (penggugat) Ahliwaris
- Nurum Damopolii Ahliwaris
Milik orang tua Opene Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (44). Hamdi Mokoagow, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Amin Dadu (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (45). Salma Darmin, (penggugat) Ahliwaris
- Asra Darmin Ahliwaris
Milik orang tua Iho Darmin (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (46). Kinarang Makalungsenge, (penggugat) Ahliwaris
- Drs Hidayat Makalungsenge Ahliwaris
- Amir Makalungsenge Ahliwaris
Milik orang tua R. Makalungsenge (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

Halaman 22 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (47). Imran Sabir, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Saman Sabir (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (48). Djamar Dadu, (penggugat) Ahliwaris
- Sakal Dadu Ahliwaris
Milik orang tua Mangoda (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (49). Sendong Abarang, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Pusung Abarang (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (50). Adinda Lasabuda, (penggugat) Ahliwaris
- Luk Lasabuda Ahliwaris
Milik orang tua Uling Lasabuda (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (51). Ratna Kobandaha, (penggugat) Milik -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (52). Kaslan Damopolii, (penggugat) Milik -----
- Istria Damopolii Ahliwaris
- Lohodin Damopolii Ahliwaris
Milik orang tua Habo P Damopolii (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (53). Anda Damopolii, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Herman Damopolii (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (54). Lianni Korompot, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Isinin Korompot (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

Halaman 23 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(55). Muno Sabir, (penggugat) Ahliwaris

Milik orang tua Mongandup Sabir (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(56). Safrulla Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris

Milik orang tua Muda Mokoginta (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(57). Rosdianto Modeong, (penggugat) Ahliwaris

- Irma Damopolii Ahliwaris

Milik orang tua Pondabo Damopolii (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(58). Hanisah Mokoagow, (penggugat) Ahliwaris

Milik orang tua Samsudin Mokoagow (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(59). Saini Korompot, (penggugat) Ahliwaris

Milik orang tua Sumitro Korompot (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(60). Satina Damopolii, (penggugat) Ahliwaris

Milik orang tua Andiling Damopolii (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(61). Arsalan Mokoagow, (penggugat) Ahliwaris

Milik orang tua Kusno Mokoagow (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(62). Haya Sabir, (penggugat) Ahliwaris

- Tendri Sabir Ahliwaris

- Wiwi Sabir Ahliwaris

- Heri Sabir Ahliwaris

Milik orang tua Suni Sabir (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(63). Hasanudin Daeng Mapuji, (penggugat) Ahliwaris

Halaman 24 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Milik Abdulah Daeng Masengi (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (64). Hartati Sugeha, (penggugat) Ahliwaris
- Andung segeha Ahliwaris
Milik orang tua MP Sugeha (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (65). Nuridjah Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Ade Haris Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Singkoka Mokodongan (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (66). Pali Dadu, (penggugat) Ahliwaris
- Itong Dadu Ahliwaris
- Anti Dadu Ahliwaris
Milik orang tua Kadri Dadu (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (67). Hersna D. Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Asra Daming Mokodompit (Alm) ---
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (68). Hasan Mokoagow, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Abdullah Mokoagow (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (69). Anati Korompot, (penggugat) Ahliwaris
- Ume Korompot Ahliwaris
Milk orang tua Lailang Korompot (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (70). Husrin Lasabuda, (penggugat) Ahliwaris
Milik dari Abus Lasabuda (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- 27-
- (71). Nanu Mokoagow, (penggugat) Ahliwaris

Halaman 25 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- hirallah Mokoagow Ahliwaris
Milik orang tua Abas Mokoagow (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(72). Asa Dadu, (penggugat) Ahliwaris
- Hamdi Dadu Ahliwaris
Milik orang tua Latumbo Dadu (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(73). Sriwani Kobandaha, (penggugat) Ahliwaris
- Subuh Konbandaha Ahliwaris
- Imbayong Kobandaha Ahliwaris
Milik dari Kulo Konbandaha (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(74). Hj. Halidjah Mael, (penggugat) Ahliwaris
- Arinen Mael Ahliwaris
- dulkarim Mael Ahliwaris
Milik orang tua Saimin Mael (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(75). Rahma Damopolii, (penggugat) Ahliwaris
- harto Damopolii Ahliwaris
Milik orang tua Kondulow (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

=====

Jumlah seluruhnya : 150 Ha. x Rp. 35. 000.000 / 1 ha = 5.
250,000,000,- (lima milyar duaratus limapuluh juta rupiah)

=====

**11.2. MASYARAKAT DESA BILALANG I, PEMILIK / PENUMPAS /
AHLIWARIS MASING-MASING MEMILIKI LAHAN LUAS 2 ha.
DAN 1 Ha. SBB :**

(1). Syamsudin A.M. Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Nurilah Mokoginta Ahliwaris
- Umbel Mokoginta Ahliwaris
- luisa Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Angga N Mokoginta (Alm). -----

Halaman 26 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(2). Sudirman M Sani, (penggugat)

Ahliwaris

- Saprin Sani

Ahliwaris

- Nani Sani

Ahliwaris

- Kadri Sani

Ahliwaris

Milik orang tua Metendes Sani (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(3). Suito KT Sugeha, (penggugat)

Ahliwaris

- Edi Sugeha

Ahliwaris

- Maliati Sugeha

Ahliwaris

- Muliono Sugeha

Ahliwaris

Milik orang tua Kolam T Sugeha (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(4). Nehru O Mokoginta, (penggugat)

Ahliwaris

- Samuel Mokoginta

Ahliwaris

- Lilis Mokoginta

Ahliwaris

Milik orang tua Rabuka Mokoginta (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(5). Fatmawati A Mokoginta, (penggugat)

Ahliwaris

- Jon Mokoginta

Ahliwaris

Milik orang tua Abu Salim Mokoginta (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(6). Goni S Mokoginta, (penggugat)

Ahliwaris

- Mustafa Mokoginta

Ahliwaris

- Nuru Mokoginta

Ahliwaris

Milik orang tua Sake Mokoginta (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(7). Basri I Manangin, BA. (penggugat)

Ahliwaris

- Mursin Manangin

Ahliwaris

- Kurniati Manangin

Ahliwaris

Milik orang tua Ipo Manangin (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

Halaman 27 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(8). Suhardin D Pobela, (penggugat) Ahliwaris

Milik orang tua Dueng Pobela (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(9). Tunggal U Mokodongan, ST. (penggugat) Ahliwaris

- Sanusi Mokodongan Ahliwaris

- risawang Mokodongan Ahliwaris

- Musripan Mokodongan Ahliwaris

Milik orang tua Otok U Mokodongan (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(10). Jaka M Sani, (penggugat) Ahliwaris

- Naa Sani Ahliwaris

Milik orang tua Modal Sani (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(11). Umar Mokoagow, (penggugat) Ahliwaris

Milik orang tua S Mokoagow (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(12). Subandrio A Sani S.Pd. (penggugat) Ahliwaris

- Syamsudin Sani Ahliwaris

Milik orang tua Alai Sani (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(13). Rustam Mokoginta, (penggugat) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(14). Drs. Ligawa S Manangin, (penggugat) Ahliwaris

- Sapii Manangin Ahliwaris

- Ismet Manangin Ahliwaris

Milik orang tua Sampaka Manangin (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(15). ST Mokoginta, (penggugat) milik -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

Halaman 28 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(16). Tolat B Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris

Milik orang tua Bage Mokoginta (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(17). Abar Mokoginta Ahliwaris

- Suhardin Mokoginta Ahliwaris

- Ani Mokoginta Ahliwaris

Milik orang tua Kotek P Mokoginta (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(18). Indasri O Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris

- sunarti Mokodongan Ahliwaris

- Raup Mokodongan Ahliwaris

- Maji Mokodongan Ahliwaris

- Sunarti Mokodongan Ahliwaris

- Lupoyo Mokodongan Ahliwaris

Milik orang tua Olong Mokodongan (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(19). Sainun G Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris

- Nursiti Mokodompit Ahliwaris

- Hajiba Mokodompit Ahliwaris

Milik orang tua Guyanggang Mokodompit (Alm) ----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(20). Rajiun Mokoagow, (penggugat) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(21). Hariadi H Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris

- Saman Mokoginta Ahliwaris

Milik orang tua Hamid Mokoginta (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(22). Hendri B Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris

- Ota Mokoginta Ahliwaris



-32-

- Milik orang tua Bodon Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (23). Nurjamin A Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Saud Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Ade Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (24). Muslimu Sugeha, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (25). Hi. Halid D Mokoginta, BA. (penggugat) Ahliwaris
- Sahril Mokoginta Ahliwaris
- Koni Mokoginta Ahliwaris
- Olik Mokoginta Ahliwaris
Milik Hi. Holid Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (26). Rusdi I Okota, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (27). Kamal B Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Habiba Mokoginta Ahliwaris
- Alimomon Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Kungsi Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (28). Djanel L Mokoginta, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (29). Abi E Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Pinaas Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Enos Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (30). Arsin O Sugeha, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Onsiner Sugeha (Alm) -----

Halaman 30 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(31). Djamali ST Sugeha, (penggugat)

Ahliwaris

- Rani Sugeha

Ahliwaris

Milik orang tua Samer Sugeha (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(32). Drs Hatta LT Mokoginta, (penggugat)

Ahliwaris

- Bahmid Mokoginta

Ahliwaris

Milik orang tua Lomotu Mokoginta (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(33). Anuardin A Mokoginta, (penggugat)

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(34). Mukarto R Sugeha, (penggugat)

Milik orang tua Randeng Sugeha (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(35). Thamrin HSH Mokoginta, (penggugat)

Ahliwaris

- Erlita Mokoginta

Ahliwaris

Milik orang tua Husani Mokoginta (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(36). Hadima A Sani, (penggugat)

Ahliwaris

- Pohoti Sani

Ahliwaris

Milik orang tua Ampone Sani (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(37). Nurwani MS J Damopolii, SE. (penggugat)

Ahliwaris

- Titi Damopolii

Ahliwaris

Milik orang tua Suba Damopolii (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(38). Mundung Simbala, (penggugat)

Ahliwaris

- Johora Simbala

Ahliwaris

- Udel Simbala

Ahliwaris

Milik orang tua Mundung simbala (Alm) -----

Halaman 31 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(39). Boti Rizal M Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris

- Makensi Mokoginta Ahliwaris

Milik orang tua Mael Mokoginta (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(40). Modo K Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris

Milik orang tua Kereto Mokodongan (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(41). Hj. Suryani S Mokoagow, (penggugat) Ahliwaris

Milik orang tua saleh Mokoagow (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(42). Kalong B Paputungan, (penggugat) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(43). Hendri A. DJ Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris

- Ibrahim Mokoginta Ahliwaris

Milik orang tua Ali Mokoginta (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(44). Hanin Mokoagow Ahliwaris

Milik orang tua Samarang Mokoagow (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(45). Sunardjo A Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris

- Medat Mokoginta Ahliwaris

- Adam Mokoginta Ahliwaris

Milik orang tua Alum Mokoginta (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(46). Alrasid AP Mokoginta, B.Sc. (penggugat) Ahliwaris

- Hidayatullah Mokoginta Ahliwaris

- Hairil Mokoginta Ahliwaris

Milik orang tua AP Mokoginta (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

Halaman 32 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- (47). Marsidik M Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Kartini Mokoginta Ahliwaris
- Ima Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Mone Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (48). Samin U Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Rukaya Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Udar Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (49). Nurjamin N Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Predi D Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Nadus Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (50). Aman T Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Suparman Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Tulong Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (51). Djerni Manangin, (penggugat) Ahliwaris
- Eman Manangin Ahliwaris
Milik orang tua Anjang Manangin (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (52). Hamzah A Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Ajak Mokoginta Ahliwaris
- unde Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Ombulong Mokoginta (alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (53). Anggai Kusak Manangin, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Kusak Manangin (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (54). Edi J Mamonto, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Jahit Mamonto (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

Halaman 33 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



- (55). Daip B Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Le'eng Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Bayukud Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (56). Abo. M. Manangin, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Mokoginta Manangin (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (57). Rahmadin S Sugeha, (penggugat) Ahliwaris
- Hajija Sugeha Ahliwaris
Milik orang tua Samuel Sugeha (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (58). Habiba P Pobela, (penggugat) Ahliwaris
- Abar Pobela Ahliwaris
- Opia Pobela Ahliwaris
- Patlun Pobela Ahliwaris
- Ungke Pobela Ahliwaris
Milik orang tua Polak Pobela (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (59). Kulihi Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Ulung Mokoginta (Alm) -----
- 1 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 35. 000.000,-
- (60). Peani F Simbala, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Pi'I simbala (Alm) -----
- 1 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 35. 000.000,-
- (61). Sudirman I Pobela, (penggugat) Ahliwaris
- Nursan Pobela Ahliwaris
Milik orang tua Gedol Pobela (Alm) -----
- 1 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 35. 000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- (62). Terok O Mokoginta, (penggugat) -----
- 1 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 35. 000.000,-
- (63). Dae A Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Awal Mokoginta Ahliwaris
- Opi Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Amat Mokoginta (Alm) -----
- 1 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 35. 000.000,-
- (64). Raiya G Pobela, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Balamba G Pobela (Alm) -----
- 1 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 35. 000.000,-
- (65). Sudiro E Pobela, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Enek Pobela (Alm) -----
- 1 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 35. 000.000,-
- (66). Djuman S Mokoagow, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Saidin Mokoagow (Alm) -----
- 1 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 35. 000.000,-
- 39-
- (67). Nain Pobela, (penggugat) -----
- 1 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 35. 000.000,-
- (68). Majid O Manangin, (penggugat) Ahliwaris
- Sitina Manangin Ahliwaris
Milik orang tua Obud Manangin (Alm) -----
- 1 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 35. 000.000,-
- (69). Samat A Umbola, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Andil Umbola (Alm) -----
- 1 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 35. 000.000,-
- (70). Abdul K Loho Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Kasim Mokodongan Ahliwaris
- Rukli Mokodongan Ahliwaris

Halaman 35 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Milik orang tua Loho Mokodongan (Alm) -----	
- 1 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 35. 000.000,-	
(71). M Wengke, (penggugat) -----	
- 1 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 35. 000.000,-	
(72). Ramlia D Mokodongan, (penggugat)	Ahliwaris
Milik orang tua Raman Mokodongan (Alm) -----	
- 1 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 35. 000.000,-	
(73). Murdin Pobela, (penggugat)	Ahliwaris
- Lokoh Pobela	Ahliwaris
- Omi Pobela	Ahliwaris
Milik orang tua Hasani Pobela (Alm) -----	
- 1 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 35. 000.000,-	
(74). Maat Goni, (penggugat) -----	
- 1 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 35. 000.000,-	
(75). Halipa S Mokoginta, (penggugat)	Ahliwaris
- Aser Mokoginta	Ahliwaris
- Sunik Mokoginta	Ahliwaris
Milik orang tua Rahmat Mokoginta (Alm) -----	
- 1 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 35. 000.000,-	
(76). Sonir D Manangin, (penggugat)	Ahliwaris
Milik orang tua Sarjan Manangin (Alm) -----	
- 1 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 35. 000.000,-	
(77). Refli Pobela, (penggugat)	Ahliwaris
Milik orang tua Akai Pobela (Alm) -----	
- 1 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 35. 000.000,-	
(78). Ismawati Mokoagow, B.Sc. (penggugat)	Ahliwaris
- Sumitro Mokoginta	Ahliwaris
Milik orang tua Juli Mokoagow (Alm) -----	
- 1 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 35. 000.000,-	

144/PDT/2018/PT MND.

Halaman 36 dari 233 halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(79). Amrin I Simbala, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Isak Simbala (Alm) -----
- 1 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 35. 000.000,-

(80). Nanasi B Pobela, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Bulantok Pobela (Alm) -----
- 1 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 35. 000.000,-

(81). Saidin B Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Zainal B Mokodongan (Alm) -----
- 1 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 35. 000.000,-

(82). Duhulin Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Darma Mokoginta (Alm) -----
- 1 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 35. 000.000,-

=====

Jumlah seluruhnya : 140 Ha. x Rp. 35. 000.000 / 1 ha = 4.
900,000,000,- (empat milyar sembilanratus juta rupiah)

=====

**11.3. MASYARAKAT DESA OTAM, PEMILIK / PENUMPAS /
AHLIWARIS MASING-MASING MEMILIKI LAHAN LUAS 2 Ha.
SBB**

(1). UNB Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Ratima Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua N.B Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(2). Arifin Adampe, (penggugat) Ahliwaris
- Bulan Boki Ahliwaris
- Sugandi Adampe Ahliwaris
- Salkin Adampe Ahliwaris
Milik orang tua Arifin Adampe (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(3). Ula Mokodompit, (penggugat) -----

Halaman 37 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(4). Ahmad M Toyontam, (penggugat) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(5). AL Mokodongan, (penggugat)

Ahliwaris

- Ewi Mokodongan

Ahliwaris

Milik orang tua Limpagaw Mokodongan (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(6). Salas K Ginoga, (penggugat) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(7). Sudjono Mokodompit, (penggugat)

Ahliwaris

- Farida Mokodompit

Ahliwaris

- Suhaima Mokodompit

Ahliwaris

- Imran mokodmpit

Ahliwaris

- Talha Mokodompit

Ahliwaris

Milik orang tua Man Mokodompit (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(8). Naim Ginoga, (penggugat) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(9). Saleh Mokodompit, (penggugat)

Ahliwaris

-Ampe Mokodompit

Ahliwaris

- Bunanang Mokodompit

Ahliwaris

Milik orang tua Pandisen Mokodompit (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(10). Apol Hamim, (penggugat) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(11). SP Kolintama, (penggugat) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(12). Kunut Ginoga, (penggugat)

Ahliwaris

- Abidin Ginoga

Ahliwaris

Halaman 38 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Oyo Ginoga	Ahliwaris
Milik orang tua Urus Ginoga (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-	
(13). Talib Lantong, (penggugat)	Ahliwaris
- Tabi Lantong	Ahliwaris
Milik orang tua B.B Lantong (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-	
(14). Hisam Kolintama, (penggugat)	Ahliwaris
- Usia Kolintama	Ahliwaris
- Emi Kolintama	Ahliwaris
Milik orang tua Soman Kolintama (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-	
(15). Rijib Langke, (penggugat)	Ahliwaris
- HT Langke	Ahliwaris
- Djaena Langke	Ahliwaris
Milik orang tua T. Langke (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-	
(16). Nurkim Mokodompit, (penggugat)	Ahliwaris
- Ule Mokodompit	Ahliwaris
Milik orang tua Anda Mokodompit (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-	
(17). Sudarmono Hamim, (penggugat)	Ahliwaris
- sudir Hamin	Ahliwaris
- Puge Hamim	Ahliwaris
Milik orang tua Ari Hamim (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-	
(18). Sawal Dade, (penggugat)	Ahliwaris
- Idin Dade	Ahliwaris
Milik orang tua Diko Dande (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-	
(19). Jainal N Adampe, (penggugat)	-----

Halaman 39 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(20). Goni Mokoginta, (penggugat)

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(21). Tawakal Mokoginta, (penggugat)

Ahliwaris

Milik orang tua Sabir Mokoginta (Alm)

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(22). Djuman Limpudong, (penggugat)

Ahliwaris

Milik orang tua Maklum Limpodung (Alm)

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(23). Ansu Imbayong, (penggugat)

Ahliwaris

- Ina Imbayong

Ahliwaris

Milik orang tua Yatu Imbayong (Alm)

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

-45-

(24). Sumitro Mokodongan, (penggugat)

Ahliwaris

- Saim Mokodongan

Ahliwaris

- Sumar Mokodongan

Ahliwaris

Milik orang tua Saini Mokodongan (Alm)

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(25). Sudira Kolopita, (penggugat)

Ahliwaris

Milik orang tua Salila Kolopita (Alm)

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(26). Musa Mamonto, (penggugat)

Ahliwaris

- Muku mamonto

Ahliwaris

- Hadira Mamonto

Ahliwaris

- Aminan Mamonto

Ahliwaris

Milik orang tua Kinondong Mamonto (Alm)

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(27). Hanun Mokodompit, (penggugat)

Ahliwaris

Halaman 40 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Hamal Mokodompit	Ahliwaris
- Sahidin Mokodompit	Ahliwaris
Milik orang tua Agansi Mokodompit (Alm) -----	
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-	
(28). Djaloma Ginoga, (penggugat)	Ahliwaris
- Mula Ginoga	Ahliwaris
Milik orang tua Davip Ginoga (Alm) -----	
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(29). Muhajida Adampe, (penggugat)	Ahliwaris
Milik orang tua Onni Adampe (Alm) -----	
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(30). Sing Mokodompit, (penggugat)	Ahliwaris
- Rohana Mokodompit	Ahliwaris
Milik orang tua Kolikip Mokodompit (Alm) -----	
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(31). Martina Mokodompit, (penggugat)	Ahliwaris
- Yurnal Mokodompit	Ahliwaris
- Nurseha Mokodompit	Ahliwaris
Milik orang tua Main Mokodompit (Alm) -----	
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(32). Thamrin Mokoginta, (penggugat)	Ahliwaris
Milik orang tua Makensi Mokoginta (Alm) -----	
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(33). Bakuduk Mokodompit, (penggugat)	Ahliwaris
Milik orang tua Ontam Mokodompit (Alm) -----	
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(34). Hajir Inudi, (penggugat)	Ahliwaris
- Mudjaim Inudi	Ahliwaris
- Nane Inudi	Ahliwaris
Milik orang tua Apiong Inudi (Alm) -----	
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	

Halaman 41 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



(35). Tarso Inudi, (penggugat)	Ahliwaris
Milik orang tua Mimi Inudi (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(36). Misra Kau, (penggugat)	Ahliwaris
Milik orang tua Makensi Kau (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(37). Hadjar Kolopita, (penggugat)	Ahliwaris
- Darna Kolopita	Ahliwaris
- Nurepa Kolopita	Ahliwaris
Milik orang tua Dokok Kolopita (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(38). Kamal Mokodompit, (penggugat)	Ahliwaris
- Yohan Mokodompit	Ahliwaris
- Hairudin Mokodompit	Ahliwaris
Milik orang tua Ahmad Mokodompit (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(39). Hartono Mokodompit, (penggugat)	Ahliwaris
- Hainisa Mokodompit	Ahliwaris
- Tuti Mokodompit	Ahliwaris
Milik orang tua Someg Mokodompit (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(40). Sumar Inudi, (penggugat)	Ahliwaris
- Ami Inudi	Ahliwaris
- Iki Inudi	Ahliwaris
- Udjid Inudi	Ahliwaris
Milik orang tua Abudul Inudi (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(41). Hasirun Nani, (penggugat)	Ahliwaris
- Sukirman Nani	Ahliwaris
- Aun Nani	Ahliwaris
Milik orang tua Oday Nani (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(42). Djaria Nani, (penggugat)	Ahliwaris
- Tono Nani	Ahliwaris
Milik orang tua Adampe Nani (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(43). Sabi Ganggai, (penggugat)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-	
(44). Rusmin Mokodompit, (penggugat)	Ahliwaris
Milik orang tua Ato Mokodompit (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(45). Maranta Mokodongan, (penggugat)	Ahliwaris
- Yadi Mamonto	Ahliwaris
Milik orang tua Imoy Mokodongan (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(46). Samad Nani, (penggugat)	Ahliwaris
- Sidin Nani	Ahliwaris
- Sutima Nani	Ahliwaris
Milik orang tua Adja Nani (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(47). Sunia Mokoginta, (penggugat)	Ahliwaris
Milik orang tua Sayang Limpodung (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(48). Erno Mokodompit, (penggugat)	Ahliwaris
- Kisman Mokodompit	Ahliwaris
Milik orang tua Hadu Mokodompit (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(49). Edi Mamonto, (penggugat)	Ahliwaris
- Alan Mamonto	Ahliwaris
Milik orang tua Anto Mamonto (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(50). Donal A Kolopita, (penggugat)	Ahliwaris

Halaman 43 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik orang tua Ata Kolintama (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(51). Yohanis Mokodompit, (penggugat)	Ahliwaris
- Ben Mokodompit	Ahliwaris
- Jemi Mokodompit	Ahliwaris
Milik orang tua Karto Mokodompit (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(52). Dahlan Manggalupang, (penggugat)	Ahliwaris
Milik orang tua Kasang Manggalupang (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(53). Mukmin Mokodongan, (penggugat)	Ahliwaris
- Asmain Mokodongan	Ahliwaris
- Maia Mokodongan	Ahliwaris
Milik orang tua Mato Mokodongan (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(54). Piet Kolintama, (penggugat)	Ahliwaris
Milik orang tua Yesas Kolintama (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(55). H.L Mokodongan, (penggugat)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-	
(56). Radjab Mokodompit, (penggugat)	Ahliwaris
Milik orang tua Dapongayo Mokodompit (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(57). Siningkoy Mokodompit, (penggugat)	Ahliwaris
- Hasmi Mokodompit	Ahliwaris
Milik orang tua Manada Mokodompit (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(58). Matsinyo Ginoga, (penggugat)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-	
(59). Sardjan Kolopita, (penggugat)	Ahliwaris

Halaman 44 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mahani Kolopita	Ahliwaris
- Surya Kolopita	Ahliwaris
Milik orang tua Ganbo Kolopita (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(60). Sanusi Mokodompit, (penggugat)	Ahliwaris
- Harsono Mokodompit	Ahliwaris
Milik orang tua Husain Mokodompit (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(61). Juandri Limbaguon, (penggugat)	Ahliwaris
- Firman Limbaguon	Ahliwaris
- saida Limbaguon	Ahliwaris
Milik orang tua Adjim Limbaguon (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(62). Ihsan Mokodompit, (penggugat)	Ahliwaris
- Suha Mokodompit	Ahliwaris
Milik orang tua Liin Mokodompit (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(63). Yustejo O.R. Pondabo, (penggugat)	Ahliwaris
Milik orang tua Oto R Pondabo (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(64). Gayo Ginoga, (penggugat)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-	
(65). Mika Kolintama, (penggugat)	Ahliwaris
- Adjun Kolintama	Ahliwaris
Milik orang tua No'o Kolintama (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(66). Hasani Rutu, (penggugat)	Ahliwaris
Milik orang tua Borahim Rutu (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	

Halaman 45 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(67). Sumantri Moluat, (penggugat) Ahliwaris

Milik orang tua Leo Moluat (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(68). Hadin Talib, (penggugat) Ahliwaris

Milik orang tua Katu' Talib (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(69). San Kolopita, (penggugat) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(70). Saatia Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris

- Muda Mokodompit Ahliwaris

- Hadji Mokodompit Ahliwaris

Milik orang tua Samin Mokodompit (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(71). Sumarno Kolopita, (penggugat) Ahliwaris

- Adi Kolopita Ahliwaris

- Sukma Kolopita Ahliwaris

Milik orang tua Basen Kolopita (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(72). Ramli A.R Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris

- Hardi Mokoginta Ahliwaris

- Feny Mokoginta Ahliwaris

Milik orang tua ABD Raup Mokoginta (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(73). Rahmat U Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris

Milik orang tua Unsana Mokodompit (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(74). Sakim Hamim, (penggugat) Ahliwaris

- Hurdin Adampe Ahliwaris

- Luya Adampe Ahliwaris

- Husni Adampe Ahliwaris

Halaman 46 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Milik orang tua Nu'u Adampe (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(75). Habasia Ginoga, (penggugat)	Ahliwaris
Milik orang tua Djunu Ginoga (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(76). Harsono Mokodompit, (penggugat)	Ahliwaris
Rimok Mokodompit	Ahliwaris
Milik orang tua Maha Mokodompit (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(77). Sutrisno Adampe, (penggugat)	Ahliwaris
- Yamin Adampe	Ahliwaris
Milik orang tua Opoy N Kolopita (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(78). Adonda Kolopita, (penggugat)	Ahliwaris
Milik orang tua Punu Kolopita (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(79). Saripa P Mokodompit, (penggugat)	Ahliwaris
Milik orang tua Damongi Mokodompit (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(80). Djaripin Manggalupang, (penggugat)	Ahliwaris
- Hayana Manggalupang	Ahliwaris
Milik orang tua Daniel Manggalupang (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(81). Djidin Manggalupang, (penggugat)	Ahliwaris
Milik orang tua Iyan Manggalupang (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(82). Murana Mamonto, (penggugat)	Ahliwaris
Milik orang tua Tiyoka Mamonto (Alm)	-----

Halaman 47 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(83). Musli Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris

Milik orang tua Bari Mokodompit (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(84). Tohir Manggalupang, (penggugat) Ahliwaris

- Same Manggalupang Ahliwaris

- sofyan Manggalupang Ahliwaris

- Hatta Manggalupang Ahliwaris

Milik orang tua Bun Manggalupang (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(85). Alan Kolopita, (penggugat) Ahliwaris

- Nasir kolopita Ahliwaris

Kanvin Kolopita Ahliwaris

Milik orang tua Polandeng Kolopita (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(86). Dan Potabuga, (penggugat) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(87). Amat Manggalupang, (penggugat) Ahliwaris

- Ani Manggalupang Ahliwaris

Milik orang tua Yani Manggalupang (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(88). Alfius Kolintama, (penggugat) Ahliwaris

- Juni Kolintama Ahliwaris

Milik orang tua Alfius Kolintama (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(89). Aden Mamonto, (penggugat) Ahliwaris

- Randi Mamonto Ahliwaris

Milik orang tua Manuel Mamonto (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(90). Nasibu Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris

Halaman 48 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hapsa Mokodongan	Ahliwaris
- sara Mokodongan	Ahliwaris
Milik orang tua Ompi Mokodongan (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(91). Abdul Manap Pomayaan, (penggugat)	Ahliwaris
- Rosita Pomayaan	Ahliwaris
- Rosdiana Pomayaan	Ahliwaris
Milik orang tua Ombuk Pomayaan (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(92). Dakisa Mokodompit, (penggugat)	Ahliwaris
Milik orang tua Undam Mokodompit (alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(93). Hamin Hamim, (penggugat)	Ahliwaris
- Harun Hamim	Ahliwaris
- Hasti Lapisona Hamim	Ahliwaris
Milik orang tua Habibulah Hamim (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(94). Kadir Mokodompit, (penggugat)	Ahliwaris
- Saini Mokodompit	Ahliwaris
Milik orang tua Habu Mokodompit (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(95). Idik Mokodompit, (penggugat)	Ahliwaris
Milik orang tua Doludu Mokodompit (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(96). Sahrir S Ginoga, (penggugat)	Ahliwaris
Milik orang tua sinyor Ginoga (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(97). Moh. Yanto Ginoga, (penggugat)	Ahliwaris
- Rante Ginoga	Ahliwaris
Milik orang tua Dogu D Ginoga (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	

Halaman 49 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(98). Ali Mokodompit, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(99). Adjulun Mamonto, (penggugat) Ahliwaris
- Sanip Mamonto Ahliwaris
Milik orang tua Koyomkam Mamonto (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(100). Nisma Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Tolat Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(101). Hadjirin Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Abdulah Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Endong Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(102). Diin Ginoga, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Uyo Ginoga (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(103). Harol Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Kuvi Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(104). Irianto Hamim, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Duyu Hamim (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(105). Isa Paputungan, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(106). DJaelani Kolopita, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Unang Kolopita (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(107). Buchary S Paputungan, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Duwi Paputungan (Alm) -----

Halaman 50 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(108). Nuriati Manggo, (penggugat)

Ahliwaris

- Sudibiyo Manggo

Ahliwaris

Milik orang tua Latif Manggo (Alm)

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(109). Suit Deong, (penggugat)

Ahliwaris

Milik orang tua Haji Deong (Alm)

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(110). Pogu Dilapanga, (penggugat)

Ahliwaris

Milik orang tua Noho Dilapanga (Alm)

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(111). Sarimun Ginoga, (penggugat)

Ahliwaris

- Naen Ginoga

Ahliwaris

- Na'an Ginoga

Ahliwaris

Milik orang tua Sandol Ginoga (Alm)

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(112). Kapen Mamonto, (penggugat)

Ahliwaris

- Angol Mamonto

Ahliwaris

Milik orang tua Raka Mamonto (Alm)

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(113). Sinyo Mokodompit, SmH. S.E., (penggugat)

Ahliwaris

- Kartini Mokodompit

Ahliwaris

- Dionumu Mokodompit

Ahliwaris

Milik orang tua Alim Mokodompit (Alm)

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(114). Said Mokodompit, (penggugat)

Ahliwaris

- Dano Mokodompit

Ahliwaris

- Moeda Mokodompit

Ahliwaris

Milik orang tua Mokoling Mokodompit (Alm)

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

Halaman 51 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(115). Asri Kolintama, (penggugat)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-	
(116). Ramli Potabuga, (penggugat)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-	
(117). Djamin Mokodompit, (penggugat)	Ahliwaris
- Ramla Mokodompit	Ahliwaris
- Ahirin Mokodompit	Ahliwaris
Milik orang tua Kadim Mokodompit (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(118). Darsono Ginoga, (penggugat)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(119). Amina Manggo, (penggugat)	Ahliwaris
- Rohani Manggo	Ahliwaris
- Ani Manggo	Ahliwaris
Milik orang tua Kasim Manggo (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(120). Rusdin Sampe, (penggugat)	Ahliwaris
Milik orang tua Donai Sampe (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(121). Djabar Lompad, (penggugat)	Ahliwaris
Milik orang tua Uyong Lompad (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(122). Salman Mokodompit, (penggugat)	Ahliwaris
- Hujamiah Mokodompit	Ahliwaris
Milik orang tua Singkon Mokodompit (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(123). N.A Mokodompit, (penggugat)	Ahliwaris
- Titik Mokodompit	Ahliwaris
- Rasidin Mokodompit	Ahliwaris
Milik orang tua Agow Mokodompit (Alm)	-----

Halaman 52 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(124). Jamuin Adampe, (penggugat)

Ahliwaris

- Rondi Adampe

Ahliwaris

- Beleng Adampe

Ahliwaris

Milik orang tua Bingkilon Adampe (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(125). Tan Hamim, (penggugat)

Ahliwaris

- Sania Hamim

Ahliwaris

Milik orang tua Obot Hamim (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(126). Umbola Mokodompit, (penggugat)

Ahliwaris

- Pita Mokodompit

Ahliwaris

- Sukma Mokodompit

Ahliwaris

Milik orang tua Mansur Mokodompit (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(127). L.B Kolopita, (penggugat)

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(128). Muhamad Hamim, (penggugat)

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(129). Sayad Pomayaan, (penggugat)

Ahliwaris

Milik orang tua Biniag Pomayaan (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(130). Hamdan LT Adampe, (penggugat)

Ahliwaris

- Hasna Adampe

Ahliwaris

- Siswanto Adampe

Ahliwaris

Milik orang tua J Laneke (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(131). Nusan Ginoga, (penggugat)

Ahliwaris

Milik orang tua Ondalong Ginoga (Alm) -----

Halaman 53 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(132). Among T Mokodompit, (penggugat)

Ahliwaris

- Hamdi Mokodompit

Ahliwaris

- Maimuna Mokodompit

Ahliwaris

Milik orang tua Hasim Mokodompit (Alm)

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

=====

Jumlah seluruhnya : 264 Ha. x Rp. 35. 000.000, / 1 Ha = Rp. 9. 240. 000.000,- (Sembilan milyar duaratus empatpuluh juta rupiah)

=====

11.4. MASYARAKAT DESA TUNGOI PEMILIK / PENUMPAS / AHLIWARIS MASING-MASING MEMILIKI LAHAN LUAS 2 Ha. SBB.

(1). Lingkobung Kobandaha, (penggugat)

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(2). Zainal Bangkilon, (penggugat)

Ahliwaris

- Neni Bangkilon

Ahliwaris

- Hairun Bangkilon

Ahliwaris

- Ramly Bangkilon

Ahliwaris

- Djola Bangkilon

Ahliwaris

Milik orang tua Udu Bangkilon (Alm)

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(3). Egenos Mokoginta, (penggugat)

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(4). Malidin Paputungan, (penggugat)

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(5). Samir Limbanadi, (penggugat)

Ahliwaris

- Mana Limbanadi

Ahliwaris

- Hadi Limbanadi

Ahliwaris

Halaman 54 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Milik orang tua Djumaat Limbanadi (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(6). Pebrinadi Imban, (penggugat) Ahliwaris
- Yuniari Imban Ahliwaris
- Febriati Imban Ahliwaris

Milik orang tua Dandong Imban (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(7). Mondong Imbo, (penggugat) Ahliwaris
- Junu Imbo Ahliwaris
- Kodamong Imbo Ahliwaris
- Anita Imbo Ahliwaris

Milik orang tua Onggeleng Imbo (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(8). Saldin Limbanadi, (penggugat) Ahliwaris
- Ray Limbanadi Ahliwaris

Milik orang tua Samir Limbanadi (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(9). Bisman Luli, (penggugat) Ahliwaris

Milik orang tua Datundugon Luli (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(10). Yusuf Bonde, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(11). Salim Mokoagow, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(12). Amin Tano, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(13). Musa Abane, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

Halaman 55 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (14). Sabir Ampede, (penggugat) Ahliwaris
- milik orang tua Kusik Apende (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (15). Nundeng Manggo, (penggugat) Ahliwaris
- Yuga Manggo Ahliwaris
- Afande Manggo Ahliwaris
Milik orang tua Antoni Manggo (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (16). S.T Luan, (penggugat) Ahliwaris
- Dawi Luan Ahliwaris
- Masri Luan Ahliwaris
- Foni Luan Ahliwaris
Milik orang tua Anda Luan (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (17). Adan Kakong, (penggugat) Ahliwaris
- Meu Kakong Ahliwaris
- Awan Kakong Ahliwaris
- Dumpoyong Kakong Ahliwaris
Milik orang tua Anty Kakong (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (18). Wajib Boyod, (penggugat) Ahliwaris
- Tumalib Boyod Ahliwaris
- Tarae Boyod Ahliwaris
Milik orang tua Ondob Boyod (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (19). Man Mokoagow, (penggugat) Ahliwaris
- Buyoyok Mokoagow Ahliwaris
- Rahma Mokoagow Ahliwaris
Milik orang tua Bosiang Mokoagow (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

Halaman 56 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(20). Dahlan Buena, (penggugat)	Ahliwaris
- Marham Buena	Ahliwaris
- Jaitn Buena	Ahliwaris
Milik orang tua Balik Buena (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(21). Ahan Pongayo, (penggugat)	Ahliwaris
- Heny Pongayo	Ahliwaris
- Inda Pongayo	Ahliwaris
Milik orang tua Mundok Pongayo (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(22). Rahman Mokoagow, (penggugat)	Ahliwaris
Milik dari Nanu Mokoagow (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(23). Henry Bandahari, (penggugat)	Ahliwaris
- Suhay Bandahari	Ahliwaris
Milik orang tua Marjan Bandahari (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(24). Udu Manggo, (penggugat)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-	
(25). Sam Bonde, (penggugat)	Ahliwaris
-Anuar Bonde	Ahliwaris
- Atika Bonde	Ahliwaris
- Hamia Bonde	Ahliwaris
Milik orang tua Usun Bonde (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(26). Haka Lolung, (penggugat)	Ahliwaris
- Hatina Lolung	Ahliwaris
- Susah Lolung	Ahliwaris
- Halia Lolung	Ahliwaris
Milik orang tua Ginto Lolung (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	



- (27). Hajirin Manggo, (penggugat) Ahliwaris
- Joni Reto Ahliwaris
- Riano Manggo Ahliwaris
Milik orang tua Yumomok Manggo (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (28). Andung Boyod, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (29). Rislan Andu, (penggugat) Ahliwaris
- hisran Andu Ahliwaris
- Widiarto Andu Ahliwaris
Milik orang tua Ahmad Andu (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (30). Irwan Rusunami, (penggugat) Ahliwaris
- Masita Rusunami Ahliwaris
- Idris Rusunami Ahliwaris
Milik orang tua Pondot Rusunami (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (31). Poni Pokiara, (penggugat) Ahliwaris
- Haena Pokiara Ahliwaris
- Hamid Pokiara Ahliwaris
- Goi Pokiara Ahliwaris
- Hatida Pokiara Ahliwaris
Milik orang tua Udin Pokiara (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (32). Huliman Dao, (penggugat) Ahliwaris
- Rabi'a Dao Ahliwaris
- Aminah Dao Ahliwaris
- Haspola Dao Ahliwaris
- Dalima Dao Ahliwaris
Milik orang tua Halid Dao (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-



- (33). Djuna Buena, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (34). Kuluman Andu, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (35). Arsad Tono, (penggugat) Ahliwaris
- Samini Kobandaha Ahliwaris
- Tini Kobandaha Ahliwaris
Milik orang tua Pontoh Kobandaha (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (36). Andup Onggeleng, (penggugat) Ahliwaris
- Haya Onggeleng Ahliwaris
- Talib Onggeleng Ahliwaris
Milik orang tua Onggeleng Ompi (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (37). Idris Kobandaha, (penggugat) Ahliwaris
- Jemi Kobandaha Ahliwaris
Milik orang tua Lili Kobandaha (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (38). Mahrin Lolung, (penggugat) Ahliwaris
- Hayati Makalalag Lulong Ahliwaris
- Haerani Makalalag Lulong Ahliwaris
Milik orang tua Hamdu Makalalag (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (39). Robert J Wongkar, (penggugat) Ahliwaris
- Melky Wongkar Ahliwaris
- Lendi Wongkar Ahliwaris
Milik orang tua J Wongkar (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (40). Katumba Makalalag, (penggugat) -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(41). Sanda Ungko, (penggugat)

Ahliwaris

- Aling Ungko

Ahliwaris

- Saripa Ungko

Ahliwaris

Milik orang tua Payad Ungko (Alm)

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(42). Dueng Kobandaha, (penggugat)

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(43). Yakin Mokoagow, (penggugat)

Ahliwaris

- Yadi Mokoagow

Ahliwaris

- Olong Mokoagow

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(44). Juniadi Imban, (penggugat)

Ahliwaris

- Mona Imban

Ahliwaris

- Moni Imban

Ahliwaris

Milik orang tua Asi Imban (Alm)

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(45). Sukarwin Age, (penggugat)

Ahliwaris

Milik orang tua Amrin Age (Alm)

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(46). Rajib Alanda, (penggugat)

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(47). Memeg Mokoginta, (penggugat)

Ahliwaris

- Sonya Mokoginta

Ahliwaris

- Sam Mokoginta

Ahliwaris

Milik orang tua Ujid Mokoginta (Alm)

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(48). Ahmad Yani Tolat, S.H., (penggugat)

Ahliwaris

- Nasution Yani Tolat

Ahliwaris

Halaman 60 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Linda Tolat	Ahliwaris
Milik orang tua Abram Daun (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(49). Welly Lewan, (penggugat)	Ahliwaris
- Saharia Lewan	Ahliwaris
Milik orang tua Sula Lewan (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(50). Sutrisno Ungko, (penggugat)	Ahliwaris
- Erlin Ungko	Ahliwaris
Milik orang tua Ahin Ungko (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(51). Herry Lewan, (penggugat)	Ahliwaris
- Yober Lewan	Ahliwaris
- Idul Lewan	Ahliwaris
Milik orang tua Frans Wil Lewan (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(52). Hendrik Laalah, (penggugat)	Ahliwaris
- Ani Laala	Ahliwaris
Milik orang tua Luter Laala (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(53). Tumalib Boyod, (penggugat)	Ahliwaris
- Amyang Boyod	Ahliwaris
- Andung Boyod	Ahliwaris
Milik orang tua Saadia Kobandaha (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(54) Hanan Manolang, (penggugat)	Ahliwaris
- Nuraya Manolang	Ahliwaris
- Kalsum Manolang	Ahliwaris
Milik orang tua Samina Lolung (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	

144/PDT/2018/PT MND.

Halaman 61 dari 233 halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(55). Saini Luan, (penggugat)	Ahliwaris
- Tandi Luan	Ahliwaris
- Madi Luan	Ahliwaris
Milik orang tua Ubo Daliian (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(56). Alin Dumo, (penggugat)	Ahliwaris
- Miwin Dumo	Ahliwaris
Milik orang tua Budin Dumo (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(57). Suloha Kamu, (penggugat)	Ahliwaris
- Ida Kamu	Ahliwaris
Milik orang tua Kamu (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(58). Agusri Imban, (penggugat)	Ahliwaris
- Hasriati Manggo	Ahliwaris
Milik orang tua Subih Manggo (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(59). Abdul Muis Kobandaha, (penggugat)	Ahliwaris
- Olmartini Kobandaha	Ahliwaris
Milik orang tua Johanis Kobandaha (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(60). Drs. Ruslan Ompig, (penggugat)	Ahliwaris
- Alam Ompig	Ahliwaris
Milik orang tua Abas Ompig (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(61). Ating Pakiara, (penggugat)	Ahliwaris
- Abasi Pokiara	Ahliwaris
- Limbo Pokiara	Ahliwaris
Milik orang tua Yansen Pokiara (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	

Halaman 62 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



(62). Hairun Lingkobun, (penggugat)	Ahliwaris
- Doloyon Lingkobun	Ahliwaris
- Menong Lingkobun	Ahliwaris
Milik orang tua Rampan Lingkobun (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(63). Dewi Sri Damolawan, (penggugat)	Ahliwaris
- Toni Damolawan	Ahliwaris
Milik orang tua Pinsen Damolawan (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(64). Sutomo Rusunani, (penggugat)	Ahliwaris
- Rino Rusunani	Ahliwaris
Milik orang tua Hael Rusunani (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(65). Ajis Damogalag, (penggugat)	Ahliwaris
- Yasti Rusunani	Ahliwaris
Milik orang tua Unggol Rusunani (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(66). Suadi Kobandaha, (penggugat)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-	
(67). Hamja Damolawan, (penggugat)	Ahliwaris
- Husain Damolawan	Ahliwaris
Milik orang tua Pantoa Damolawan (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(68). Ismail Imban, (penggugat)	Ahliwaris
- Pude Imban	Ahliwaris
Milik orang tua Hasna Imban (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(69). R. Karno Mokodompit, (penggugat)	Ahliwaris
Milik orang tua Baat Mokodompit (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	



(70). Basira Donda, (penggugat) Ahliwaris
- Nuraya Donda Ahliwaris
Milik orang tua Musa Donda (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

=====

Jumlah seluruhnya : 140 Ha. x Rp. 35. 000.000, / 1 Ha = Rp. 4.
900. 000.000 (empat milyar sembilanratus juta rupiah)

=====

**11.5. MASYARAKAT DESA BULUD PEMILIK / PENUMPAS /
AHLIWARIS MASING-MASING MEMILIKI LAHAN LUAS 2 Ha.
SBB.**

(1). Welly b. Mokodompit, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
(2). Aminullah Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Gani Mokodongan (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(3). Buko Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Pugi Mokoginta Ahliwaris
- Sahari Mokoginta Ahliwaris
- Salehe Mokoginta Ahliwaris
- Di'u Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Mamuda Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(4). Siti Mardani Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Kondi Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Imo Mokodongan (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(5). Anakia Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Umpe Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Dehan Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- (6). Dinompit Mokodongan, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (7). Ontemeg Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Neti Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Isa Mokodongan (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (8). Djanja Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Hamis Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (9). Ratina Nuing, (penggugat) Ahliwaris
- Iyok Nuing Ahliwaris
Milik orang tua Kadi Nuing (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (10). Sarina Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Assa Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (11). Telmina Tunggal, (penggugat) Ahliwaris
- Undeng Tunggal Ahliwaris
Milik orang tua Ontemeng Tunggal (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (12). Halima Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Maimuna Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua De'e Mokodongan (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (13). Murana Hamim, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Yatu Mokodongan (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (14). Rusda Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Limbo Mokodongan Ahliwaris

Halaman 65 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asia Mokodongan Ahliwaris
- Insya Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Umai Mokodongan (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (15). Panus Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Awal Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Koro Mokodongan (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (16). Pilis Mokoginta, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (17). Popalan Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Lina Mokodongan Ahliwaris
- Amat Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Haji Mokodongan (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (18). Sande Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Nuru Mokodongan Ahliwaris
- Poleng Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Acun Mokodongan (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (19). Hon Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Mola Mokodompit Ahliwaris
- Djaba Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Umeg Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (20). Dongin Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Sahan Mokoginta Ahliwaris
- Sahad Mokoginta Ahliwaris
- Saharun Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Salo Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

Halaman 66 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(21). Mayaan Mokodongan, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(22). Hamria Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Hamna Mokoginta Ahliwaris
- Amina Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Tunggal Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(23). Daa T Mokoginta, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(24). Dueng Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Anisa Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Hana Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(25). Enit Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Atali Mokodongan (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(26). Bachrudin Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Dungkali Mokodongan Ahliwaris
- Saina Mokodongan Ahliwaris
- Sudirman Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Adan Mokodongan (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(27). Suarti Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Maimuna Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(28). Hairudin Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Asirin Mokodongan Ahliwaris
- Najia Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Bionga Mokodongan (Alm) -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(29). Selong Mokodompit, (penggugat) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(30). Mujid Mokodompit, (penggugat)

Ahliwaris

- Golonggom Mokodompit

Ahliwaris

- Satina Mokodompit

Ahliwaris

Milik orang tua Pinang Mokodompit (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(31). Silagondo Mokoginta, (penggugat)

Ahliwaris

- Mate Mokoginta

Ahliwaris

- Mul Mokoginta

Ahliwaris

- Atan Mokoginta

Ahliwaris

Milik orang tua Botulo Mokoginta (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(32). Utal S Mokodompit, (penggugat)

Ahliwaris

- Dahrul Mokodompit

Ahliwaris

- Nurhana Mokodompit

Ahliwaris

- Saena Mokodompit

Ahliwaris

Milik orang tua Sinduri Mokodompit (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(33). Usman Mokoginta, (penggugat) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(34). Sutrani Mokodompit, (penggugat)

Ahliwaris

- Sahima Mokodompit

Ahliwaris

- Halija Mokodompit

Ahliwaris

Milik orang tua Idal Mokodompit (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(35). Muktar Mokoginta, (penggugat)

Ahliwaris

- Arjul Mokoginta

Ahliwaris

Milik orang tua Kapon Mokoginta (Alm) -----

Halaman 68 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(36). Hajjah Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris

- Amot Mokoginta Ahliwaris

- Tunde Mokoginta Ahliwaris

Milik orang tua Mali Mokoginta (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(37). Sabaia Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris

- Malia Mokoginta Ahliwaris

- Sa'adia Mokoginta Ahliwaris

Milik orang tua Djamaiko Mokoginta (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(38). Hertoni Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris

-Mang Mokodongan Ahliwaris

- Lombu Mokodongan Ahliwaris

- Tiba Mokodongan Ahliwaris

Milik orang tua Darumaet Mokodongan (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(39). Amina Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris

- Onde Mokodongan Ahliwaris

- Majampa Mokodongan Ahliwaris

- Jon Mokodongan Ahliwaris

Milik orang tua Dakowan Mokodongan (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(40). Alimudin Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris

- Lao Mokodongan Ahliwaris

- Lepi Mokodongan Ahliwaris

- Jania Mokodongan Ahliwaris

- Amina Mokodongan Ahliwaris

Milik orang tua Saleh Mokodongan (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(41). Sahidun Mokodompit, B.A., (penggugat) Ahliwaris

- Djuna Mokodompit Ahliwaris

Halaman 69 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sabira Mokodompit Ahliwaris
- Tiba Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Umar Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (42). Lea Mokodongan, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (43). Adji Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Ajimat Mokodompit Ahliwaris
- Iskandar Mokodompit Ahliwaris
- Aisa Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Mue Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (44). Upit Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Pina Mokodongan Ahliwaris
- Man Mokodongan Ahliwaris
- Tina Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Linsi Mokodongan (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (45). Ago Hamim, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (46). Hamid Gonibala, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (47). Mau Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Tumpalak Mokodongan (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (48). Djaelani Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Kader Mokodongan (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (49). Ege Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris

144/PDT/2018/PT MND.

Halaman 70 dari 233 halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Milik orang tua Undu Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(50). Molan Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris

Milik orang tua Pondulung Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(51). Anati Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris

Milik orang tua Kudis Mokodongan (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(52). Iya Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris

- Aena Mokodongan Ahliwaris

- Saina Mokodongan Ahliwaris

- Yanto Mokodongan Ahliwaris

Milik orang tua Balowa Mokodongan (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(53). Padang Mokodongan, (penggugat) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(54). On Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris

Milik orang tua Lati Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(55). Musa Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris

- Heny Mokodompit Ahliwaris

- Budia Mokodompit Ahliwaris

Milik orang tua Egam Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(56). Jaliati Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris

- Deaga Mokodompit Ahliwaris

- Djola Mokodompit Ahliwaris

- Toluang Mokodompit Ahliwaris

Milik orang tua Toliu Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

Halaman 71 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



(57). Gantia Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Habu Mokodongan Ahliwaris
- Murbah Mokodongan Ahliwaris
- Deki Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Bambuena Mokodongan (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(58). Hanifa Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Hasira Mokoginta Ahliwaris
- Boleng Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Majalis Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(59). Onang H Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Hatia Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Ake Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(60). Dampig Mokodongan, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(61). Frans Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Inin Mokoginta Ahliwaris
- Ijong Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Eduard Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(62). Deli Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Djalim Mokodompit Ahliwaris
- Djuardi Mokodompit Ahliwaris
- Deri Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Tolat Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(63). Mariana Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Yantje Mokodompit Ahliwaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nunani Mokodompit Ahliwaris
- Suriani Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Hula Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (64). Ainag Mokoginta, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (65). Tenti Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Amando Mokoginta Ahliwaris
- Une Mokoginta Ahliwaris
- Olga Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Biot Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (66). Poluan Mokodompit, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (67). Aona Mokoginta, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (68). Etu Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Oyo Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (69). Mohara Mokodongan, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (70). Anakia Mokodompit, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (71). Radi Mokoginta, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (72). Hawa Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Anita Mokodompit Ahliwaris
- Pusak Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Kasimbu Mokodompit (Alm) -----

Halaman 73 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(73). Dondunoi Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris

-Tunggali Mokoginta Ahliwaris

- Ode Mokoginta Ahliwaris

Milik orang tua Mansur Mokoginta (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(74). Hanipa Mokoginta, (penggugat) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(75). Undu Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris

- Badin Mokodongan Ahliwaris

- An Mokodongan Ahliwaris

- Agu Mokodongan Ahliwaris

Milik orang tua Subuh Mokodongan (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(76). Wakutu Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris

- Moh Jusuf Mokodompit Ahliwaris

- Rahmah Mokodompit Ahliwaris

- Dondo Mokodompit Ahliwaris

- Bahmid Mokodompit Ahliwaris

Milik orang tua Wak Mokodompit (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(77). Hamin Hamim, (penggugat) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(78). Samuel Mokodongan, (penggugat) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(79). Ilam Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris

- Kade Mokodongan Ahliwaris

- Suhardi Mokodongan Ahliwaris

- Sahabu Mokodongan Ahliwaris

Milik orang tua Imbad Mokodongan (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

Halaman 74 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



(80). Badaria Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Jufri Mokodongan Ahliwaris
- Hamida Mokodongan Ahliwaris
- Uta Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Dena Mokodongan (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(81). Ruslan Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Efendi Mokodongan Ahliwaris
- Etin Mokodongan Ahliwaris
- Tuto Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Hajar Mokodongan (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(82). Reintje Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Memi Mokodongan Ahliwaris
- Hein Mokodongan Ahliwaris
- Toci Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Kasim Mokodongan (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(83). Rasida Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Samsudin Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Kui Mokodongan (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(84). Hassa Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Sidupo Mokodompit Ahliwaris
- Rudi Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Solidu Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(85). Inggo Mokodongan, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(86) Abdul Wahab Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lamuju Mokodompit	Ahliwaris
- Satina Mokodompit	Ahliwaris
- Olii Mokodompit	Ahliwaris
Milik orang tua Sam Mokodompit (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(87). Eson Mokodongan, (penggugat)	Ahliwaris
- Esaw Mokodongan	Ahliwaris
- Ena Mokodongan	Ahliwaris
Milik orang tua Egem Mokodongan (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(88). Frelik Mokodompit, (penggugat)	Ahliwaris
- Ceci Mokodompit	Ahliwaris
- Rugayah Mokodompit	Ahliwaris
- Refli Mokodompit	Ahliwaris
Milik orang tua Obe Mokodompit (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(89). Duyu Mokodompit, (penggugat)	Ahliwaris
- Penili Mokodompit	Ahliwaris
- Bukono Mokodompit	Ahliwaris
Milik orang tua Bange Mokodompit (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(90). Grardus D Mokoginta, (penggugat)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(91). Asinda Haruna Mokodongan, (penggugat)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(92). Halima Mokodongan, (penggugat)	Ahliwaris
Milik orang tua Amin Mokodongan (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(93). Abdul Muis Mokoginta, (penggugat)	Ahliwaris
- Ajun Mokoginta	Ahliwaris
- Ainun Mokoginta	Ahliwaris

Halaman 76 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Milik orang tua Djamarudin Mokoginta (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(94). Mayaa Mokodompit, (penggugat) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(95). Lingguyang Mokoginta, (penggugat)

Ahliwaris

- Naisa Mokoginta

Ahliwaris

- Umi Mokoginta

Ahliwaris

Milik orang tua Mohama Mokoginta (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

-90-

(96). Noho Mokodompit, B.A, (penggugat) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

=====

Jumlah seluruhnya : 192 Ha. x Rp. 35. 000.000,/ 1 ha. = 6. 720.

000.000,- (Enam milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah)

=====

12. Bahwa gugatan para penggugat ini, didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan akurat disamping itu pula Tergugat telah sebagian membayar ganti rugi tanah eks transmigrasi Jawa Dan Bali di dataran Dumoga oleh karena mana beralasan untuk meminta, agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para tergugat naik banding, Kasasi atau verzet (uitvoerbaar bij voorrad) ;

M A K A :

Berdasarkan segala hal yang tersebut diatas, mohon agar Pengadilan Negeri Kotamobagu, dapat kiranya memeriksa perkara ini dan memberikan putusan seperti berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan menurut hukum :

2.1. TANAH seluas 456 H.a. lokasi transmigrasi Eks Jawa dan Bali di Desa Mopugad Utara adalah HASIL TUMPASAN PARA PENGGUGAT MASYARAKAT DESA OTAM DAN DESA BULUD

Halaman 77 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. TANAH seluas 150 H.a. Lokasi Trasmigrasi Eks Jawa dan Bali di Desa Mopugad Selatan adalah HASIL TUMPASAN PARA PENGGUGAT MASYARAKAT DESA BIGA ;

2.3. TANAH seluas 140 H.a. Lokasi Trasmigrasi Eks Jawa dan Bali di Desa Mopugad selatan adalah HASIL TUMPASAN PARA PENGGUGAT MASYARAKAT DESA BILALANG I

2.4. TANAH seluas 140 H.a. Lokasi Trasmigrasi Eks Jawa dan Bali di Desa Mopuya Selatan adalah HASIL TUMPASAN PARA PENGGUGAT MASYARAKAT DESA TUNGOI

Jumlah Luas Seluruhnya : 2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. = 886 H.A.

3. Menyatakan Penetapan harga tanah ganti rugi (NJOP) permeter bujur sangkar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) atau sama dengan 1 (satu) H.a. sebesar Rp. 35. 000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) eks transmigrasi asal pulau Jawa dan Bali terletak di Desa Mopugad Utara, Desa Mopugad Selatan, dan Desa Mopuya Selatan Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow, adalah : Sah Menurut Hukum ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Rugi tanah kepada para Penggugat masyarakat Desa Otam seluas (264 H.a.) , Desa Bulud seluas (192 H.a.), Desa Biga seluas (150 H.a.), Desa Bilalang I seluas (140 H.a), dan Desa Tungoi seluas (140 H.a) tanah seluruhnya seluas 886 H.a. atau sama dengan uang sejumlah Rp. 31. 010. 000.000,- (tiga puluh satu milyar sepuluh juta rupiah) ;

5. Memerintahkan oleh karena itu kepada tergugat untuk membayar ganti rugi tanah kepada para penggugat / pemilik / penumpas / ahliwaris di 5 (lima) desa tersebut diatas, seluas 2 H.a. dan 1 H.a. masing-masing dengan rincian sebagai berikut :

5.1. PARA PENGGUGAT MASYARAKAT DESA BIGA MASING-MASING LAHAN LUAS 2 H.A.

(1). Subari D Mokoginta (penggugat)

Ahliwaris

- Alwi Mokoginta

Ahliwaris

Halaman 78 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Hi. Sanusi Mokoginta Ahliwaris
Milik Orang tua Sulaeman Dadu Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (2) Masri Damopolii (penggugat) Ahliwaris
- Jauhari Damopolii Ahliwaris
- Rudi Damopolii, S.H. Ahliwaris
(milik orang tua Rubuu Damopolii (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (3). Nurmi Damopolii (Penggugat) Ahliwaris
- Hamdi Mokoagow Ahliwaris
Milik Orang tua Hadinda Mokoagow Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (4). Asni Mokoagow (penggugat) Ahliwaris
- Halidun Mokoagow Ahliwaris
- Hasirin Mokoagow Ahliwaris
Milik orang tua S.O Mokoagow (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (5). Taha Makalungsenge (penggugat) Ahliwaris
- Imran Makalungsenge Ahliwaris
- Baya Makalungsenge Ahliwaris
Milik orang tua Hata Makalungsunge (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (6). Marsidik Mokoagow (penggugat) Ahliwaris
- Holi Mokoagow Ahliwaris
- Pia Mokoagow Ahliwaris
Milik orang tua Wahid Mokoagow (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (7). Ansar Abarang (penggugat) Ahliwaris
- Dida Abarang Ahliwaris
Milik orang tua Pinuyut Mangkio (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (8). Drs. Syamsurijal Dadu, (penggugat) Ahliwaris
- Rosobi Dadu Ahliwaris

144/PDT/2018/PT MND.

Halaman 79 dari 233 halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Roli Dadu Ahliwaris
Milik orang tua Yahya Dadu (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (9). Santima Makoagow, (penggugat) Ahliwaris
- Tono Mokoagow Ahliwaris
- Telo Mokoagow Ahliwaris
Milik orang tua Ali Mokoagow (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (10). Irianti Mokoagow, (penggugat) Ahliwaris
- Aen Mokoagow Ahliwaris
Milik orang tua Uho B Mokoagow (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (11). Tato Damopolii, (penggugat) Ahliwaris
- Tabo Damopolii Ahliwaris
- Nine Damopolii Ahliwaris
Milik orang tua Makoya Damopolii (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (12). Ono Mokodompit, (penggugat) milik -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (13). Fenty Korompot, (penggugat) Ahliwaris
- Lukman Korompot Ahliwaris
- Ros Korompot Ahliwaris
Milik Orang tua Mamini (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (14). Abidin Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Iwan Mokoginta Ahliwaris
- Ucan Mokoginta Ahliwaris
Milik orangtua Bageo Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (15). Maharudin Dadu, S.Pd (penggugat) Ahliwaris

Halaman 80 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Lindayag Dadu Ahliwaris
Milik orang tua Lila Dadu (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (16). Abang Hatam, (penggugat) Ahliwaris
- Hasan Hatam Ahliwaris
Milik orang tua Bulow Hatam (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (17). Solihin Gaib, (penggugat) Ahliwaris
- Amri Gaib Ahliwaris
- Alimin Gaib Ahliwaris
Milik orang tua ABD Rahman Gaig (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (18). Harsono Sabir, (Penggugat) Ahliwaris
- Insa Sabir Ahliwaris
Milik orang tua Yakin Sabir (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (19). Samsu Damopolii, (penggugat) Ahliwaris
Milik Orang tua Sawal Damopolii (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (20). Sulaeman Dadu, (penggugat) Ahliwaris
Milik orag tua Halle Dadu (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (21). Rusli Korompot, S.Ag, (penggugat) Ahliwaris
- Anto Korompot Ahliwaris
Milik orang tua Pauli Korompot (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (22). Ade Irma Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Upak Dadu Ahliwaris
Milik orang tua Muslim Dadu (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

Halaman 81 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



- (23). Nuriati Damopolii, (penggugat) Ahliwaris
- Drs Sukarto Damopolii Ahliwaris
- Olli Damopolii Ahliwaris
Milik orang tua Kasino Damopolii (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (24). Amri Dadu, (penggugat) Ahliwaris
- Suartini Dadu Ahliwaris
- Leti Dadu Ahliwaris
Milik orang tua Tiga Dadu (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (25). Rusmin Damopolii, (penggugat) Ahliwaris
- Rusuma Damopolii Ahliwaris
- Amion Damopolii Ahliwaris
Milik orang tua Pena Damopolii (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (26). Sudibyo Lasabuda, B.Sc. (penggugat) Ahliwaris
- Oyo Lasabuda Ahliwaris
Milik orang tua Nurdin Lasabuda (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (27). Kusmayadi Lasabuda, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Manis Lasabuda (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (28). Siasa Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
Milik suami Nahar Abarang (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (29). Mustapa Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
Milik Djamal Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (30). Lahadji Damopolii, (penggugat) milik -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

-97-



- (31). Ibel Dadu, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Udin Dadu (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (32). Alhabsi Lasabuda, (penggugat) Ahliwaris
- Mulyono Lasabuda Ahliwaris
Milik orang tua Bengko Lasabuda (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (33). Usi Damopolii, (penggugat) Ahliwaris
Milik suami Uyo Mamonto (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (34). Justman Royke Sualang, (penggugat) Ahliwaris
- Hamsia Sabir Ahliwaris
Milik orang tua Rael Sabir (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (35). Baramuli Lasabuda, (penggugat) Ahliwaris
- Guntur Lasabuda Ahliwaris
Milik Orang tua Rame Lasabuda (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (36). M. Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Anima Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Arsad Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (37). Hudia Sabir, (penggugat) Ahliwaris
- Dudia Sabir Ahliwaris
- Seha Sabir Ahliwaris
- Mon Sabir Ahliwaris
Milik orang tua Syukur Sabir (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (38). Srimala Damopolii, (penggugat) Ahliwaris
- Hatima Damopolii Ahliwaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tenong Damopolii Ahliwaris
Milik orang tua Rijib Damopolii (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (39). Sogol Abarang, (penggugat) Ahliwaris
- Ani Abarang Ahliwaris
Milik orang tua Imeng Dondo (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (40). Wahira Korompot, S.E. (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua T Korompot (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (41). Erwin Bolang, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Minggu simbala (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (42). Sahril Raupu, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua K Raupu (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (43). Naima Damopolii, (penggugat) Ahliwaris
- Nurum Damopolii Ahliwaris
Milik orang tua Opene Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (44). Hamdi Mokoagow, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Amin Dadu (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (45). Salma Darmin, (penggugat) Ahliwaris
- Asra Darmin Ahliwaris
Milik orang tua Iho Darmin (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (46). Kinarang Makalungsenge, (penggugat) Ahliwaris
- Drs Hidayat Makalungsenge Ahliwaris

Halaman 84 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Amir Makalungsenge Ahliwaris
Milik orang tua R. Makalungsenge (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (47). Imran Sabir, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Saman Sabir (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (48). Djamar Dadu, (penggugat) Ahliwaris
- Sakal Dadu Ahliwaris
Milik orang tua Mangoda (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (49). Sendong Abarang, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Pusung Abarang (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
-100-
- (50). Adinda Lasabuda, (penggugat) Ahliwaris
- Luk Lasabuda Ahliwaris
Milik orang tua Uling Lasabuda (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (51). Harjo Bambuene, (penggugat) Milik -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (52). Kaslan Damopolii, (penggugat) Milik -----
- Istria Damopolii Ahliwaris
- Lohodin Damopolii Ahliwaris
Milik orang tua Habo P Damopolii (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (53). Anda Damopolii, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Herman Damopolii (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (54). Lianni Korompot, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Isinin Korompot (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

Halaman 85 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



- (55). Muno Sabir, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Mongandup Sabir (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (56). Safrulla Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Muda Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (57). Rosdianto Modeong, (penggugat) Ahliwaris
- Irma Damopolii Ahliwaris
Milik orang tua Pondabo Damopolii (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (58). Hanisah Mokoagow, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Samsudin Mokoagow (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (59). Saini Korompot, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Sumitro Korompot (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (60). Satina Damopolii, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Andiling Damopolii (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (61). Arsalan Mokoagow, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Kusno Mokoagow (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (62). Haya Sabir, (penggugat) Ahliwaris
- Tendri Sabir Ahliwaris
- Wiwi Sabir Ahliwaris
- Heri Sabir Ahliwaris
Milik orang tua Suni Sabir (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (63). Hasanudin Daeng Mapuji, (penggugat) Ahliwaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Milik Abdulah Daeng Masengi (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
-102-
- (64). Hartati Sugeha, (penggugat) Ahliwaris
- Andung segeha Ahliwaris
Milik orang tua MP Sugeha (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (65). Nuridjah Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Ade Haris Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Singkoka Mokodongan (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (66). Pali Dadu, (penggugat) Ahliwaris
- Itong Dadu Ahliwaris
- Anti Dadu Ahliwaris
Milik orang tua Kadri Dadu (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (67). Hersna D. Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Asra Daming Mokodompit (Alm) ---
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (68). Hasan Mokoagow, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Abdullah Mokoagow (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (69). Anati Korompot, (penggugat) Ahliwaris
- Ume Korompot Ahliwaris
Milk orang tua Lailang Korompot (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (70). Husrin Lasabuda, (penggugat) Ahliwaris
Milik dari Abus Lasabuda (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
-103-
- (71). Nanu Mokoagow, (penggugat) Ahliwaris
- hirallah Mokoagow Ahliwaris
Milik orang tua Abas Mokoagow (Alm) -----

Halaman 87 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Ha x 35.000.000/ha,- = Rp. 70.000.000,-

(72). Asa Dadu, (penggugat)

Ahliwaris

- Hamdi Dadu

Ahliwaris

Milik orang tua Latumbo Dadu (Alm) -----

- 2 Ha x 35.000.000/ha,- = Rp. 70.000.000,-

(73). Sriwani Kobandaha, (penggugat)

Ahliwaris

- Subuh Konbandaha

Ahliwaris

- Imbayong Kobandaha

Ahliwaris

Milik dari Kulo Konbandaha (Alm) -----

- 2 Ha x 35.000.000/ha,- = Rp. 70.000.000,-

(74). Hj. Halidjah Mael, (penggugat)

Ahliwaris

- Arinen Mael

Ahliwaris

- dulkarim Mael

Ahliwaris

Milik orang tua Saimin Mael (Alm) -----

- 2 Ha x 35.000.000/ha,- = Rp. 70.000.000,-

(75). Rahma Damopolii, (penggugat)

Ahliwaris

- harto Damopolii

Ahliwaris

Milik orang tua Kondulow (Alm) -----

- 2 Ha x 35.000.000/ha,- = Rp. 70.000.000,-

JUMLAH : 150 Ha. x Rp. 35.000.000 / 1 ha = 5.250.000.000,- (lima milyar duaratus limapuluh juta rupiah)

5.2. PARA PENGGUGAT MASYARAKAT DESA BILALANG I MASING-MASING LAHAN LUAS 2 H.a. & LUAS 1 H.a.

(1). Syamsudin A.M. Mokoginta, (penggugat)

Ahliwaris

- Nurilah Mokoginta

Ahliwaris

- Umbel Mokoginta

Ahliwaris

- luisa Mokoginta

Ahliwaris

Milik orang tua Angga N Mokoginta (Alm). -----

- 2 Ha x 35.000.000/ha,- = Rp. 70.000.000,-

Halaman 88 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2). Sudirman M Sani, (penggugat) Ahliwaris
- Saprin Sani Ahliwaris
- Nani Sani Ahliwaris
- Kadri Sani Ahliwaris
Milik orang tua Metendes Sani (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(3). Suito KT Sugeha, (penggugat) Ahliwaris
- Edi Sugeha Ahliwaris
- Maliati Sugeha Ahliwaris
- Muliono Sugeha Ahliwaris
Milik orang tua Kolam T Sugeha (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(4). Nehru O Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Samuel Mokoginta Ahliwaris
- Lilis Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Rabuka Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(5). Fatmawati A Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Jon Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Abu Salim Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(6). Goni S Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Mustafa Mokoginta Ahliwaris
- Nuru Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Sake Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(7). Basri I Manangin, BA. (penggugat) Ahliwaris
- Mursin Manangin Ahliwaris
- Kurniati Manangin Ahliwaris
Milik orang tua Ipo Manangin (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-



- (8). Suhardin D Pobela, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Dueng Pobela (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (9). Tunggal U Mokodongan, ST. (penggugat) Ahliwaris
- Sanusi Mokodongan Ahliwaris
- risawang Mokodongan Ahliwaris
- Musripan Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Otok U Mokodongan (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (10). Jaka M Sani, (penggugat) Ahliwaris
- Naa Sani Ahliwaris
Milik orang tua Modal Sani (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (11). Umar Mokoagow, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua S Mokoagow (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (12). Subandrio A Sani S.Pd. (penggugat) Ahliwaris
- Syamsudin Sani Ahliwaris
Milik orang tua Alai Sani (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (13). Rustam Mokoginta, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (14). Drs. Ligawa S Manangin, (penggugat) Ahliwaris
- Sapii Manangin Ahliwaris
- Ismet Manangin Ahliwaris
Milik orang tua Sampaka Manangin (Alm)-----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (15). ST Mokoginta, (penggugat) milik -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-



(16). Tolat B Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Bage Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(17). Abar Mokoginta Ahliwaris
- Suhardin Mokoginta Ahliwaris
- Ani Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Kotek P Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(18). Indasri O Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- sunarti Mokodongan Ahliwaris
- Raup Mokodongan Ahliwaris
- Maji Mokodongan Ahliwaris
- Sunarti Mokodongan Ahliwaris
- Lupoyo Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Olong Mokodongan (Alm)-----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(19). Sainun G Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Nursiti Mokodompit Ahliwaris
- Hajiba Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Guyanggang Mokodompit (Alm) ----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(20). Rajiun Mokoagow, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(21). Hariadi H Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Saman Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Hamid Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(22). Hendri B Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Ota Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Bodon Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (23). Nurjamin A Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Saud Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Ade Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (24). Muslimu Sugeha, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (25). Hi. Halid D Mokoginta, BA. (penggugat) Ahliwaris
- Sahril Mokoginta Ahliwaris
- Koni Mokoginta Ahliwaris
- Olik Mokoginta Ahliwaris
Milik Hi. Holid Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (26). Rusdi I Okota, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (27). Kamal B Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Habiba Mokoginta Ahliwaris
- Alimomon Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Kungsi Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (28). Djanel L Mokoginta, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (29). Abi E Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Pinaas Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Enos Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- 109-
- (30). Arsin O Sugeha, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Onsiner Sugeha (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (31). Djamali ST Sugeha, (penggugat) Ahliwaris

Halaman 92 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Rani Sugeha Ahliwaris
Milik orang tua Samer Sugeha (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (32). Drs Hatta LT Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Bahmid Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Lomotu Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (33). Anuardin A Mokoginta, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (34). Mukarto R Sugeha, (penggugat) -----
Milik orang tua Randeng Sugeha (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (35). Thamrin HSH Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Erlita Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Husani Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (36). Hadima A Sani, (penggugat) Ahliwaris
- Pohoti Sani Ahliwaris
Milik orang tua Ampone Sani (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (37). Nurwani MS J Damopolii, SE. (penggugat) Ahliwaris
- Titi Damopolii Ahliwaris
Milik orang tua Suba Damopolii (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (38). Mundung Simbala, (penggugat) Ahliwaris
- Johora Simbala Ahliwaris
- Udel Simbala Ahliwaris
Milik orang tua Mundung simbala (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

144/PDT/2018/PT MND.

Halaman 93 dari 233 halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- (39). Boti Rizal M Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Makensi Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Mael Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (40). Modo K Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Kereto Mokodongan (Alm)-----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (41). Hj. Suryani S Mokoagow, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua saleh Mokoagow (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (42). Kalong B Paputungan, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (43). Hendri A. DJ Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Ibrahim Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Ali Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (44). Hanin Mokoagow Ahliwaris
Milik orang tua Samarang Mokoagow (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (45). Sunardjo A Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Medat Mokoginta Ahliwaris
- Adam Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Alum Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (46). Alrasid AP Mokoginta, B.Sc. (penggugat) Ahliwaris
- Hidayatullah Mokoginta Ahliwaris
- Hairil Mokoginta Ahliwaris
Milk orang tua AP Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (47). Marsidik M Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris

Halaman 94 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartini Mokoginta Ahliwaris
- Ima Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Mone Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
(48). Samin U Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Rukaya Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Udar Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
(49). Nurjamin N Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Predi D Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Nadus Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
(50). Aman T Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Suparman Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Tulong Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
(51). Djerni Manangin, (penggugat) Ahliwaris
- Eman Manangin Ahliwaris
Milik orang tua Anjang Manangin (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
(52). Hamzah A Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Ajak Mokoginta Ahliwaris
- unde Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Ombulong Mokoginta (alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
(53). Anggai Kusak Manangin, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Kusak Manangin (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
(54). Edi J Mamonto, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Jahit Mamonto (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

Halaman 95 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



- (55). Daip B Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Le'eng Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Bayukud Mokoginta (Alm)-----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (56). Abo M Manangin, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Mokoginta Manangin (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (57). Rahmadin S Sugeha, (penggugat) Ahliwaris
- Hajija Sugeha Ahliwaris
Milik orang tua Samuel Sugeha (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (58). Habiba P Pobela, (penggugat) Ahliwaris
- Abar Pobela Ahliwaris
- Opia Pobela Ahliwaris
- Patlun Pobela Ahliwaris
- Ungke Pobela Ahliwaris
Milik orang tua Polak Pobela (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (59). Kulihi Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Ulung Mokoginta (Alm) -----
- 1 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 35. 000.000,-
- (60). Peani F Simbala, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Pi'I simbala (Alm) -----
- 1 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 35. 000.000,-
- (61). Sudirman I Pobela, (penggugat) Ahliwaris
- Nursan Pobela Ahliwaris
Milik orang tua Gedol Pobela (Alm) -----
- 1 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 35. 000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (62). Terok O Mokoginta, (penggugat) -----
- 1 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 35. 000.000,-
- (63). Dae A Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Awal Mokoginta Ahliwaris
- Opi Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Amat Mokoginta (Alm) -----
- 1 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 35. 000.000,-
- (64). Raiya G Pobela, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Balamba G Pobela (Alm) -----
- 1 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 35. 000.000,-
- (65). Sudiro E Pobela, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Enek Pobela (Alm) -----
- 1 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 35. 000.000,-
- (66). Djuman S Mokoagow, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Saidin Mokoagow (Alm) -----
- 1 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 35. 000.000,-
- (67). Nain Pobela, (penggugat) -----
- 1 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 35. 000.000,-
- (68). Majid O Manangin, (penggugat) Ahliwaris
- Sitina Manangin Ahliwaris
Milik orang tua Obud Manangin (Alm) -----
- 1 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 35. 000.000,-
- (69). Samat A Umbola, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Andil Umbola (Alm) -----
- 1 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 35. 000.000,-
- (70). Abdul K Loho Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Kasim Mokodongan Ahliwaris
- Rukli Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Loho Mokodongan (Alm) -----
- 1 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 35. 000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (71). M Wengke, (penggugat) -----
- 1 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 35. 000.000,-
- (72). Ramlia D Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Raman Mokodongan (Alm)-----
- 1 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 35. 000.000,-
- (73). Murdin Pobela, (penggugat) Ahliwaris
- Lokoh Pobela Ahliwaris
- Omi Pobela Ahliwaris
Milik orang tua Hasani Pobela (Alm) -----
- 1 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 35. 000.000,-
- (74). Maat Goni, (penggugat) -----
- 1 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 35. 000.000,-
- (75). Halipa S Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Aser Mokoginta Ahliwaris
- Sunik Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Rahmat Mokoginta (Alm) -----
- 1 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 35. 000.000,-
- (76). Sonir D Manangin, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Sarjan Manangin (Alm) -----
- 1 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 35. 000.000,-
- (77). Refli Pobela, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Akai Pobela (Alm) -----
- 1 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 35. 000.000,-
- (78). Ismawati Mokoagow, B.Sc. (penggugat) Ahliwaris
- Sumitro Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Juli Mokoagow (Alm) -----
- 1 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 35. 000.000,-
- (79). Amrin I Simbala, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Isak Simbala (Alm) -----
- 1 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 35. 000.000,-

Halaman 98 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(80). Nanasi B Pobela, (penggugat) Ahliwaris

Milik orang tua Bulantok Pobela (Alm) -----

- 1 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 35. 000.000,-

(81). Saidin B Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris

Milik orang tua Zainal B Mokodongan (Alm) -----

- 1 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 35. 000.000,-

(82). Duhulin Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris

Milik orang tua Darma Mokoginta (Alm) -----

- 1 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 35. 000.000,-

JUMLAH : 140 Ha. x Rp. 35. 000.000 / 1 ha

Rp. 4. 900,000,000,- (empat milyar sembilanratus juta rupiah)

5.3. PARA PENGGUGAT MASYARAKAT DESA OTAM MASING- MASING LAHAN LUAS 2 H.A.

(1). UNB Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris

- Ratima Mokodompit Ahliwaris

Milik orang tua N.B Mokodompit (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(2). Arifin Adampe, (penggugat) Ahliwaris

- Bulan Boki Ahliwaris

- Sugandi Adampe Ahliwaris

- Salkin Adampe Ahliwaris

Milik orang tua Arifin Adampe (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(3). Ula Mokodompit, (penggugat) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(4). Ahmad M Toyontam, (penggugat) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

Halaman 99 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- (5). AL Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Ewi Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Limpagaw Mokodongan (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (6). Salas K Ginoga, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (7). Sudjono Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Farida Mokodompit Ahliwaris
- Suhaima Mokodompit Ahliwaris
- Imran mokodmpit Ahliwaris

- Talha Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Man Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (8). Naim Ginoga, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (9). Saleh Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Ampe Mokodompit Ahliwaris
- Bunanang Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Pandisen Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (10). Apol Hamim, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (11). SP Kolintama, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (12). Kunut Ginoga, (penggugat) Ahliwaris
- Abidin Ginoga Ahliwaris
- Oyo Ginoga Ahliwaris
Milik orang tua Urus Ginoga (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

144/PDT/2018/PT MND.

Halaman 100 dari 233 halaman, Putusan Nomor



(13). Talib Lantong, (penggugat)	Ahliwaris
- Tabi Lantong	Ahliwaris
Milik orang tua B.B Lantong (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-	
(14). Hisam Kolintama, (penggugat)	Ahliwaris
- Usia Kolintama	Ahliwaris
- Emi Kolintama	Ahliwaris
Milik orang tua Soman Kolintama (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-	
(15). Rijib Langke, (penggugat)	Ahliwaris
- HT Langke	Ahliwaris
- Djaena Langke	Ahliwaris
Milik orang tua T. Langke (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-	
(16). Nurkim Mokodompit, (penggugat)	Ahliwaris
- Ule Mokodompit	Ahliwaris
Milik orang tua Anda Mokodompit (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-	
(17). Sudarmono Hamim, (penggugat)	Ahliwaris
- sudir Hamin	Ahliwaris
- Puge Hamim	Ahliwaris
Milik orang tua Ari Hamim (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-	
(18). Sawal Dade, (penggugat)	Ahliwaris
- Idin Dade	Ahliwaris
Milik orang tua Diko Dande (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-	
(19). Jainal N Adampe, (penggugat)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-	



-120-

- (20). Goni Mokoginta, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (21). Tawakal Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Sabir Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (22). Djuman Limpudong, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Maklum Limpudong (Alm)-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (23). Ansu Imbayong, (penggugat) Ahliwaris
- Ina Imbayong Ahliwaris
Milik orang tua Yatu Imbayong (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (24). Sumitro Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Saim Mokodongan Ahliwaris
- Sumar Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Saini Mokodongan (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (25). Sudira Kolopita, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Salila Kolopita (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (26). Musa Mamonto, (penggugat) Ahliwaris
- Muku mamonto Ahliwaris
- Hadira Mamonto Ahliwaris
- Aminan Mamonto Ahliwaris

Milik orang tua Kinondong Mamonto (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (27). Hanun Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Hamal Mokodompit Ahliwaris

Halaman 102 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sahidin Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Agansi Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (28). Djaloma Ginoga, (penggugat) Ahliwaris
- Mula Ginoga Ahliwaris
Milik orang tua Davip Ginoga (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (29). Muhajida Adampe, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Onni Adampe (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (30). Sing Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Rohana Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Kolikip Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (31). Martina Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Yurnal Mokodompit Ahliwaris
- Nurseha Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Main Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (32). Thamrin Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Makensi Mokoginta (Alm)-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (33). Bakuduk Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Ontam Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (34). Hajir Inudi, (penggugat) Ahliwaris
- Mudjaim Inudi Ahliwaris
- Nane Inudi Ahliwaris
Milik orang tua Apiong Inudi (Alm)-----

Halaman 103 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(35). Tarso Inudi, (penggugat) Ahliwaris

Milik orang tua Mimi Inudi (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(36). Misra Kau, (penggugat) Ahliwaris

Milik orang tua Makensi Kau (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(37). Hadjar Kolopita, (penggugat) Ahliwaris

- Darna Kolopita Ahliwaris

- Nurepa Kolopita Ahliwaris

Milik orang tua Dokok Kolopita (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(38). Kamal Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris

- Yohan Mokodompit Ahliwaris

- Hairudin Mokodompit Ahliwaris

Milik orang tua Ahmad Mokodompit (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(39). Hartono Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris

- Hainisa Mokodompit Ahliwaris

- Tuti Mokodompit Ahliwaris

Milik orang tua Someg Mokodompit (Alm)-----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(40). Sumar Inudi, (penggugat) Ahliwaris

- Ami Inudi Ahliwaris

- Iki Inudi Ahliwaris

- Udjid Inudi Ahliwaris

Milik orang tua Abudul Inudi (Alm)-----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(41). Hasirun Nani, (penggugat) Ahliwaris

Halaman 104 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-Sukirman Nani	Ahliwaris
- Aun Nani	Ahliwaris
Milik orang tua Oday Nani (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(42). Djaria Nani, (penggugat)	Ahliwaris
- Tono Nani	Ahliwaris
Milik orang tua Adampe Nani (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(43). Sabi Ganggai, (penggugat)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-	
(44). Rusmin Mokodompit, (penggugat)	Ahliwaris
Milik orang tua Ato Mokodompit (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(45). Maranta Mokodongan, (penggugat)	Ahliwaris
- Yadi Mamonto	Ahliwaris
Milik orang tua Imoy Mokodongan (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(46). Samad Nani, (penggugat)	Ahliwaris
- Sidin Nani	Ahliwaris
- Sutima Nani	Ahliwaris
Milik orang tua Adja Nani (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(47). Sunia Mokoginta, (penggugat)	Ahliwaris
Milik orang tua Sayang Limpodung (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(48). Erno Mokodompit, (penggugat)	Ahliwaris
- Kisman Mokodompit	Ahliwaris
Milik orang tua Hadu Mokodompit (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	

Halaman 105 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



(49). Edi Mamonto, (penggugat) Ahliwaris
- Alan Mamonto Ahliwaris
Milik orang tua Anto Mamonto (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(50). Donal A Kolopita, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Ata Kolintama (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(51). Yohanis Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Ben Mokodompit Ahliwaris
- Jemi Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Karto Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(52). Dahlan Manggalupang, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Kasang Manggalupang (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(53). Mukmin Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Asmain Mokodongan Ahliwaris
- Maia Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Mato Mokodongan (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(54). Piet Kolintama, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Yesas Kolintama (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(55). H.L Mokodongan, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(56). Radjab Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Dapongayo Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-



- (57). Siningkoy Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Hasmi Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Manada Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (58). Matsinyo Ginoga, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (59). Sardjan Kolopita, (penggugat) Ahliwaris
- Mahani Kolopita Ahliwaris
- Surya Kolopita Ahliwaris
Milik orang tua Ganbo Kolopita (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (60). Sanusi Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Harsono Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Husain Mokodompit (Alm)-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (61). Juandri Limbaguon, (penggugat) Ahliwaris
- Firman Limbaguon Ahliwaris
- saida Limbaguon Ahliwaris
Milik orang tua Adjim Limbaguon (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (62). Ihsan Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Suha Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Liin Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (63). Yustejo O.R. Pondabo, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Oto R Pondabo (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (64). Gayo Ginoga, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-



(65). Mika Kolintama, (penggugat)	Ahliwaris
- Adjun Kolintama	Ahliwaris
Milik orang tua No'o Kolintama (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(66). Hasani Rutu, (penggugat)	Ahliwaris
Milik orang tua Borahim Rutu (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(67). Sumantri Moluat, (penggugat)	Ahliwaris
Milik orang tua Leo Moluat (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(68). Hadin Talib, (penggugat)	Ahliwaris
Milik orang tua Katu' Talib (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(69). San Kolopita, (penggugat)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-	
(70). Saatia Mokodompit, (penggugat)	Ahliwaris
- Muda Mokodompit	Ahliwaris
- Hadji Mokodompit	Ahliwaris
Milik orang tua Samin Mokodompit (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(71). Sumarno Kolopita, (penggugat)	Ahliwaris
- Adi Kolopita	Ahliwaris
- Sukma Kolopita	Ahliwaris
Milik orang tua Basen Kolopita (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(72). Ramli A.R Mokoginta, (penggugat)	Ahliwaris
- Hardi Mokoginta	Ahliwaris
- Feny Mokoginta	Ahliwaris

Halaman 108 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Milik orang tua ABD Raup Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(73). Rahmat U Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Unsana Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(74). Sakim Hamim, (penggugat) Ahliwaris
- Hurdin Adampe Ahliwaris
- Luya Adampe Ahliwaris
- Husni Adampe Ahliwaris
Milik orang tua Nu'u Adampe (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(75). Habasia Ginoga, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Djunu Ginoga (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(76). Harsono Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
Rimok Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Maha Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(77). Sutrisno Adampe, (penggugat) Ahliwaris
- Yamin Adampe Ahliwaris
Milik orang tua Opoy N Kolopita (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(78). Adonda Kolopita, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Punu Kolopita (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(79). Saripa P Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Damongi Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(80). Djaripin Manggalupang, (penggugat) Ahliwaris

144/PDT/2018/PT MND. **Halaman 109 dari 233 halaman, Putusan Nomor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hayana Manggalupang Ahliwaris
Milik orang tua Daniel Manggalupang (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (81). Djidin Manggalupang, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Iyan Manggalupang (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (82). Murana Mamonto, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Tiyoka Mamonto (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (83). Musli Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Bari Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (84). Tohir Manggalupang, (penggugat) Ahliwaris
- Same Manggalupang Ahliwaris
- sofyan Manggalupang Ahliwaris
- Hatta Manggalupang Ahliwaris
Milik orang tua Bun Manggalupang (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (85). Alan Kolopita, (penggugat) Ahliwaris
- Nasir kolopita Ahliwaris
Kanvin Kolopita Ahliwaris
Milik orang tua Polandeng Kolopita (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (86). Dan Potabuga, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (87). Amat Manggalupang, (penggugat) Ahliwaris
- Ani Manggalupang Ahliwaris
Milik orang tua Yani Manggalupang (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

Halaman 110 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- (88). Alfius Kolintama, (penggugat) Ahliwaris
- Juni Kolintama Ahliwaris
Milik orang tua Alfius Kolintama (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (89). Aden Mamonto, (penggugat) Ahliwaris
- Randi Mamonto Ahliwaris
Milik orang tua Manuel Mamonto (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (90). Nasibu Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Hapsa Mokodongan Ahliwaris
- sara Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Ompi Mokodongan (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (91). Abdul Manap Pomayaan, (penggugat) Ahliwaris
- Rosita Pomayaan Ahliwaris
- Rosdiana Pomayaan Ahliwaris
Milik orang tua Ombuk Pomayaan (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (92). Dakisa Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Undam Mokodompit (alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (93). Hamin Hamim, (penggugat) Ahliwaris
- Harun Hamim Ahliwaris
- Hasti Lapisona Hamim Ahliwaris
Milik orang tua Habibulah Hamim (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (94). Kadir Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Saini Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Habu Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (95). Idik Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris

Halaman 111 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Milik orang tua Doludu Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (96). Sahrir S Ginoga, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua sinyor Ginoga (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (97). Moh. Yanto Ginoga, (penggugat) Ahliwaris
- Rante Ginoga Ahliwaris
Milik orang tua Dogu D Ginoga (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (98). Ali Mokodompit, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (99). Adjulun Mamonto, (penggugat) Ahliwaris
- Sanip Mamonto Ahliwaris
Milik orang tua Koyomkam Mamonto (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (100). Nisma Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Tolat Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (101). Hadjirin Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Abdulah Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Endong Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (102). Diin Ginoga, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Uyo Ginoga (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (103). Harol Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Kuwi Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

144/PDT/2018/PT MND. **Halaman 112 dari 233 halaman, Putusan Nomor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(104). Irianto Hamim, (penggugat)	Ahliwaris
Milik orang tua Duyu Hamim (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(105). Isa Paputungan, (penggugat)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-	
(106). DJaelani Kolopita, (penggugat)	Ahliwaris
Milik orang tua Unang Kolopita (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(107). Buchary S Paputungan, (penggugat)	Ahliwaris
Milik orang tua Duwi Paputungan (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(108). Nuriati Manggo, (penggugat)	Ahliwaris
- Sudibiyo Manggo	Ahliwaris
Milik orang tua Latif Manggo (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(109). Suit Deong, (penggugat)	Ahliwaris
Milik orang tua Haji Deong (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(110). Pogu Dilapanga, (penggugat)	Ahliwaris
Milik orang tua Noho Dilapanga (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(111). Sarimun Ginoga, (penggugat)	Ahliwaris
- Naen Ginoga	Ahliwaris
- Na'an Ginoga	Ahliwaris
Milik orang tua Sandol Ginoga (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(112). Kapen Mamonto, (penggugat)	Ahliwaris
- Angol Mamonto	Ahliwaris
Milik orang tua Raka Mamonto (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	

Halaman 113 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(113). Sinyo Mokodompit, SmH. S.E., (penggugat) Ahliwaris

- Kartini Mokodompit Ahliwaris

- Dionumu Mokodompit Ahliwaris

Milik orang tua Alim Mokodompit (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(114). Said Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris

- Dano Mokodompit Ahliwaris

- Moeda Mokodompit Ahliwaris

Milik orang tua Mokoling Mokodompit (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(115). Asri Kolintama, (penggugat) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(116). Ramli Potabuga, (penggugat) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(117). Djamin Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris

- Ramla Mokodompit Ahliwaris

- Ahirin Mokodompit Ahliwaris

Milik orang tua Kadim Mokodompit (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(118). Darsono Ginoga, (penggugat) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(119). Amina Manggo, (penggugat) Ahliwaris

- Rohani Manggo Ahliwaris

- Ani Manggo Ahliwaris

Milik orang tua Kasim Manggo (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(120). Rusdin Sampe, (penggugat) Ahliwaris

Milik orang tua Donai Sampe (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

Halaman 114 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (121). Djabar Lompad, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Uyong Lompad (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (122). Salman Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Hujamiah Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Singkon Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (123). N.A Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Titik Mokodompit Ahliwaris
- Rasidin Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Agow Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (124). Jamuin Adampe, (penggugat) Ahliwaris
- Rondi Adampe Ahliwaris
- Beleng Adampe Ahliwaris
Milik orang tua Bingkilon Adampe (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (125). Tan Hamim, (penggugat) Ahliwaris
- Sania Hamim Ahliwaris
Milik orang tua Obot Hamim (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (126). Umbola Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Pita Mokodompit Ahliwaris
- Sukma Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Mansur Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (127). L.B Kolopita, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (128). Muhamad Hamim, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(129). Sayad Pomayaan, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Biniag Pomayaan (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(130). Hamdan LT Adampe, (penggugat) Ahliwaris
- Hasna Adampe Ahliwaris
- Siswanto Adampe Ahliwaris
Milik orang tua J Laneke (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(131). Nusan Ginoga, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Ondalong Ginoga (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(132). Among T Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Hamdi Mokodompit Ahliwaris
- Maimuna Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Hasim Mokodompit (Alm)
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

JUMLAH = 264 Ha.x Rp. 35. 000.000, / 1 Ha. = Rp. 9. 240. 000.000,

**5.4. PARA PENGGUGAT MASYARAKAT DESA TUNGOI MASING-
MASING LAHAN LUAS 2 H.A.**

(1). Lingkobung Kobandaha, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(2). Zainal Bangkilon, (penggugat) Ahliwaris
- Neni Bangkilon Ahliwaris
- Hairun Bangkilon Ahliwaris
- Ramly Bangkilon Ahliwaris
- Djola Bangkilon Ahliwaris

Milik orang tua Udu Bangkilon (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3). Egenos Mokoginta, (penggugat) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(4). Malidin Paputungan, (penggugat) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(5). Samir Limbanadi, (penggugat) Ahliwaris

- Mana Limbanadi Ahliwaris

- Hadi Limbanadi Ahliwaris

Milik orang tua Djumaat Limbanadi (Alm)-----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(6). Pebrinadi Imban, (penggugat) Ahliwaris

- Yuniari Imban Ahliwaris

- Febriati Imban Ahliwaris

Milik orang tua Dandong Imban (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(7). Mondong Imbo, (penggugat) Ahliwaris

- Junu Imbo Ahliwaris

- Kodamong Imbo Ahliwaris

- Anita Imbo Ahliwaris

Milik orang tua Onggeleng Imbo (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(8). Saldin Limbanadi, (penggugat) Ahliwaris

- Ray Limbanadi Ahliwaris

Milik orang tua Samir Limbanadi (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(9). Bisman Luli, (penggugat) Ahliwaris

Milik orang tua Datundugon Luli (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(10). Yusuf Bonde, (penggugat) -----

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

Halaman 117 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (11). Salim Mokoagow, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (12). Amin Tano, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (13). Musa Abane, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-
- (14). Sabir Ampede, (penggugat) Ahliwaris
- milik orang tua Kusik Apande (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (15). Nundeng Manggo, (penggugat) Ahliwaris
- Yuga Manggo Ahliwaris
- Afande Manggo Ahliwaris
Milik orang tua Antoni Manggo (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (16). S.T Luan, (penggugat) Ahliwaris
- Dawi Luan Ahliwaris
- Masri Luan Ahliwaris
- Foni Luan Ahliwaris
Milik orang tua Anda Luan (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (17). Adan Kakong, (penggugat) Ahliwaris
- Meu Kakong Ahliwaris
- Awan Kakong Ahliwaris
- Dumpoyong Kakong Ahliwaris
Milik orang tua Anty Kakong (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (18). Wajib Boyod, (penggugat) Ahliwaris
- Tumalib Boyod Ahliwaris

Halaman 118 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tarae Boyod	Ahliwaris
Milik orang tua Ondob Boyod (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(19). Man Mokoagow, (penggugat)	Ahliwaris
- Buyoyok Mokoagow	Ahliwaris
- Rahma Mokoagow	Ahliwaris
Milik orang tua Bosiang Mokoagow (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(20). Dahlan Buena, (penggugat)	Ahliwaris
- Marham Buena	Ahliwaris
- Jaitn Buena	Ahliwaris
Milik orang tua Balik Buena (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(21). Ahan Pongayo, (penggugat)	Ahliwaris
- Heny Pongayo	Ahliwaris
- Inda Pongayo	Ahliwaris
Milik orang tua Mundok Pongayo (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(22). Rahman Mokoagow, (penggugat)	Ahliwaris
Milik dari Nanu Mokoagow (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(23). Henry Bandahari, (penggugat)	Ahliwaris
- Suhay Bandahari	Ahliwaris
Milik orang tua Marjan Bandahari (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(24). Udu Manggo, (penggugat)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-	
(25). Sam Bonde, (penggugat)	Ahliwaris
-Anuar Bonde	Ahliwaris
- Atika Bonde	Ahliwaris
- Hamia Bonde	Ahliwaris

144/PDT/2018/PT MND.

Halaman 119 dari 233 halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Milik orang tua Usun Bonde (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(26). Haka Lolung, (penggugat) Ahliwaris
- Hatina Lolung Ahliwaris
- Susah Lolung Ahliwaris
- Halia Lolung Ahliwaris
Milik orang tua Ginto Lolung (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(27). Hajirin Manggo, (penggugat) Ahliwaris
- Joni Reto Ahliwaris
- Riano Manggo Ahliwaris
Milik orang tua Yumomok Manggo (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(28). Andung Boyod, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Saadia Boyod (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(29). Rislau Andu, (penggugat) Ahliwaris
- hisran Andu Ahliwaris
- Widiarto Andu Ahliwaris
Milik orang tua Ahmad Andu (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(30). Irwan Rusunami, (penggugat) Ahliwaris
- Masita Rusunami Ahliwaris
- Idris Rusunami Ahliwaris
Milik orang tua Pondot Rusunami (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(31). Poni Pokiara, (penggugat) Ahliwaris
- Haena Pokiara Ahliwaris
- Hamid Pokiara Ahliwaris
- Goi Pokiara Ahliwaris
- Hatida Pokiara Ahliwaris

144/PDT/2018/PT MND.

Halaman 120 dari 233 halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik orang tua Udin Pokiara (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(32). Huliman Dao, (penggugat) Ahliwaris
- Rabi'a Dao Ahliwaris
- Aminah Dao Ahliwaris
- Haspola Dao Ahliwaris
- Dalima Dao Ahliwaris

Milik orang tua Halid Dao (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(33). Djuna Buena, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(34). Kuluman Andu, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(35). Arsad Tono, (penggugat) Ahliwaris
- Samini Kobandaha Ahliwaris
- Tini Kobandaha Ahliwaris
Milik orang tua Pontoh Kobandaha (Alm)-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(36). Andup Onggeleng, (penggugat) Ahliwaris
- Haya Onggeleng Ahliwaris
- Talib Onggeleng Ahliwaris
Milik orang tua Onggeleng Ompi (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(37). Idris Kobandaha, (penggugat) Ahliwaris
- Jemi Kobandaha Ahliwaris
Milik orang tua Lili Kobandaha (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(38). Mahrin Lolung, (penggugat) Ahliwaris
- Hayati Makalalag Lulong Ahliwaris

Halaman 121 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(46). Rajib Alanda, (penggugat)

- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

(47). Memeg Mokoginta, (penggugat)

Ahliwaris

- Sonya Mokoginta

Ahliwaris

- Sam Mokoginta

Ahliwaris

Milik orang tua Ujid Mokoginta (Alm)

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(48). Ahmad Yani Tolat, S.H., (penggugat)

Ahliwaris

- Nasution Yani Tolat

Ahliwaris

- Linda Tolat

Ahliwaris

Milik orang tua Abram Daun (Alm)

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(49). Welly Lewan, (penggugat)

Ahliwaris

- Saharia Lewan

Ahliwaris

Milik orang tua Sula Lewan (Alm)

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(50). Sutrisno Ungko, (penggugat)

Ahliwaris

- Erlin Ungko

Ahliwaris

Milik orang tua Ahin Ungko (Alm)

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(51). Herry Lewan, (penggugat)

Ahliwaris

- Yober Lewan

Ahliwaris

- Idul Lewan

Ahliwaris

Milik orang tua Frans Wil Lewan (Alm)

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(52). Hendrik Laalah, (penggugat)

Ahliwaris

- Ani Laala

Ahliwaris

Milik orang tua Luter Laala (Alm)

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

Halaman 123 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(53). Tumulib Boyod, (penggugat)	Ahliwaris
- Amyang Boyod	Ahliwaris
- Andung Boyod	Ahliwaris
Milik orang tua Saadia Kobandaha (Alm)-----	
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(54) Hanan Manolang, (penggugat)	Ahliwaris
- Nuraya Manolang	Ahliwaris
- Kalsum Manolang	Ahliwaris
Milik orang tua Samina Lolung (Alm)-----	
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(55). Saini Luan, (penggugat)	Ahliwaris
- Tandil Luan	Ahliwaris
- Madi Luan	Ahliwaris
Milik orang tua Ubo Daliian (Alm)-----	
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(56). Alin Dumo, (penggugat)	Ahliwaris
- Miwin Dumo	Ahliwaris
Milik orang tua Budin Dumo (Alm)-----	
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(57). Suloha Kamu, (penggugat)	Ahliwaris
- Ida Kamu	Ahliwaris
Milik orang tua Kamu (Alm)-----	
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(58). Agusri Imban, (penggugat)	Ahliwaris
- Hasriati Manggo	Ahliwaris
Milik orang tua Subih Manggo (Alm)-----	
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(59). Abdul Muis Kobandaha, (penggugat)	Ahliwaris
- Olmartini Kobandaha	Ahliwaris

Halaman 124 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Milik orang tua Johanis Kobandaha (Alm)-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (60). Drs. Ruslan Ompig, (penggugat) Ahliwaris
- Alam Ompig Ahliwaris
Milik orang tua Abas Ompig (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (61). Ating Pakiara, (penggugat) Ahliwaris
- Abasi Pokiara Ahliwaris
- Limbo Pokiara Ahliwaris
Milik orang tua Yansen Pokiara (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (62). Hairun Lingkobun, (penggugat) Ahliwaris
- Doloyon Lingkobun Ahliwaris
- Menong Lingkobun Ahliwaris
Milik orang tua Rampan Lingkobun (Alm)-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (63). Dewi Sri Damolawan, (penggugat) Ahliwaris
- Toni Damolawan Ahliwaris
Milik orang tua Pinsen Damolawan (Alm)-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (64). Sutomo Rusunani, (penggugat) Ahliwaris
- Rino Rusunani Ahliwaris
Milik orang tua Hael Rusunani (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (65). Ajis Damogalag, (penggugat) Ahliwaris
- Yasti Rusunani Ahliwaris
Milik orang tua Unggol Rusunani (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (66). Suadi Kobandaha, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000/ha,- = Rp. 70. 000.000,-

Halaman 125 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(67). Hamja Damolawan, (penggugat) Ahliwaris

- Husain Damolawan Ahliwaris

Milik orang tua Pantoa Damolawan (Alm)-----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(68). Ismail Imban, (penggugat) Ahliwaris

- Pude Imban Ahliwaris

Milik orang tua Hasna Imban (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(69). R. Karno Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris

Milik orang tua Baat Mokodompit (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(70). Basira Donda, (penggugat) Ahliwaris

- Nuraya Donda Ahliwaris

Milik orang tua Musa Donda (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

JUMLAH = 140 Ha. x Rp. 35. 000.000,- / 1 Ha. = 4. 900. 000.000,

**5.5. PARA PENGGUGAT MASYARAKAT DESA BULUD MASING-
MASING LAHAN LUAS 2 H.A.**

(1). Welly b. Mokodompit, (penggugat) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(2). Aminullah Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris

Milik orang tua Gani Mokodongan (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(3). Buko Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris

- Pugi Mokoginta Ahliwaris

- Sahari Mokoginta Ahliwaris

- Salehe Mokoginta Ahliwaris

Halaman 126 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di'u Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Mamuda Mokoginta (Alm)-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (4). Siti Mardani Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Kondi Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Imo Mokodongan (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (5). Anakia Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Umpe Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Dehan Mokodompit (Alm)-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (6). Dinompit Mokodongan, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (7). Ontemeg Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Neti Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Isa Mokodongan (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (8). Djanja Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Hamis Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (9). Ratina Nuing, (penggugat) Ahliwaris
- Iyok Nuing Ahliwaris
Milik orang tua Kadi Nuing (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (10). Sarina Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Assa Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (11). Telmina Tunggal, (penggugat) Ahliwaris
- Undeng Tunggal Ahliwaris

Halaman 127 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik orang tua Ontemeng Tunggal (Alm)-----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(12). Halima Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris

- Maimuna Mokodongan Ahliwaris

Milik orang tua De'e Mokodongan (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(13). Murana Hamim, (penggugat) Ahliwaris

Milik orang tua Yatu Mokodongan (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(14). Rusda Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris

- Limbo Mokodongan Ahliwaris

- Asia Mokodongan Ahliwaris

- Insya Mokodongan Ahliwaris

Milik orang tua Umai Mokodongan (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(15). Panus Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris

- Awal Mokodongan Ahliwaris

Milik orang tua Koro Mokodongan (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(16). Pilis Mokoginta, (penggugat) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(17). Popalan Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris

- Lina Mokodongan Ahliwaris

- Amat Mokodongan Ahliwaris

Milik orang tua Haji Mokodongan (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(18). Sande Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris

- Nuru Mokodongan Ahliwaris

- Poleng Mokodongan Ahliwaris

Milik orang tua Acun Mokodongan (Alm) -----

Halaman 128 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(19). Hon Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Mola Mokodompit Ahliwaris
- Djaba Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Umeg Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(20). Dongin Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Sahan Mokoginta Ahliwaris
- Sahad Mokoginta Ahliwaris
- Saharun Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Salo Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(21). Mayaan Mokodongan, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(22). Hamria Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Hamna Mokoginta Ahliwaris
- Amina Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Tunggal Mokoginta (Alm)-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(23). Daa T Mokoginta, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(24). Dueng Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Anisa Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Hana Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(25). Enit Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Atali Mokodongan (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(26). Bachrudin Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris

Halaman 129 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Dungkali Mokodongan Ahliwaris
- Saina Mokodongan Ahliwaris
- Sudirman Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Adan Mokodongan (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (27). Suarti Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Maimuna Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (28). Hairudin Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Asirin Mokodongan Ahliwaris
- Najia Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Bionga Mokodongan (Alm)-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (29). Selong Mokodompit, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (30). Mujid Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Golonggom Mokodompit Ahliwaris
- Satina Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Pinang Mokodompit (Alm)-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (31). Silagondo Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Mate Mokoginta Ahliwaris
- Mul Mokoginta Ahliwaris
- Atan Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Botulo Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (32). Utal S Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Dahrul Mokodompit Ahliwaris
- Nurhana Mokodompit Ahliwaris
- Saena Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Sinduri Mokodompit (Alm)-----

Halaman 130 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(33). Usman Mokoginta, (penggugat) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(34). Sutrani Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris

- Sahima Mokodompit Ahliwaris

- Halija Mokodompit Ahliwaris

Milik orang tua Idal Mokodompit (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(35). Muktar Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris

- Arjul Mokoginta Ahliwaris

Milik orang tua Kapon Mokoginta (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(36). Hajjah Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris

- Amot Mokoginta Ahliwaris

- Tunde Mokoginta Ahliwaris

Milik orang tua Mali Mokoginta (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(37). Sabaia Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris

- Malia Mokoginta Ahliwaris

- Sa'adia Mokoginta Ahliwaris

Milik orang tua Djamaiko Mokoginta (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(38). Hertoni Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris

- Mang Mokodongan Ahliwaris

- Lumbu Mokodongan Ahliwaris

- Tiba Mokodongan Ahliwaris

Milik orang tua Darumaet Mokodongan (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(39). Amina Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris

- Onde Mokodongan Ahliwaris

Halaman 131 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Majampa Mokodongan Ahliwaris
- Jon Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Dakowan Mokodongan (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (40). Alimudin Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Lao Mokodongan Ahliwaris
- Lepi Mokodongan Ahliwaris
- Jania Mokodongan Ahliwaris
- Amina Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Saleh Mokodongan (Alm)-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (41). Sahidun Mokodompit, B.A., (penggugat) Ahliwaris
- Djuna Mokodompit Ahliwaris
- Sabira Mokodompit Ahliwaris
- Tiba Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Umar Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (42). Lea Mokodongan, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (43). Adji Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Ajimat Mokodompit Ahliwaris
- Iskandar Mokodompit Ahliwaris
- Aisa Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Mue Mokodompot (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (44). Upit Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Pina Mokodongan Ahliwaris
- Man Mokodongan Ahliwaris
- Tina Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Linsi Mokodongan (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- (45). Ago Hamim, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (46). Hamid Gonibala, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (47). Mau Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Tumpalak Mokodongan (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (48). Djaelani Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Kader Mokodongan (Alm)-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (49). Ege Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Undu Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (50). Molan Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Pondulung Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (51). Anati Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Kudis Mokodongan (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (52). Iya Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Aena Mokodongan Ahliwaris
- Saina Mokodongan Ahliwaris
- Yanto Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Balowa Mokodongan (Alm)-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (53). Padang Mokodongan, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (54). On Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Lati Mokodompit (Alm) -----

Halaman 133 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(55). Musa Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris

- Heny Mokodompit Ahliwaris

- Budia Mokodompit Ahliwaris

Milik orang tua Egam Mokodompit (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(56). Jaliati Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris

- Deaga Mokodompit Ahliwaris

- Djola Mokodompit Ahliwaris

- Toluang Mokodompit Ahliwaris

Milik orang tua Toliu Mokodompit (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(57). Gantia Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris

- Habu Mokodongan Ahliwaris

- Murbah Mokodongan Ahliwaris

- Deki Mokodongan Ahliwaris

Milik orang tua Bambuena Mokodongan (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(58). Hanifa Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris

- Hasira Mokoginta Ahliwaris

- Boleng Mokoginta Ahliwaris

Milik orang tua Majalis Mokoginta (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(59). Onang H Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris

- Hatia Mokodompit Ahliwaris

Milik orang tua Ake Mokodompit (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(60). Dampig Mokodongan, (penggugat) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(61). Frans Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris

- Inin Mokoginta Ahliwaris

Halaman 134 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijong Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Eduard Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (62). Deli Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Djalim Mokodompit Ahliwaris
- Djuardi Mokodompit Ahliwaris
- Deri Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Tolat Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (63). Mariana Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Yantje Mokodompit Ahliwaris
- Nunani Mokodompit Ahliwaris
- Suriani Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Hula Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (64). Ainag Mokoginta, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (65). Tenti Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Amando Mokoginta Ahliwaris
- Une Mokoginta Ahliwaris
- Olga Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Biot Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (66). Poluan Mokodompit, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (67). Aona Mokoginta, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (68). Etu Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Oyo Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

144/PDT/2018/PT MND.

Halaman 135 dari 233 halaman, Putusan Nomor



(69). Mohara Mokodongan, (penggugat)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(70). Anakia Mokodompit, (penggugat)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(71). Radi Mokoginta, (penggugat)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(72). Hawa Mokodompit, (penggugat)	Ahliwaris
- Anita Mokodompit	Ahliwaris
- Pusak Mokodompit	Ahliwaris
Milik orang tua Kasimbu Mokodompit (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(73). Dondunoi Mokoginta, (penggugat)	Ahliwaris
- Tunggal Mokoginta	Ahliwaris
- Ode Mokoginta	Ahliwaris
Milik orang tua Mansur Mokoginta (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(74). Hanipa Mokoginta, (penggugat)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(75). Undu Mokodongan, (penggugat)	Ahliwaris
- Badin Mokodongan	Ahliwaris
- An Mokodongan	Ahliwaris
- Agu Mokodongan	Ahliwaris
Milik orang tua Subuh Mokodongan (Alm)	-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-	
(76). Wakutu Mokodompit, (penggugat)	Ahliwaris
- Moh Jusuf Mokodompit	Ahliwaris
- Rahmah Mokodompit	Ahliwaris
- Dondo Mokodompit	Ahliwaris
- Bahmid Mokodompit	Ahliwaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Milik orang tua Wak Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(77). Hamin Hamim, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(78). Samuel Mokodongan, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(79). Ilam Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Kade Mokodongan Ahliwaris
- Suhardi Mokodongan Ahliwaris
- Sahabu Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Imbad Mokodongan (Alm)-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(80). Badaria Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Jufri Mokodongan Ahliwaris
- Hamida Mokodongan Ahliwaris
- Uta Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Dena Mokodongan (Alm)-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(81). Ruslan Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Efendi Mokodongan Ahliwaris
- Etin Mokodongan Ahliwaris
- Tuto Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Hajar Mokodongan (Alm)-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(82). Reintje Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Memi Mokodongan Ahliwaris
- Hein Mokodongan Ahliwaris
- Toci Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Kasim Mokodongan (Alm)-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

144/PDT/2018/PT MND.

Halaman 137 dari 233 halaman, Putusan Nomor



- (83). Rasida Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Samsudin Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Kui Mokodongan (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (84). Hassa Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Sidupo Mokodompit Ahliwaris
- Rudi Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Solidu Mokodompit (Alm)-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (85). Inggo Mokodongan, (penggugat) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (86). Abdul Wahab Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Lamuju Mokodompit Ahliwaris
- Satina Mokodompit Ahliwaris
- Olii Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Sam Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (87). Eson Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Esaw Mokodongan Ahliwaris
- Ena Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Egem Mokodongan (Alm)-----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (88). Frelik Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Ceci Mokodompit Ahliwaris
- Rugayah Mokodompit Ahliwaris
- Refli Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Obe Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- (89). Duyu Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Penili Mokodompit Ahliwaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukono Mokodompit Ahliwaris

Milik orang tua Bange Mokodompit (Alm)-----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(90). Grardus D Mokoginta, (penggugat) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(91), Asinda Haruna Mokodongan, (penggugat) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(92). Halima Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris

Milik orang tua Amin Mokodongan (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(93). Abdul Muis Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris

- Ajun Mokoginta Ahliwaris

- Ainun Mokoginta Ahliwaris

Milik orang tua Djamarudin Mokoginta (Alm) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(94). Mayaa Mokodompit, (penggugat) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(95). Lingguyang Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris

- Naisa Mokoginta Ahliwaris

- Umi Mokoginta Ahliwaris

Milik orang tua Mohama Mokoginta (Alm)-----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

(96). Noho Mokodompit, B.A, (penggugat) -----

- 2 Ha x 35. 000.000,- = Rp. 70. 000.000,-

JUMLAH : 192 Ha. x Rp. 35. 000.000,/ 1 ha. = 6. 720. 000.000,-

(Enam milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah)

Total jumlah seluruhnya, 5.1 (150 ha) + 5.2 (140 ha) + 5.3 (264 ha) + 5.4 (140 ha) + 5.5 (192 ha) = 886 Ha x Rp. 35.000.000.= Rp. 31. 010. 000.000,- (Tigapuluh Satu Milyard Sepuluh Juta Rupiah)

Halaman 139 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan para penggugat tersebut diatas, pemilik / penumpas / ahliwaris yang berhak menerima ganti rugi tanah eks transmigrasi Jawa dan Bali tersebut diatas ;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun tergugat naik banding, kasasi atau verzet (uitvoerbaar bij voorraad) ;
8. Memerintahkan tergugat untuk tunduk pada putusan pengadilan
9. Menghukum para tergugat membayar ongkos-ongkos dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Membaca surat Jawaban Tergugat selaku Pembanding tertanggal 12 September 2017 yang isinya adalah sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan Tidak dapat diterima karena Penggugat a.n. HARJO BAMBUENE (Penggugat dari Desa Biga nomor 51) TIDAK MEMILIKI KAPASITAS HUKUM untuk bertindak sebagai Penggugat karena HARJO BAMBUENE namanya tidak tercantum dalam Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Juni 2009 namun tiba-tiba namanya muncul dalam surat gugatan aquo dan bertindak sebagai salah seorang penggugat.

---Sehubungan dengan eksepsi angka 1 mohon kiranya Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa di dalam surat gugatan aquo halaman 2 khususnya nama-nama Penggugat dari Desa Biga, terdapat nama HARJO BAMBUENE Penggugat Nomor 51 (yang disebutkan diantara Penggugat nomor 50 a.n.Adinda Lasabuda dan Penggugat nomor 52 a.n. Kaslan Damopolii) dan nama HARJO BAMBUENE disebutkan kembali didalam surat gugatan aquo halaman 24, --mohon diteliti oleh Majelis Hakim--.
- b) Bahwa setelah tergugat meneliti,memeriksa dan mempelajari Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2009 dari Para Pemberi Kuasa/Para Penggugat kepada Taufik Mokodompit,SH untuk melihat,mencocokkan dan membuktikan sendiri apakah benar orang

Halaman 140 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



orang yang disebutkan dalam surat gugatan aquo sebagai penggugat, adalah sama dengan orang-orang yang memberikan kuasa kepada Taufik Mokodompit, SH? Akan tetapi ternyata Tergugat tidak menemukan nama HARJO BAMBUENE didalam Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2009 tersebut padahal nama HARJO BAMBUENE disebutkan dalam surat gugatan aquo (Penggugat Nomor 51 dari desa Biga)–*Mohon diteliti kembali oleh majelis hakim--*.

- C) Bahwa oleh karena nama HARJO BAMBUENE tidak ada/tidak ditemukan didalam Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2009 sebagai pemberi kuasa, akan tetapi namanya tiba-tiba muncul dalam Surat Gugatan aquo dan bertindak sebagai salah satu Penggugat dari Desa Biga, maka Tergugat berpendapat dan kiranya --*Majelis Hakim akan sependapat--* Gugatan Penggugat sepanjang menyangkut tuntutan hukum dari HARJO BAMBUENE seharusnya DITOLAK oleh Majelis Hakim atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena HARJO BAMBUENE tidak memiliki Kapasitas Hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan/tuntutan hukum dalam perkara aquo.
2. Gugatan penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak jelas/ kabur (Obscur libel) menyangkut identitas Penggugat dari desa Otam a.n. DONAL A. KOLOPITA, karena dalam Surat gugatan aquo disebutkan DONAL A. KOLOPITA sedangkan dalam Surat Kuasa Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2009 disebutkan DONAL KOLINTAMA ---Sehubungan dengan eksepsi angka 2 mohon kiranya Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa dalam surat gugatan aquo halaman 4, terdapat nama Penggugat dari Desa Otam nomor 50 yaitu DONAL A.KOLOPITA yang namanya disebutkan diantara nama Penggugat dari desa otam Nomor 49 Edi Mamonto dan nomor 51 Johanis Mokodompit dan disebutkan kembali dalam surat gugatan aquo halaman 49--*mohon diteliti oleh Majelis Hakim--*
- b. Bahwa setelah Tergugat melihat, mempelajari dan menghubungkan surat gugatan Aquo dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2009 dari para pemberi kuasa/para penggugat kepada Taufik Mokodompit, SH, ternyata Tergugat tidak menemukan nama DONAL A.KOLOPITA yang Tergugat temukan hanyalah nama DONAL

Halaman 141 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



KOLINTAMA (surat kuasa khusus halaman 4 dan kolom tanda tangan halaman 32) --mohon diteliti kembali oleh Majelis Hakim--

- c. Bahwa hal ini membuat *Tergugat Bingung* karena tidak jelas siapa sebenarnya yang bertindak sebagai penggugat apakah DONAL A. KOLOPITA sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan aquo atau DONAL KOLINTAMA sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa Khusus tanggal 24 juni 2009?
 - d. Bahwa penyebutan nama sangat penting bagi kesempurnaan suatu gugatan karena memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berperkara sehingga tidak terjadi persoalan hukum "error in personam" dalam pelaksanaan putusan Pengadilan dikemudian hari.
 - e. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam point a s/d d diatas, Tergugat berpendapat dan kiranya --Majelis Hakim akan sependapat--Gugatan Penggugat tanggal 1 Desember 2015 seharusnya dinilai kabur/tidak jelas (Obscuur Libel) dan dinyatakan tidak dapat diterima/N.O(Niet Onvankelijk Verklaark)
3. Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2009 seharusnya dinilai CACAT HUKUM/TIDAK SAH karena tidak ditanda tangani pemberi kuasa a.n. DONAL KOLINTAMA.
- Sehubungan dengan eksepsi angka 3 mohon kiranya Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan alasan-alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa eksepsi angka 3 ini masih berhubungan erat dengan eksepsi angka 2 diatas, berhubungan dengan Penggugat dari Desa Otam a.n. DONAL A. KOLOPITA yang disebutkan dalam surat gugatan a quo halaman 4, namun dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2009, tidak ditemukan nama DONAL A. KOLOPITA namun DONAL KOLINTAMA,--Mohon diteliti oleh Majelis Hakim--
 - b. Bahwa terlepas dari siapapun yang bertindak sebagai pemberi kuasa apakah DONAL A. KOLOPITA atau DONAL KOLINTAMA akan tetapi yang menjadi persoalan hukumnya adalah di dalam kolom tanda tangan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2009 tersebut, (surat kuasa halaman 32) KOLOM TANDA TANGAN KOSONG ATAU TIDAK DITANDA TANGANI OLEH DONAL KOLINTAMA--mohon diteliti kembali oleh majelis hakim--.
 - c. Bahwa menurut hukum Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No.6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994)

Halaman 142 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



surat kuasa khusus (bijzondere schriftelijke machtiging), harus memuat dengan jelas dan tegas menyebutkan :

- ✓ Secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif,
- ✓ Identitas para pihak yang berperkara
- ✓ Menyebut secara ringkas dan kongkret pokok perkara dan objek perkara,
- ✓ *Mencantumkan tanggal dan tanda tangan pemberi kuasa*
“ semua syarat diatas bersifat kumulatif.oleh karena itu,apabila salah satu syarat tidak terpenuhi,surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil”.

d. Bahwa disamping itu tergugat menemukan begitu banyak

kejanggalan/keanehan dalam surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2009 tersebut yaitu Surat kuasa Khusus tersebut yaitu : sebagian diketik, sebagian ditulis tangan dan juga didalam kolom tanda tangan halaman 38 diantara kolom tanda tangan pemberi kuasa nomor 200 a.n. Hasan Mokoagow dan pemberi kuasa nomor 201 a.n. Anati Korompot terdapat tanda tangan siluman a.n A Mokoagow yang tiba tiba muncul dalam kolom tanda tangan—*mohon diteliti oleh Majelis hakim*—,dan hal ini membuat tergugat bingung dan tidak mengerti siapa sebenarnya A Mokoagow yang tiba tiba tanda tangannya muncul dalam surat kuasa tersebut.

e. Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut dalam point a s/d d diatas maka Tergugat berpendapat, dan kiranya –Majelis Hakim akan Sependapat-- oleh karena surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2009 tidak ditanda tangani oleh pemberi kuasa a.n. Donald Kolintama dan munculnya nama A Mokoagow dalam kolom tanda tangan maka Surat Kuasa tersebut seharusnya dinilai cacat hukum/tidak sah dan Gugatan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima N.O (Niet onvankelijk verklaark).

4. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel) karena Penggugat tidak mencantumkan identitas penggugat dengan lengkap dan benar (in casu Umur dan Alamat) dari beberapa Penggugat.

---Sehubungan dengan eksepsi angka 4 mohon kiranya Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan alasan-alasan sebagai berikut:



- a. Bahwa didalam surat gugatan aquo, penggugat tidak mencantumkan identitas lengkap dalam hal ini, umur dan alamat /tempat tinggal dari beberapa penggugat, penggugat hanya mencantumkan nama-nama penggugat tanpa menyebutkan umur dan alamat yang jelas dari para penggugat.
- b. Bahwa tergugat hanya mendapati informasi tentang umur dari para penggugat setelah tergugat membaca, meneliti dan mempelajari surat kuasa Khusus Tanggal 24 Juni 2009 dari Para Pemberi Kuasa/ Para Penggugat kepada Taufik Mokodompit,SH. (surat kuasa khusus halaman 1 s/d hal.29), namun anehnya ada begitu banyak identitas menyangkut umur dari beberapa Pemberi Kuasa/Penggugat dalam surat kuasa tersebut kosong atau tidak diisi oleh pemberi kuasa/Penggugat, diantaranya :
- *Pemberi kuasa/Penggugat a.n. Kunut Ginoga (Surat kuasa Khusus halaman 1 pemberi kuasa/penggugat nomor 12 dari Desa Otam)*
 - *Pemberi kuasa/Penggugat a.n. Zainal Adampe (Surat kuasa Khusus halaman 2 pemberi kuasa/penggugat nomor 19 dari Desa Otam)*
 - *Pemberi kuasa/Penggugat a.n. Goni Mokoginta (Surat kuasa Khusus halaman 2 pemberi kuasa/penggugat nomor 20 dari Desa Otam)*
 - *Pemberi kuasa/Penggugat a.n. Dan Potabuga (Surat kuasa Khusus halaman 2 pemberi kuasa/penggugat nomor 19 dari Desa Otam)*
 - *Pemberi kuasa/Penggugat a.n. Asri Kolintama (Surat kuasa Khusus halaman 8 pemberi kuasa/penggugat nomor 115 dari Desa Otam)*
 - *Pemberi kuasa/Penggugat a.n. Asri Kolintama (Surat kuasa Khusus halaman 8 pemberi kuasa/penggugat nomor 118 dari Desa Otam)*
 - *Dan masih begitu banyak lagi yang lain --mohon diteliti oleh majelis hakim-----*
- c. Bahwa disamping itu pula alamat para penggugat dalam surat gugatan aquo berbeda dengan alamat para penggugat didalam surat kuasa khusus tanggal 24 juni 2009 seperti yang tergugat temukan dalam surat kuasa khusus halaman 10,yakni ; pemberi kuasa nomor 155 a.n. Nuriati Damopolii umur 49 tahun, pekerjaan tani, *Alamat Desa Tourout kecamatan Dumoga Timur dst.....--mohon diteliti oleh majelis hakim--* dihubungkan dengan surat gugatan halaman 1 dan 2 terdapat nama Nuriati Damopolii Penggugat dari Desa Biga nomor 23 dan alamatnya dalam halaman 2 disebutkan semuanya bertempat tinggal di desa Biga,



dan masih banyak lagi perbedaan alamat yang lain,-- *mohon diteliti kembali oleh majelis hakim--*:

- d. Bahwa Kosongnya atau tidak diisinya umur dari beberapa penggugat, hal ini menurut Tergugat sangatlah aneh sebab bagaimana mungkin seseorang lupa akan umur atau tahun lahirnya? Dan alamat yang berbeda di dalam surat kuasa dengan surat gugatan aquo merupakan persoalan hukum yang nantinya akan berpengaruh dalam pelaksanaan putusan di kemudian hari.
- e. Bahwa didalam perkara a quo penyebutan identitas yakni umur sangatlah penting karena berhubungan erat dengan kapasitas hukum /legal standing bagi para penggugat dalam mengajukan tuntutan/gugatan, sebab berdasarkan dalil gugatan penggugat dalam point 1 halaman 9, penggugat mendalilkan bahwa: *"tanah objek sengketa merupakan hasil tumpasan para Penggugat tahun 1956-1957"--mohon diteliti oleh majelis hakim--*, hal itu berarti 60 tahun yang lalu (1956-2016), untuk mengetahui apakah para penggugat memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan/tidak maka identitas dalam hal ini umur para penggugat harus cantumkan dalam surat kuasa ataupun dalam surat gugatan, sebab apabila ternyata umur dari para penggugat yang mendalilkan sebagai (penggugat asal/penumpas/pemilik bukan penggugat ahli waris), umurnya kurang dari 60 tahun maka hal itu berarti pada tahun 1956 para penggugat yang mendalilkan sebagai penggugat pemilik/penumpas tersebut belum lahir, dan hal ini adalah merupakan suatu kebohongan luar biasa yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatan aquo, dan beda hal ini berbeda dengan para penggugat ahli waris umur tidak menjadi masalah karena mereka hanya menggantikan posisi orang tua mereka yang sudah meninggal dunia.
- f. Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut dalam point a s/d e diatas maka Tergugat berpendapat, dan kiranya --Majelis Hakim akan Sependapat-- oleh karena dalam gugatan a quo penggugat tidak mencantumkan identitas lengkap dan benar in casu menyangkut umur dan alamat maka Gugatan penggugat seharusnya dinilai kabur/tidak jelas/belum sempurna dan seharusnya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima N.O (Niet onvankelijk verklaark).
5. Gugatan penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima karena RUSDI OKOTA, dkk Tidak memiliki Kapasitas hukum/legal standing untuk mengajukan Gugatan.

Halaman 145 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



---Sehubungan dengan eksepsi angka 5 mohon kiranya Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam dalil gugatan aquo angka 11 halaman 15 –*mohon diteliti oleh majelis hakim*-- penggugat mendalilkan dalam perkara aquo diantara para penggugat ada yang bertindak sebagai Penggugat asal atau Pemilik/penumpas dan penggugat ahli waris.
- b. Bahwa Penggugat asal atau Penggugat Pemilik/penumpas tentunya merupakan orang yang menumpas langsung tanah objek sengketa pada tahun 1956-1957 berdasarkan dalil gugatan penggugat angka 1 halaman 9 – *mohon diteliti oleh Majelis Hakim*-- dan ada yang bertindak sebagai Penggugat Ahli Waris yang tentu saja menurut hukum menggantikan kedudukan Pewarisnya Masing masing.
- c. Bahwa apabila ditarik dari tahun 1956 -2009 (ketika surat kuasa khusus tanggal 24 juni 2009 dibuat) maka sudah 53 tahun (1956-2009) yang lalu para penggugat menumpas tanah objek sengketa, dan kalau samapi pada saat gugatan ini di ajukan maka sudah 59 tahun yang lalu (1956-2015) hal ini tentu saja berarti apabila dalam gugatan yang bertindak sebagai Penggugat/Pemilik/Penumpas logikanya usia/umurnya mereka haruslah lebih dari 53 Tahun namun apabila usia/umur mereka dibawah dari 53 tahun maka mereka tentu saja belum ada/belum lahir pada saat itu.
- d. Bahwa disamping itu juga terdapat juga Penggugat Pemilik/Penumpas yang usianya dibawah 65 tahun hal ini berarti pada saat menumpas usia mereka di bawah 10 tahun atau masih balita dan anak anak yang sangat tidak masuk akal sudah ikut serta menumpas pada saat itu.
- e. Bahwa setelah tergugat mempelajari,meneliti dan menghubungkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2009 dengan Surat Gugatan aquo sehubungan dengan Usia para Penggugat khususnya para penggugat yang mendalilkan mereka adalah merupakan penggugat (Penumpas /Pemilik) bukan penggugat ahli waris, maka tergugat mendapati suatu keanehan/kejanggalan dan kebohongan karena usia/umur dari beberapa penggugat yakni berusia dibawah 53 tahun *mohon diteliti DENGAN SEKSAMA oleh majelis hakim*-- yaitu:
 1. MALIDIN PAPUTUNGAN (penggugat dari Desa Tungoi)
Dalam surat gugatan aquo halaman -62- di sebutkan sebagai penggugat bukan penggugat ahli waris, di dalam surat Kuasa Khusus

Halaman 146 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



halaman 25, pemberi kuasa nomor 389, usia/umur 51 tahun, pada tahun 1956 (belum lahir).

2. RAJIB ALANDA (penggugat dari Desa Tungoi)

Dalam surat gugatan aquo halaman -138- di sebutkan sebagai penggugat bukan penggugat ahli waris, di dalam surat Kuasa Khusus halaman 28, pemberi kuasa nomor 431, usia/umur 44 tahun pada tahun 1956 (belum lahir)

- f. Bahwa disamping itu pula ada juga Penggugat (penumpas/pemilik) bukan ahli waris juga yang berusia dibawah 65 tahun yang tentu saja pada tahun 1956 masih berusia di bawah 10 tahun yang tentu saja pada saat itu masih balita atau anak anak yang adalah hal yang sangat mustahil dan tidak masuk akal apabila sudah ikut menumpas –
Mohon diteliti dengan seksama kembali oleh Majelis Hakim--
diantaranya:

1. RUSDI I. OKOTA (penggugat dari Desa Bilalang)

- ✓ Dalam surat gugatan aquo halaman -32- di sebutkan sebagai penggugat bukan penggugat ahli waris, di dalam surat Kuasa Khusus halaman 15 pemberi kuasa nomor 233, usia/umur 55 tahun dan pada tahun 1956 masih berusia 2 tahun.

2. KULUMAN ANDU (penggugat dari Desa Tungoi)

- ✓ Dalam surat gugatan aquo halaman -143- di sebutkan sebagai penggugat bukan penggugat ahli waris, di dalam surat Kuasa Khusus halaman 27, pemberi kuasa nomor 419, usia/umur 55 tahun dan pada tahun 1956 masih berusia 2 tahun

3. LEA MOKODONGAN (penggugat dari Desa Bulud)

- ✓ Dalam surat gugatan aquo halaman -81- di sebutkan sebagai penggugat dari Desa Bulud Nomor (42), bukan penggugat ahli waris, di dalam surat Kuasa Khusus halaman 22 pemberi kuasa nomor 331, usia/umur 61 tahun dan pada tahun 1956 masih berusia 8 tahun

4. RADI MOKOGINTA (penggugat dari Desa Bulud)

- ✓ Dalam surat gugatan aquo halaman -85- di sebutkan sebagai penggugat dari Desa Bulud Nomor (71), bukan penggugat ahli waris, di dalam surat Kuasa Khusus halaman 15 pemberi kuasa nomor 360, usia/umur 62 tahun dan pada tahun 1956 masih berusia 9 tahun

5. HANIPA MOKOGINTA (penggugat dari Desa Bulud)

Halaman 147 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



- ✓ Dalam surat gugatan aquo halaman -86- di sebutkan sebagai penggugat dari desa bulud nomor (74), bukan penggugat ahli waris, di dalam surat Kuasa Khusus halaman 24, pemberi kuasa nomor 363, *usia/umur 64 tahun dan pada tahun 1956 masih berusia 11 tahun.*
- 6. KATUMBA MAKALALAG (penggugat dari Desa Tungoi)
 - ✓ *Dalam surat gugatan aquo halaman -68- di sebutkan sebagai penggugat dari Desa tungoi Nomor (40), bukan penggugat ahli waris, di dalam surat Kuasa Khusus halaman 28 pemberi kuasa nomor 425, usia/umur 63 tahun dan pada tahun 1956 masih berusia 10 tahun*
- 7. DUENG KOBANDAHA (penggugat dari Desa Tungoi)
 - ✓ Dalam surat gugatan aquo halaman -69- di sebutkan sebagai penggugat dari desa bulud nomor (42), bukan penggugat ahli waris, di dalam surat Kuasa Khusus halaman 24, pemberi kuasa nomor 427, *usia/umur 63 tahun dan pada tahun 1956 masih berusia 10 tahun.*
 - ✓ Dan masih banyak lagi yang apabila diperiksa dan diteliti dengan saksama oleh majelis hakim.
- g. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam point a s/d f diatas tergugat berpendapat --dan kiranya majelis hakim akan sependapat—Gugatan aquo seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima N.O (Niet onvankelijk verklaark) karena para penggugat tersebut tidak memiliki kapasitas hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dan karena eksepsi tergugat bukan menyangkut kewenangan Pengadilan untuk mengadili (onbeigvoithheit van den rechter), tergugat memohon kiranya Majelis Hakim berdasarkan Pasal 162 RBg berkenan memeriksa serta mengadili eksepsi tersebut bersama-sama dengan putusan dalam pokok perkara sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima/mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut (setidaknya–tidaknya: salah satu dari antara eksepsi angka 1s/d 5 tersebut).

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa semua dalil gugatan Penggugat DITOLAK oleh Tergugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa semua alasan-alasan yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi huruf A angka 1 s.d. 5 di atas –sepanjang ada relevansi yuridis dengan pokok

Halaman 148 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



perkara hendaknya dianggap telah termuat kembali sebagai jawaban dalam pokok perkara ini.

3. Terhadap dalil posita gugatan angka 1:

Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 1, yang menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa DITOLAK oleh Tergugat – dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim—dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa TIDAK BENAR bahwa tanah objek sengketa tersebut merupakan milik Penggugat, yang berasal dari hasil tumpasan tahun 1956-1957 YANG BENAR adalah tanah objek sengketa tersebut merupakan tanah milik negara /Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow kemudian diserahkan secara sah (hukum) kepada Tergugat (dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara yang dulunya Direktorat Transmigrasi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow H. Mokoagow tanggal 18 Februari 1972 Nomor.6/1972 tentang penyediaan areal tanah seluas 3000 Ha terdapat di Tapadaka/Mopugad kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow untuk kepentingan Transmigrasi oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (bukti T-1), dan kemudian berdasarkan surat tersebut Gubernur Sulawesi Utara mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara H.V. Worang No.227/KPTS/ 1972 tanggal 24 Oktober Tahun 1972 tentang penyerahan lahan seluas 3000 Ha didataran Dumoga untuk kepentingan transmigrasi kepada Direktorat Transmigrasi Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara --(sekarang menjadi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara) (Bukti T-2), untuk kepentingan penempatan masyarakat transmigrasi, dan perlu tergugat jelaskan bahwa tanpa adanya Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow H. Mokoagow tanggal 18 Februari 1972 Nomor.6/1972 maka tidak pernah akan dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara H.V. Worang No.227/KPTS/ 1972 tanggal 24 Oktober Tahun 1972 untuk kepentingan transmigrasi, karena tanah tempat penempatan haruslah disediakan oleh pemerintah daerah tempat transmigrasi akan ditempatkan dan prinsipnya adalah 2 C (Cleen and clear) artinya tanah tersebut haruslah tidak ada persoalan hukum atau bebas dari persoalan hukum kemudian diusulkan penempatan oleh Pemerintah Provinsi kepada Kementerian tenaga kerja dan Transmigrasi untuk siap penempatan.

Halaman 149 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



- Bahwa apabila tanah objek sengketa yang diserahkan oleh Bupati Bolaang Mongondow lewat Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow H. Mokoagow tanggal 18 Februari 1972 Nomor.6/1972 itu ternyata bermasalah secara hukum maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah pemerintah kabupaten Bolmong dan bukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara cq Dinas Tenaga kerja Provinsi Sulawesi Utara apalagi kementerian tenaga kerja dan transmigrasi, sebab sekali lagi tergugat tekankan tanpa disediakan areal transmigrasi oleh pemerintah setempat pemerintah kabupaten bolmong tidak akan mungkin ada penempatan transmigrasi pada tahun 1971-1975, dan seharusnya gugatan yang diajukan kepada pemerintah provinsi salah alamat (error in personam) karena yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow yang seharusnya ditarik menjadi pihak tergugat dalam perkara ini, bukan pihak turut tergugat.
- Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan tanah objek sengketa merupakan tanah milik Para Penggugat yang diperoleh dari adat tumpasan haruslah dibuktikan oleh penggugat, maka dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan tergugat memohon kepada majelis hakim untuk Mensomer Penggugat untuk membuktikan hal hal sebagai berikut:

1. *Siapa yang memerintahkan Para penggugat menumpas tanah objek sengketa?*

Bahwa setahu tergugat menurut adat Bolaang Mongondow untuk memperoleh tanah adat dari tumpasan maka harus ada perintah dari Pemerintah daerah in casu Bupati sebagai kepala daerah atau kepala adat untuk menumpas atau membuka lahan lewat surat keputusan, dengan kata lain tanpa perintah bupati atau kepala adat maka tidak ada seorangpun yang diperkenankan untuk menumpas suatu wilayah kemudian dijadikan hak milik adat. Hal ini untuk mencegah orang orang yang tidak bertanggung jawab yang berlindung di dalam hukum adat tumpasan tanpa ada dasar hukum yang jelas, sehingga tidak sembarangan dalam melakukan tumpasan.

1. Apakah benar para penggugat pernah masuk ketanah objek sengketa untuk menumpas?



Bahwa dalil eksepsi tergugat dalam point 1 s/d 5 diatas hendaknya dianggap termuat kembali dalam jawaban terhadap pokok perkara point 1 ini, karena ada beberapa orang diantara para penggugat yang mendalilkan mereka sebagai penggugat/pemilik yang ternyata pada saat tumpasan tahun 1956-1957 belum lahir dan ada yang masih balita yang tentu saja para penggugat ini orang-orang yang tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan, ini adalah hal sangat aneh dan akan berakibat buruk bagi penegakan hukum apabila gugatan ini dikabulkan karena yang mengajukan gugatan adalah orang-orang yang tidak memiliki legal standing untuk mengajukan tuntutan.

2. Kapan para penggugat melakukan pengukuran pada tanah objek sengketa setelah mereka menumpas tanah objek sengketa sehingga diperoleh jumlah 886 ha (delapan ratus delapan puluh enam hektar)?

Bahwa pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab dan dibuktikan oleh penggugat karena menjadi pertanyaan kunci dalam perkara a quo sebab adalah sangat aneh bin ajaib apabila ternyata para penggugat mendalilkan bahwa jumlah tumpasan mereka secara keseluruhan adalah sebesar 886 ha padahal tidak pernah sekalipun penggugat pernah melaksanakan pengukuran secara langsung terhadap tanah objek sengketa dimaksud, dan lebih anehnya lagi pembagian untuk para penggugat yang masing-masing mendapatkan 2 ha dilakukan pada tahun 2013, 50-an tahun setelah mereka menumpas tahun 1956, berdasarkan daftar bukti tertulis Nomor 3-15 (bukti T-3) dari penggugat yang digunakan dalam perkara nomor 55/Pdt.G/2013/PN.Ktg. Akan tetapi dalam perkara ini Penggugat mendalilkan bahwa ada yang mendapatkan 2 ha, ada yang mendapatkan 1 ha, yang tentu saja berbeda atau bertentangan dengan dalil dalam perkara nomor 55/Pdt.G/2013/PN.Ktg yang merupakan perkara yang sama secara subjek dan objek dengan perkara ini yang di putus N.O. oleh majelis hakim dalam perkara tersebut, hal ini menurut tergugat merupakan kebohongan yang luar biasa yang hanya merupakan karangan belaka dari penggugat.

- Terhadap dalil posita gugatan angka 2 dan 3:

Halaman 151 dari 233 halaman, Putusan Nomor 144/PDT/2018/PT MND.



Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat menyangkut permohonan yang diajukan oleh pihak tergugat untuk mendapatkan Nilai Jual Objek Pajak untuk keperluan tuntutan ganti rugi merupakan permintaan tergugat, DITOLAK oleh Tergugat dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis hakim karena tidak benar Tergugat menyuruh tergugat untuk mengajukan permohonan tersebut, yang benar adalah tergugat tidak pernah menyuruh penggugat untuk mengajukan permohonan penetapan nilai NJOP, disamping itu berdasarkan Surat Keputusan menteri Tenaga kerja semenjak tahun 2011 tidak ada pembayaran kompensasi ataupun ganti rugi tanpa ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Pemerintah terbukti melakukan Perbuatan Melawan hukum dan diwajibkan membayar ganti rugi.

Bahwa menyangkut dalil Penggugat telah mengajukan Permohonan tentang NJOP (Nilai jual Objek Pajak) sehingga keluar Penetapan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 16/Pdt.p/2010 tidak ketahui kebenarannya oleh tergugat, tetapi andaikata benar, Tergugat berpendapat –dan kiranya Majelis Hakim akan sependapat–putusan dalam perkara permohonan (Voluntair) tidak mengikat pihak yang lain akan tetapi hanya mengikat satu pihak saja yakni pihak yang bermohon oleh sebab itu putusan yang dikeluarkan dalam perkara permohonan adalah putusan yang bersifat deklaratoir yang hanya mengikat pemohon in casu para Penggugat dan tidak mengikat pihak yang lain. *(bandingkan pendapat M.Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 41 dan 42).*

- Terhadap dalil posita gugatan angka 4

DITOLAK oleh tergugat dan mohon DITOLAK juga –oleh Majelis Hakim— khususnya dalil Penggugat menyangkut tuntutan masyarakat Bilalang 1 sebesar 140 ha yaitu (Syamsudin Mokoginta Dkk 70 orang), karena Tergugat akan buktikan bahwa masyarakat Bilalang sebelumnya sudah pernah mengajukan gugatan yang diajukan oleh (Sodin Pobela, dkk 100) yang terdaftar di pengadilan Negeri Kota Kotamubagu dalam perkara No:32/PDT.G/2011/PN.Ktg yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu (bukti T-4), apabila dijumlahkan 200 ha sodin pobela, dkk + 140 ha Syamsudin Mokoginta, dkk maka jumlahnya jadi 240 ha dan hal ini tentu saja sudah melebihi dalil penggugat yang menyatakan tumpasan masyarakat bilalang, 140 (seratus empat puluh) hektar dan yang menjadi persoalan hukumnya ada berapa banyak lagi orang orang yang mengaku atau mengatasnamakan masyarat bilalang untuk mengajukan tuntutan hukum seperti dalam perkara ini, hal ini merupakan presedent buruk dalam

Halaman 152 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegakan hukum apabila tidak dihentikan karena pasti akan ada lagi orang orang yang tidak bertanggung jawab atas mengatasnamakan masyarakat Bilalang untuk mengajukan tuntutan/gugatan kepada pemerintah.

- Terhadap dalil posita gugatan angka 5 dan 6 :
Bahwa dalil posita gugatan angka 5 dan 6 DITOLAK oleh Tergugat dan --mohon DITOLAK juga oleh majelis hakim-- conform dengan dalil jawaban Tergugat terhadap dalil posita gugatan angka 4 di atas.
- Terhadap dalil posita gugatan angka 7,8 dan 9:
Tergugat mengakui benar bahwa Menteri Tenaga dan Transmigrasi R.I. tergugat in casu telah mengirimkan surat kepada Bupati Bolaang-Mongondow yang pada pokoknya meminta harus ada Putusan Pengadilan yang bersifat Condemnatoir yang menyatakan bahwa Pemerintah R.I. telah melakukan Perbuatan Melawan hukum sehingga di wajbkan membayar ganti rugi, dan hal ini tentu saja harus setelah melalui tahapan pembuktian di pengadilan ,karena tergugat meyakini bahwa Penempatan masyarakat transmigrasi pada tahun 1971-1975 adalah telah sesuai dengan hukum/aturan dan bukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu kapasitas hukum dari para penggugat agar supaya putusan dalam perkara ini, memenuhi 3 aspek hukum ; 1.Keadilan 2. Kepastian hukum, 3. Kemanfaatan, karena adalah keliru menurut hukum apabila memberikan ganti rugi pada orang orang yang tidak memiliki legal standing/Kapasitas hukum, conform dengan dalil jawaban Tergugat terhadap dalil posita gugatan angka 3 dan 4 di atas, dan hendaknya pula jawaban dalam eksepsi point 1 s/d 5 dianggap termuat kembali dalam jawaban ini.
- Terhadap dalil Posita Gugatan angka 10,11,12:
Bahwa dalil posita gugatan angka 10,11,12 DITOLAK oleh Tergugat dan --mohon DITOLAK juga oleh majelis hakim—conform dengan dalil jawaban tergugat dalam point 1,2,3,4 dan 7 juga dalil eksepsi Tergugat angka 1 s/d 5 diatas yang hendaknya telah termuat kembali dalam jawaban pada angka 8 ini--.

---Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan hormat Tergugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Kotamubagu cq. Majelis Hakim berkenan mengadili pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
setidak-tidaknya:

144/PDT/2018/PT MND. *Halaman 153 dari 233 halaman, Putusan Nomor*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Membaca surat Jawaban Turut Tergugat selaku Turut Terbanding tertanggal 19 September 2017 yang isinya adalah sebagai berikut

1. Penjelasan Umum

Permasalahan tuntutan ganti rugi tanah di Kabupaten Bolaang Mongondow berlangsung seperti ada tahapan, diawali dari tuntutan sebagian kelompok masyarakat yang mengakui sebagai pemilik lahan areal pertanian, kemudian oleh pemerintah telah menempatkan transmigran asal Propinsi Bali di atas lahan tersebut tanpa kompensasi dalam bentuk apapun;

Arus tuntutan masyarakat inilah mendorong Bupati Bolaang Mongondow membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta pada tahun 2000 dan Aliansi Masyarakat Adat Bolaang Mongondow (AMABOM) telah memberikan masukan sebagai bahan pengkajian terhadap permasalahan tersebut menyangkut sejarah tanah dan hukum adat atas tanah di Bolaang Mongondow sehingga tuntutan masyarakat perlu mendapat perhatian dan pertimbangan untuk penyelesaiannya secara arif dan bijaksana;

1. Penyelesaian Awal

Dengan berbagai pertimbangan, maka pemerintah telah memikirkan untuk memberikan ganti rugi atas tanah masyarakat Desa Dumoga dan Modomang Kecamatan Dumoga Timur yang kini telah menjadi Desa Kembang Mertha (transmigran asal Bali), Desa Ibolian Kecamatan Dumoga Barat yang kini telah menjadi Desa Werdhi Agung juga transmigrasi asal Bali;

Tuntutan ganti rugi tanah eks transmigrasi terus bergulir, bahkan dalam kurun waktu sebelum proses ini bergulir dan ada beberapa desa yang telah mendapatkan dana kompensasi, antara lain pada tahun 2005 Pemerintah telah memberikan ganti rugi atas tanah masyarakat Desa Doloduo, Wangga Baru, dan Kinomaligan dengan cara sharing 50, 30, 20, dan tuntas pada tahun 2012. Adapun penyelesaian permasalahan di atas ditempuh melalui jalur pendekatan politik;

Sejak tahun 2009 Pemerintah dapat merealisasikan tuntutan ganti rugi tanah eks transmigrasi ketika ada dasar hukum tetap berupa Putusan Pengadilan, sehingga pada tahun 2010 pemerintah telah memberikan ganti rugi atas tanah masyarakat Desa Siniung setelah Pengadilan menyatakan mengabulkan tuntutan masyarakat;

Dari dasar itulah sehingga sampai saat ini ada beberapa kelompok masyarakat yang mengatasmakan pewaris lahan eks transmigrasi melakukan

Halaman 154 dari 233 halaman, Putusan Nomor 144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan-gugatan melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Kotamobagu terhadap pemerintah;

2. Permasalahan dan Kendala

- 1) Terhadap gugatan Subari D. Mokoginta, dkk tanggal 10 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu selanjutnya dibawa ke ranah perdata No.52/Pdt.G/2017/PN Kotamobagu yang diajukan oleh Veri Satra Dilapanga, SH, dkk dari kuasa substitusi masyarakat/penggugat Taufik Mokodompit, SH tanggal 10 Desember 2015, harus kami sampaikan bahwa alamat gugatan yang ditujukan kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai turut Tergugat adalah tidak tepat karena pertimbangan obyek sengketa adalah proyek nasional, dengan kewenangan pembinaan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi;
- 2) Kelembagaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow pada saat proses perencanaan, pembangunan, perpindahan sampai pada tahap pembinaan transmigran, tidak terlibat di dalamnya karena pada saat itu di Kabupaten Bolaang Mongondow belum ada Dinas yang menangani urusan ketransmigrasian. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow nanti terbentuk tahun 2009;
- 3) Sampai dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow dibentuk, tidak ada data yang diserahkan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara tentang riwayat kegiatan transmigrasi di Kabupaten Bolaang Mongondow;

3. Kesimpulan dan Penutup

- Dari sejumlah penjelasan kami di atas, maka dapat kami simpulkan bahwa gugatan Subari D. Mokoginta, dkk adalah salah alamat terhadap gugatan yang ditujukan kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Turut Tergugat;
- Memohon kepada yang mulia Majelis Hakim kiranya mengabaikan gugatan Subari D. Mokoginta, dkk terhadap gugatan yang ditujukan kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Turut Tergugat;
- Demikian jawaban kami atas gugatan Subari D. Mokoginta, dkk;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 9 Mei 2018 dalam perkara nomor 366/Pdt.G/2017/PN Mnd , antara kedua pihak tersebut diatas yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 155 dari 233 halaman, Putusan Nomor 144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak keberatan atau eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum :
 - a. TANAH seluas 456 H.a. lokasi transmigrasi Eks Jawa dan Bali di Desa Mopugad Utara adalah HASIL TUMPASAN PARA PENGGUGAT MASYARAKAT DESA OTAM DAN DESA BULUD
 - b. TANAH seluas 150 H.a. Lokasi Trasmigrasi Eks Jawa dan Bali di Desa Mopugad Selatan adalah HASIL TUMPASAN PARA PENGGUGAT MASYARAKAT DESA BIGA ;
 - c. TANAH seluas 140 H.a. Lokasi Trasmigrasi Eks Jawa dan Bali di Desa Mopugad selatan adalah HASIL TUMPASAN PARA PENGGUGAT MASYARAKAT DESA BILALANG I
 - d. TANAH seluas 140 H.a. Lokasi Trasmigrasi Eks Jawa dan Bali di Desa Mopuya Selatan adalah HASIL TUMPASAN PARA PENGGUGAT MASYARAKAT DESA TUNGOI

Jumlah Luas Seluruhnya : 2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. = 886 H.A.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Rugi tanah kepada para Penggugat masyarakat Desa Otam seluas (264 H.a.) , Desa Bulud seluas (192 H.a.), Desa Biga seluas (150 H.a.), Desa Bilalang I seluas (140 H.a), dan Desa Tungoi seluas (140 H.a) tanah seluruhnya seluas 886 H.a. dikali Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sama dengan uang sejumlah Rp. 13.290.000.000,- (tiga belas miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atau kompensasi kepada para penggugat / pemilik / penumpas / ahliwaris di 5 (lima) desa tersebut diatas, seluas 2 H.a. dan 1 H.a. masing-masing dengan rincian sebagai berikut :

11.6. MASYARAKAT DESA BIGA, PEMILIK / PENUMPAS / AHLIWARIS MASING-MASING MEMILIKI LAHAN LUAS 2 HA. SBB :

- | | |
|---|-----------|
| (1). Subari D Mokoginta (penggugat) | Ahliwaris |
| - Alwi Mokginta | Ahliwaris |
| - Hi. Sanusi Mokoginta | Ahliwaris |
| Milik Orang tua Sulaeman Dadu Mokoginta (Alm) ----- | |
| 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,- | |
| (2) Masri Damopolii (penggugat) | Ahliwaris |
| - Jauhari Damopolii | Ahliwaris |
| - Rudi Damopolii, S.H. | Ahliwaris |
| (milik orang tua Rubuu Damopolii (Alm) ----- | |
| 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,- | |
| (3). Nurmi Damopolii (Penggugat) | Ahliwaris |
| - Hamdi Mokoagow | Ahliwaris |
| Milik Orang tua Hadinda Mokoagow Alm) ----- | |
| 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,- | |
| (4). Asni Mokoagow (penggugat) | Ahliwaris |
| - Halidun Mokoagow | Ahliwaris |
| - Hasirin Mokoagow | Ahliwaris |

Halaman 156 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik orang tua S.O Mokoagow (Alm)	-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(5). Taha Makalungsenge (penggugat)	Ahliwaris
- Imran Makalungsenge	Ahliwaris
- Baya Makalungsenge	Ahliwaris
Milik orang tua Hata Makalungsunge (Alm)	-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(6). Marsidik Mokoagow (penggugat)	Ahliwaris
- Holi Mokoagow	Ahliwaris
- Pia Mokoagow	Ahliwaris
Milik orang tua Wahid Mokoagow (Alm)	-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(7). Ansar Abarang (penggugat)	Ahliwaris
- Dida Abarang	Ahliwaris
Milik orang tua Pinuyut Mangkio (Alm)	-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(8). Drs. Syamsurijal Dadu, (penggugat)	Ahliwaris
- Rosobi Dadu	Ahliwaris
- Roli Dadu	Ahliwaris
Milik orang tua Yahya Dadu (Alm)	-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(9). Santima Makoagow, (penggugat)	Ahliwaris
- Tono Mokoagow	Ahliwaris
- Telo Mokoagow	Ahliwaris
Milik orang tua Ali Mokoagow (Alm)	-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(10). Irianti Mokoagow, (penggugat)	Ahliwaris
- Aen Mokoagow	Ahliwaris
Milik orang tua Uho B Mokoagow (Alm)	-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(11). Tato Damopolii, (penggugat)	Ahliwaris
- Tabo Damopolii	Ahliwaris
- Nine Damopolii	Ahliwaris
Milik orang tua Makoya Damopolii (Alm)	-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(12). Ono Mokodompit, (penggugat) milik	-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(13). Fenty Korompot, (penggugat)	Ahliwaris
- Lukman Korompot	Ahliwaris
- Ros Korompot	Ahliwaris
Milik Orang tua Mamini (Alm)	-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(14). Abidin Mokoginta, (penggugat)	Ahliwaris
- Iwan Mokoginta	Ahliwaris
- Ucan Mokoginta	Ahliwaris

Halaman 157 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



- Milik orangtua Bageo Mokoginta (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (15). Maharudin Dadu, S.Pd (penggugat) Ahliwaris
- Lindayag Dadu Ahliwaris
Milik orang tua Lila Dadu (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (16). Abang Hatam, (penggugat) Ahliwaris
- Hasan Hatam Ahliwaris
Milik orang tua Bulow Hatam (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (17). Solihin Gaib, (penggugat) Ahliwaris
- Amri Gaib Ahliwaris
- Alimin Gaib Ahliwaris
Milik orang tua ABD Rahman Gaig (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (18). Harsono Sabir, (Penggugat) Ahliwaris
- Insa Sabir Ahliwaris
Milik orang tua Yakin Sabir (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (19). Samsu Damopolii, (penggugat) Ahliwaris
Milik Orang tua Sawal Damopolii (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (20). Sulaeman Dadu, (penggugat) Ahliwaris
Milik orag tua Halle Dadu (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (21). Rusli Korompot, S.Ag, (penggugat) Ahliwaris
- Anto Korompot Ahliwaris
Milik orang tua Pauli Korompot (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (22). Ade Irma Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Upak Dadu Ahliwaris
Milik orang tua Muslim Dadu (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (23). Nuriati Damopolii, (penggugat) Ahliwaris
- Drs Sukarto Damopolii Ahliwaris
- Olii Damopolii Ahliwaris
Milik orang tua Kasino Damopolii (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (24). Amri Dadu, (penggugat) Ahliwaris
- Suartini Dadu Ahliwaris
- Leti Dadu Ahliwaris
Milik orang tua Tiga Dadu (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (25). Rusmin Damopolii, (penggugat) Ahliwaris

Halaman 158 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rusuma Damopolii Ahliwaris
- Amion Damopolii Ahliwaris
Milik orang tua Pena Damopolii (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (26). Sudibyo Lasabuda, B.Sc. (penggugat) Ahliwaris
- Oyo Lasabuda Ahliwaris
Milik orang tua Nurdin Lasabuda (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (27). Kusmayadi Lasabuda, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Manis Lasabuda (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (28). Siasa Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
Milik suami Nahar Abarang (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (29). Mustapa Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
Milik Djamal Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (30). Lahadji Damopolii, (penggugat) milik -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (31). Ibel Dadu, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Udin Dadu (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (32). Alhabsi Lasabuda, (penggugat) Ahliwaris
- Mulyono Lasabuda Ahliwaris
Milik orang tua Bengko Lasabuda (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (33). Usi Damopolii, (penggugat) Ahliwaris
Milik suami Uyo Mamonto (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (34). Justman Royke Sualang, (penggugat) Ahliwaris
- Hamsia Sabir Ahliwaris
Milik orang tua Rael Sabir (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (35). Baramuli Lasabuda, (penggugat) Ahliwaris
- Guntur Lasabuda Ahliwaris
Milik Orang tua Rame Lasabuda (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (36). M. Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Anima Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Arsad Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (37). Hudia Sabir, (penggugat) Ahliwaris
- Dudia Sabir Ahliwaris
- Seha Sabir Ahliwaris

Halaman 159 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mon Sabir
Milik orang tua Syukur Sabir (Alm) ----- Ahliwaris
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (38). Srimala Damopolii, (penggugat) Ahliwaris
- Hatima Damopolii Ahliwaris
- Tenong Damopolii Ahliwaris
Milik orang tua Rijib Damopolii (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (39). Sogol Abarang, (penggugat) Ahliwaris
- Ani Abarang Ahliwaris
Milik orang tua Imeng Dondo (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (40). Wahira Korompot, S.E. (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua T Korompot (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (41). Erwin Bolang, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Minggu simbala (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (42). Sahrii Raupu, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua K Raupu (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (43). Naima Damopolii, (penggugat) Ahliwaris
- Nurum Damopolii Ahliwaris
Milik orang tua Opene Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (44). Hamdi Mokoagow, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Amin Dadu (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (45). Salma Darmin, (penggugat) Ahliwaris
- Asra Darmin Ahliwaris
Milik orang tua Iho Darmin (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (46). Kinarang Makalungsenge, (penggugat) Ahliwaris
- Drs Hidayat Makalungsenge Ahliwaris
- Amir Makalungsenge Ahliwaris
Milik orang tua R. Makalungsenge (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (47). Imran Sabir, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Saman Sabir (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (48). Djamar Dadu, (penggugat) Ahliwaris
- Sakal Dadu Ahliwaris
Milik orang tua Mangoda (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-

Halaman 160 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (49). Sendong Abarang, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Pusung Abarang (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (50). Adinda Lasabuda, (penggugat) Ahliwaris
- Luk Lasabuda Ahliwaris
Milik orang tua Uling Lasabuda (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (51). Ratna Kobandaha, (penggugat) Milik -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (52). Kaslan Damopolii, (penggugat) Milik -----
- Istria Damopolii Ahliwaris
- Lohodin Damopolii Ahliwaris
Milik orang tua Habo P Damopolii (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (53). Anda Damopolii, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Herman Damopolii (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (54). Lianni Korompot, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Isinin Korompot (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (55). Muno Sabir, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Mongandup Sabir (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (56). Safrulla Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Muda Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (57). Rosdianto Modeong, (penggugat) Ahliwaris
- Irma Damopolii Ahliwaris
Milik orang tua Pondabo Damopolii (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (58). Hanisah Mokoagow, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Samsudin Mokoagow (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (59). Saini Korompot, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Sumitro Korompot (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (60). Satina Damopolii, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Andiling Damopolii (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (61). Arsalan Mokoagow, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Kusno Mokoagow (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (62). Haya Sabir, (penggugat) Ahliwaris

Halaman 161 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--|-----------|
| - Tendri Sabir | Ahliwaris |
| - Wiwi Sabir | Ahliwaris |
| - Heri Sabir | Ahliwaris |
| Milik orang tua Suni Sabir (Alm) | ----- |
| - 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,- | |
| (63). Hasanudin Daeng Mapuji, (penggugat) | Ahliwaris |
| Milik Abdulah Daeng Masengi (Alm) | ----- |
| - 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,- | |
| (64). Hartati Sugeha, (penggugat) | Ahliwaris |
| - Andung segeha | Ahliwaris |
| Milik orang tua MP Sugeha (Alm) | ----- |
| - 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,- | |
| (65). Nuridjah Mokodongan, (penggugat) | Ahliwaris |
| - Ade Haris Mokodongan | Ahliwaris |
| Milik orang tua Singkoka Mokodongan (Alm) | ----- |
| - 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,- | |
| (66). Pali Dadu, (penggugat) | Ahliwaris |
| - Itong Dadu | Ahliwaris |
| - Anti Dadu | Ahliwaris |
| Milik orang tua Kadri Dadu (Alm) | ----- |
| - 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,- | |
| (67). Hersna D. Mokodompit, (penggugat) | Ahliwaris |
| Milik orang tua Asra Daming Mokodompit (Alm) | --- |
| - 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,- | |
| (68). Hasan Mokoagow, (penggugat) | Ahliwaris |
| Milik orang tua Abdullah Mokoagow (Alm) | ----- |
| - 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,- | |
| (69). Anati Korompot, (penggugat) | Ahliwaris |
| - Ume Korompot | Ahliwaris |
| Milik orang tua Lailang Korompot (Alm) | ----- |
| - 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,- | |
| (70). Husrin Lasabuda, (penggugat) | Ahliwaris |
| Milik dari Abus Lasabuda (Alm) | ----- |
| - 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,- | |
| (71). Nanu Mokoagow, (penggugat) | Ahliwaris |
| - hirallah Mokoagow | Ahliwaris |
| Milik orang tua Abas Mokoagow (Alm) | ----- |
| - 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,- | |
| (72). Asa Dadu, (penggugat) | Ahliwaris |
| - Hamdi Dadu | Ahliwaris |
| Milik orang tua Latumbo Dadu (Alm) | ----- |
| - 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,- | |
| (73). Sriwani Kobandaha, (penggugat) | Ahliwaris |
| - Subuh Konbandaha | Ahliwaris |
| - Imbayong Kobandaha | Ahliwaris |

Halaman 162 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik dari Kulo Konbandaha (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-

(74). Hj. Halidjah Mael, (penggugat) Ahliwaris
- Arinen Mael Ahliwaris
- dulkarim Mael Ahliwaris

Milik orang tua Saimin Mael (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-

(75). Rahma Damopolii, (penggugat) Ahliwaris
- harto Damopolii Ahliwaris

Milik orang tua Kondulow (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-

Jumlah seluruhnya : 150 Ha. x Rp. 15.000.000 / 1 ha = 2.
250,000,000,- (dua milyar duaratus limapuluh juta rupiah)

11.7. MASYARAKAT DESA BILALANG I, PEMILIK / PENUMPAS / AHLIWARIS MASING-MASING MEMILIKI LAHAN LUAS 2 ha. DAN 1 Ha. SBB :

(1). Syamsudin A.M. Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Nurilah Mokoginta Ahliwaris
- Umbel Mokoginta Ahliwaris
- luisa Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Angga N Mokoginta (Alm). -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-

(2). Sudirman M Sani, (penggugat) Ahliwaris
- Saprin Sani Ahliwaris
- Nani Sani Ahliwaris
- Kadri Sani Ahliwaris
Milik orang tua Metendes Sani (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-

(3). Suito KT Sugeha, (penggugat) Ahliwaris
- Edi Sugeha Ahliwaris
- Maliati Sugeha Ahliwaris
- Muliono Sugeha Ahliwaris
Milik orang tua Kolam T Sugeha (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-

(4). Nehru O Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Samuel Mokoginta Ahliwaris
- Lilis Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Rabuka Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-

(5). Fatmawati A Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Jon Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Abu Salim Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-

(6). Goni S Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Mustafa Mokoginta Ahliwaris
- Nuru Mokoginta Ahliwaris

Halaman 163 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Milik orang tua Sake Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (7). Basri I Manangin, BA. (penggugat) Ahliwaris
- Mursin Manangin Ahliwaris
- Kurniati Manangin Ahliwaris
Milik orang tua Ipo Manangin (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (8). Suhardin D Pobela, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Dueng Pobela (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (9). Tunggal U Mokodongan, ST. (penggugat) Ahliwaris
- Sanusi Mokodongan Ahliwaris
- risawang Mokodongan Ahliwaris
- Musripan Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Otok U Mokodongan (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (10). Jaka M Sani, (penggugat) Ahliwaris
- Naa Sani Ahliwaris
Milik orang tua Modal Sani (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (11). Umar Mokoagow, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua S Mokoagow (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (12). Subandrio A Sani S.Pd. (penggugat) Ahliwaris
- Syamsudin Sani Ahliwaris
Milik orang tua Alai Sani (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (13). Rustam Mokoginta, (penggugat) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (14). Drs. Ligawa S Manangin, (penggugat) Ahliwaris
- Sapii Manangin Ahliwaris
- Ismet Manangin Ahliwaris
Milik orang tua Sampaka Manangin (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (15). ST Mokoginta, (penggugat) milik -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (16). Tolat B Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Bage Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (17). Abar Mokoginta Ahliwaris
- Suhardin Mokoginta Ahliwaris
- Ani Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Kotek P Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-

Halaman 164 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (18). Indasri O Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- sunarti Mokodongan Ahliwaris
- Raup Mokodongan Ahliwaris
- Maji Mokodongan Ahliwaris
- Sunarti Mokodongan Ahliwaris
- Lupoyo Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Olong Mokodongan (Alm)-----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (19). Sainun G Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Nursiti Mokodompit Ahliwaris
- Hajiba Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Guyanggang Mokodompit (Alm) ----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (20). Rajiun Mokoagow, (penggugat) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (21). Hariadi H Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Saman Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Hamid Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (22). Hendri B Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Ota Mokoginta Ahliwaris

Milik orang tua Bodon Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (23). Nurjamin A Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Saud Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Ade Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (24). Muslimu Sugeha, (penggugat) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (25). Hi. Halid D Mokoginta, BA. (penggugat) Ahliwaris
- Sahril Mokoginta Ahliwaris
- Koni Mokoginta Ahliwaris
- Olik Mokoginta Ahliwaris
Milik Hi. Holid Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (26). Rusdi I Okota, (penggugat) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (27). Kamal B Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Habiba Mokoginta Ahliwaris
- Alimomon Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Kungsi Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (28). Djanel L Mokoginta, (penggugat) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-

Halaman 165 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (29). Abi E Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Pinaas Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Enos Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (30). Arsin O Sugeha, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Onsiner Sugeha (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (31). Djamali ST Sugeha, (penggugat) Ahliwaris
- Rani Sugeha Ahliwaris
Milik orang tua Samer Sugeha (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (32). Drs Hatta LT Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Bahmid Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Lomotu Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (33). Anuardin A Mokoginta, (penggugat) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (34). Mukarto R Sugeha, (penggugat) -----
Milik orang tua Randeng Sugeha (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (35). Thamrin HSH Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Erlita Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Husani Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (36). Hadima A Sani, (penggugat) Ahliwaris
- Pohoti Sani Ahliwaris
Milik orang tua Ampone Sani (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (37). Nurwani MS J Damopolii, SE. (penggugat) Ahliwaris
- Titi Damopolii Ahliwaris
Milik orang tua Suba Damopolii (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (38). Mundung Simbala, (penggugat) Ahliwaris
- Johora Simbala Ahliwaris
- Udel Simbala Ahliwaris
Milik orang tua Mundung simbala (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (39). Boti Rizal M Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Makensi Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Mael Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (40). Modo K Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Kereto Mokodongan (Alm)-----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-

Halaman 166 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (41). Hj. Suryani S Mokoagow, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua saleh Mokoagow (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (42). Kalong B Paputungan, (penggugat) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
-35-
- (43). Hendri A. DJ Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Ibrahim Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Ali Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (44). Hanin Mokoagow Ahliwaris
Milik orang tua Samarang Mokoagow (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (45). Sunardjo A Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Medat Mokoginta Ahliwaris
- Adam Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Alum Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (46). Alrasid AP Mokoginta, B.Sc. (penggugat) Ahliwaris
- Hidayatullah Mokoginta Ahliwaris
- Hairil Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua AP Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (47). Marsidik M Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Kartini Mokoginta Ahliwaris
- Ima Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Mone Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (48). Samin U Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Rukaya Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Udar Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (49). Nurjamin N Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Predi D Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Nadus Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (50). Aman T Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Suparman Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Tulong Mokoginta (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (51). Djerni Manangin, (penggugat) Ahliwaris
- Eman Manangin Ahliwaris
Milik orang tua Anjang Manangin (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (52). Hamzah A Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Ajak Mokoginta Ahliwaris
- unde Mokoginta Ahliwaris

Halaman 167 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Milik orang tua Ombulong Mokoginta (alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (53). Anggai Kusak Manangin, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Kusak Manangin (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (54). Edi J Mamonto, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Jahit Mamonto (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (55). Daip B Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Le'eng Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Bayukud Mokoginta (Alm)-----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (56). Abo. M. Manangin, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Mokoginta Manangin (Alm)-----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (57). Rahmadin S Sugeha, (penggugat) Ahliwaris
- Hajija Sugeha Ahliwaris
Milik orang tua Samuel Sugeha (Alm) -----
- 2 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 30.000.000,-
- (58). Habiba P Pobela, (penggugat) Ahliwaris
- Abar Pobela Ahliwaris
- Opia Pobela Ahliwaris
- Patlun Pobela Ahliwaris
- Ungke Pobela Ahliwaris
Milik orang tua Polak Pobela (Alm) -----
- 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (59). Kulihi Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Ulung Mokoginta (Alm) -----
- 1 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 15.000.000,-
- (60). Peani F Simbala, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Pi'l simbala (Alm) -----
- 1 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 15.000.000,-
- (61). Sudirman I Pobela, (penggugat) Ahliwaris
- Nursan Pobela Ahliwaris
Milik orang tua Gedol Pobela (Alm) -----
- 1 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 15.000.000,-
- (62). Terok O Mokoginta, (penggugat) -----
- 1 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 15.000.000,-
- (63). Dae A Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Awal Mokoginta Ahliwaris
- Opi Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Amat Mokoginta (Alm) -----
- 1 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 15.000.000,-

Halaman 168 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (64). Raiya G Pobela, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Balamba G Pobela (Alm) -----
- 1 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 15.000.000,-
- (65). Sudiro E Pobela, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Enek Pobela (Alm) -----
- 1 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 15.000.000,-
- (66). Djuman S Mokoagow, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Saidin Mokoagow (Alm) -----
- 1 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 15.000.000,-
- (67). Nain Pobela, (penggugat) -----
- 1 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 15.000.000,-
- (68). Majid O Manangin, (penggugat) Ahliwaris
- Sitina Manangin Ahliwaris
Milik orang tua Obud Manangin (Alm) -----
- 1 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 15.000.000,-
- (69). Samat A Umbola, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Andil Umbola (Alm) -----
- 1 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 15.000.000,-
- (70). Abdul K Loho Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Kasim Mokodongan Ahliwaris
- Rukli Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Loho Mokodongan (Alm) -----
- 1 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 15.000.000,-
- (71). M Wengke, (penggugat) -----
- 1 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 15.000.000,-
- (72). Ramlia D Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Raman Mokodongan (Alm) -----
- 1 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 15.000.000,-
- (73). Murdin Pobela, (penggugat) Ahliwaris
- Lokoh Pobela Ahliwaris
- Omi Pobela Ahliwaris
Milik orang tua Hasani Pobela (Alm) -----
- 1 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 15.000.000,-
- (74). Maat Goni, (penggugat) -----
- 1 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 15.000.000,-
- (75). Halipa S Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Aser Mokoginta Ahliwaris
- Sunik Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Rahmat Mokoginta (Alm) -----
- 1 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 15.000.000,-
- (76). Sonir D Manangin, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Sarjan Manangin (Alm) -----
- 1 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 15.000.000,-

Halaman 169 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(77). Refli Pobela, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Akai Pobela (Alm) -----
- 1 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 15.000.000,-

(78). Ismawati Mokoagow, B.Sc. (penggugat) Ahliwaris
- Sumitro Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Juli Mokoagow (Alm) -----
- 1 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 15.000.000,-

(79). Amrin I Simbala, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Isak Simbala (Alm) -----
- 1 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 15.000.000,-

(80). Nanasi B Pobela, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Bulantok Pobela (Alm) -----
- 1 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 15.000.000,-

(81). Saidin B Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Zainal B Mokodongan (Alm) -----
- 1 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 15.000.000,-

(82). Duhulin Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Darma Mokoginta (Alm) -----
- 1 Ha x 15.000.000/ha,- = Rp. 15.000.000,-

=====

Jumlah seluruhnya : 140 Ha. x Rp. 15.000.000 / 1 ha = 2.
100,000,000,- (dua milyar seratus juta rupiah)

=====

**11.8. MASYARAKAT DESA OTAM, PEMILIK / PENUMPAS /
AHLIWARIS MASING-MASING MEMILIKI LAHAN LUAS 2 Ha.
SBB**

(1). UNB Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Ratima Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua N.B Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(2). Arifin Adampe, (penggugat) Ahliwaris
- Bulan Boki Ahliwaris
- Sugandi Adampe Ahliwaris
- Salkin Adampe Ahliwaris
Milik orang tua Arifin Adampe (Alm) -----
- 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(3). Ula Mokodompit, (penggugat) -----
- 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(4). Ahmad M Toyontam, (penggugat) -----
- 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(5). AL Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Ewi Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Limpagaw Mokodongan (Alm) -----
- 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

Halaman 170 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6). Salas K Ginoga, (penggugat) -----
- 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (7). Sudjono Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Farida Mokodompit Ahliwaris
- Suhaima Mokodompit Ahliwaris
- Imran mokodmpit Ahliwaris
- Talha Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Man Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (8). Naim Ginoga, (penggugat) -----
- 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (9). Saleh Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Ampe Mokodompit Ahliwaris
- Bunanang Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Pandisen Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (10). Apol Hamim, (penggugat) -----
- 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (11). SP Kolintama, (penggugat) -----
- 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (12). Kunut Ginoga, (penggugat) Ahliwaris
- Abidin Ginoga Ahliwaris
- Oyo Ginoga Ahliwaris
Milik orang tua Urus Ginoga (Alm) -----
- 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (13). Talib Lantong, (penggugat) Ahliwaris
- Tabi Lantong Ahliwaris
Milik orang tua B.B Lantong (Alm) -----
- 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (14). Hisam Kolintama, (penggugat) Ahliwaris
- Usia Kolintama Ahliwaris
- Emi Kolintama Ahliwaris
Milik orang tua Soman Kolintama (Alm) -----
- 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (15). Rijib Langke, (penggugat) Ahliwaris
- HT Langke Ahliwaris
- Djaena Langke Ahliwaris
Milik orang tua T. Langke (Alm) -----
- 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (16). Nurkim Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Ule Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Anda Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (17). Sudarmono Hamim, (penggugat) Ahliwaris
- sudir Hamin Ahliwaris

Halaman 171 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Puge Hamim Milik orang tua Ari Hamim (Alm)	Ahliwaris -----
- 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(18). Sawal Dade, (penggugat)	Ahliwaris
- Idin Dade	Ahliwaris
Milik orang tua Diko Dande (Alm)	-----
- 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(19). Jainal N Adampe, (penggugat)	-----
- 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(20). Goni Mokoginta, (penggugat)	-----
- 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(21). Tawakal Mokoginta, (penggugat)	Ahliwaris
Milik orang tua Sabir Mokoginta (Alm)	-----
- 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(22). Djuman Limpudong, (penggugat)	Ahliwaris
Milik orang tua Maklum Limpodung (Alm)	-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(23). Ansu Imbayong, (penggugat)	Ahliwaris
- Ina Imbayong	Ahliwaris
Milik orang tua Yatu Imbayong (Alm)	-----
- 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(24). Sumitro Mokodongan, (penggugat)	Ahliwaris
- Saim Mokodongan	Ahliwaris
- Sumar Mokodongan	Ahliwaris
Milik orang tua Saini Mokodongan (Alm)	-----
- 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(25). Sudira Kolopita, (penggugat)	Ahliwaris
Milik orang tua Salila Kolopita (Alm)	-----
- 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(26). Musa Mamonto, (penggugat)	Ahliwaris
- Muku mamonto	Ahliwaris
- Hadira Mamonto	Ahliwaris
- Aminan Mamonto	Ahliwaris
Milik orang tua Kinondong Mamonto (Alm)	-----
- 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(27). Hanun Mokodompit, (penggugat)	Ahliwaris
- Hamal Mokodompit	Ahliwaris
- Sahidin Mokodompit	Ahliwaris
Milik orang tua Agansi Mokodompit (Alm)	-----
- 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(28). Djaloma Ginoga, (penggugat)	Ahliwaris
- Mula Ginoga	Ahliwaris
Milik orang tua Davip Ginoga (Alm)	-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(29). Muhajida Adampe, (penggugat)	Ahliwaris

Halaman 172 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik orang tua Onni Adampe (Alm)	-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(30). Sing Mokodompit, (penggugat)	Ahliwaris
- Rohana Mokodompit	Ahliwaris
Milik orang tua Kolikip Mokodompit (Alm)	-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(31). Martina Mokodompit, (penggugat)	Ahliwaris
- Yurnal Mokodompit	Ahliwaris
- Nurseha Mokodompit	Ahliwaris
Milik orang tua Main Mokodompit (Alm)	-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(32). Thamrin Mokoginta, (penggugat)	Ahliwaris
Milik orang tua Makensi Mokoginta (Alm)	-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(33). Bakuduk Mokodompit, (penggugat)	Ahliwaris
Milik orang tua Ontam Mokodompit (Alm)	-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(34). Hajir Inudi, (penggugat)	Ahliwaris
- Mudjaim Inudi	Ahliwaris
- Nane Inudi	Ahliwaris
Milik orang tua Apiong Inudi (Alm)	-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(35). Tarso Inudi, (penggugat)	Ahliwaris
Milik orang tua Mimi Inudi (Alm)	-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(36). Misra Kau, (penggugat)	Ahliwaris
Milik orang tua Makensi Kau (Alm)	-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(37). Hadjar Kolopita, (penggugat)	Ahliwaris
- Darna Kolopita	Ahliwaris
- Nurepa Kolopita	Ahliwaris
Milik orang tua Dokok Kolopita (Alm)	-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(38). Kamal Mokodompit, (penggugat)	Ahliwaris
- Yohan Mokodompit	Ahliwaris
- Hairudin Mokodompit	Ahliwaris
Milik orang tua Ahmad Mokodompit (Alm)	-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(39). Hartono Mokodompit, (penggugat)	Ahliwaris
- Hainisa Mokodompit	Ahliwaris
- Tuti Mokodompit	Ahliwaris
Milik orang tua Someg Mokodompit (Alm)	-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(40). Sumar Inudi, (penggugat)	Ahliwaris
- Ami Inudi	Ahliwaris
- Iki Inudi	Ahliwaris
- Udjid Inudi	Ahliwaris

Halaman 173 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik orang tua Abudul Inudi (Alm)	-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(41). Hasirun Nani, (penggugat)	Ahliwaris
- Sukirman Nani	Ahliwaris
- Aun Nani	Ahliwaris
Milik orang tua Oday Nani (Alm)	-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(42). Djaria Nani, (penggugat)	Ahliwaris
- Tono Nani	Ahliwaris
Milik orang tua Adampe Nani (Alm)	-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(43). Sabi Ganggai, (penggugat)	-----
- 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(44). Rusmin Mokodompit, (penggugat)	Ahliwaris
Milik orang tua Ato Mokodompit (Alm)	-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(45). Maranta Mokodongan, (penggugat)	Ahliwaris
- Yadi Mamonto	Ahliwaris
Milik orang tua Imoy Mokodongan (Alm)	-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(46). Samad Nani, (penggugat)	Ahliwaris
- Sidin Nani	Ahliwaris
- Sutima Nani	Ahliwaris
Milik orang tua Adja Nani (Alm)	-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(47). Sunia Mokoginta, (penggugat)	Ahliwaris
Milik orang tua Sayang Limpodung (Alm)	-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(48). Erno Mokodompit, (penggugat)	Ahliwaris
- Kisman Mokodompit	Ahliwaris
Milik orang tua Hadu Mokodompit (Alm)	-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(49). Edi Mamonto, (penggugat)	Ahliwaris
- Alan Mamonto	Ahliwaris
Milik orang tua Anto Mamonto (Alm)	-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(50). Donal A Kolopita, (penggugat)	Ahliwaris
Milik orang tua Ata Kolintama (Alm)	-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(51). Yohanis Mokodompit, (penggugat)	Ahliwaris
- Ben Mokodompit	Ahliwaris
- Jemi Mokodompit	Ahliwaris
Milik orang tua Karto Mokodompit (Alm)	-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(52). Dahlan Manggalupang, (penggugat)	Ahliwaris

Halaman 174 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik orang tua Kasang Manggalupang (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(53). Mukmin Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Asmain Mokodongan Ahliwaris
- Maia Mokodongan Ahliwaris

Milik orang tua Mato Mokodongan (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(54). Piet Kolintama, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Yesas Kolintama (Alm) -----

2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(55). H.L Mokodongan, (penggugat) -----
- 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(56). Radjab Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Dapongayo Mokodompit (Alm) -----

2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(57). Siningkoy Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Hasmi Mokodompit Ahliwaris

Milik orang tua Manada Mokodompit (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(58). Matsinyo Ginoga, (penggugat) -----
- 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(59). Sardjan Kolopita, (penggugat) Ahliwaris
- Mahani Kolopita Ahliwaris
- Surya Kolopita Ahliwaris

Milik orang tua Ganbo Kolopita (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(60). Sanusi Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Harsono Mokodompit Ahliwaris

Milik orang tua Husain Mokodompit (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(61). Juandri Limbaguon, (penggugat) Ahliwaris
- Firman Limbaguon Ahliwaris
- saida Limbaguon Ahliwaris

Milik orang tua Adjim Limbaguon (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(62). Ihsan Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Suha Mokodompit Ahliwaris

Milik orang tua Liin Mokodompit (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(63). Yustejo O.R. Pondabo, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Oto R Pondabo (Alm) -----

2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(64). Gayo Ginoga, (penggugat) -----
- 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

Halaman 175 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(65). Mika Kolintama, (penggugat) - Adjun Kolintama Milik orang tua No'o Kolintama (Alm) 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	Ahliwaris Ahliwaris -----
(66). Hasani Rutu, (penggugat) Milik orang tua Borahim Rutu (Alm) 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	Ahliwaris -----
(67). Sumantri Moluat, (penggugat) Milik orang tua Leo Moluat (Alm) 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	Ahliwaris -----
(68). Hadin Talib, (penggugat) Milik orang tua Katu' Talib (Alm) 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	Ahliwaris -----
(69). San Kolopita, (penggugat) - 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	-----
(70). Saatia Mokodompit, (penggugat) - Muda Mokodompit - Hadji Mokodompit Milik orang tua Samin Mokodompit (Alm) 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	Ahliwaris Ahliwaris Ahliwaris -----
(71). Sumarno Kolopita, (penggugat) - Adi Kolopita - Sukma Kolopita Milik orang tua Basen Kolopita (Alm) 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	Ahliwaris Ahliwaris Ahliwaris -----
(72). Ramli A.R Mokoginta, (penggugat) - Hardi Mokoginta - Feny Mokoginta Milik orang tua ABD Raup Mokoginta (Alm) 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	Ahliwaris Ahliwaris Ahliwaris -----
(73). Rahmat U Mokodompit, (penggugat) Milik orang tua Unsana Mokodompit (Alm) 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	Ahliwaris -----
(74). Sakim Hamim, (penggugat) - Hurdin Adampe - Luya Adampe - Husni Adampe Milik orang tua Nu'u Adampe (Alm) 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	Ahliwaris Ahliwaris Ahliwaris Ahliwaris -----
(75). Habasia Ginoga, (penggugat) Milik orang tua Djunu Ginoga (Alm) 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	Ahliwaris -----
(76). Harsono Mokodompit, (penggugat)	Ahliwaris

Halaman 176 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimok Mokodompit Milik orang tua Maha Mokodompit (Alm)	Ahliwaris -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(77). Sutrisno Adampe, (penggugat) - Yamin Adampe Milik orang tua Opoy N Kolopita (Alm)	Ahliwaris Ahliwaris -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(78). Adonda Kolopita, (penggugat) Milik orang tua Punu Kolopita (Alm)	Ahliwaris -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(79). Saripa P Mokodompit, (penggugat) Milik orang tua Damongi Mokodompit (Alm)	Ahliwaris -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(80). Djaripin Manggalupang, (penggugat) - Hayana Manggalupang Milik orang tua Daniel Manggalupang (Alm)	Ahliwaris Ahliwaris -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(81). Djidin Manggalupang, (penggugat) Milik orang tua Iyan Manggalupang (Alm)	Ahliwaris -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(82). Murana Mamonto, (penggugat) Milik orang tua Tiyoka Mamonto (Alm)	Ahliwaris -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(83). Musli Mokodompit, (penggugat) Milik orang tua Bari Mokodompit (Alm)	Ahliwaris -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(84). Tohir Manggalupang, (penggugat) - Same Manggalupang - sofyan Manggalupang - Hatta Manggalupang Milik orang tua Bun Manggalupang (Alm)	Ahliwaris Ahliwaris Ahliwaris Ahliwaris -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(85). Alan Kolopita, (penggugat) - Nasir kolopita Kanvin Kolopita Milik orang tua Polandeng Kolopita (Alm)	Ahliwaris Ahliwaris Ahliwaris -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(86). Dan Potabuga, (penggugat)	-----
- 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(87). Amat Manggalupang, (penggugat) - Ani Manggalupang Milik orang tua Yani Manggalupang (Alm)	Ahliwaris Ahliwaris -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(88). Alfius Kolintama, (penggugat) - Juni Kolintama	Ahliwaris Ahliwaris

Halaman 177 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



- Milik orang tua Alfius Kolintama (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (89). Aden Mamonto, (penggugat) Ahliwaris
- Randi Mamonto Ahliwaris
Milik orang tua Manuel Mamonto (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (90). Nasibu Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Hapsa Mokodongan Ahliwaris
- sara Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Ompi Mokodongan (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (91). Abdul Manap Pomayaan, (penggugat) Ahliwaris
- Rosita Pomayaan Ahliwaris
- Rosdiana Pomayaan Ahliwaris
Milik orang tua Ombuk Pomayaan (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (92). Dakisa Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Undam Mokodompit (alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (93). Hamin Hamim, (penggugat) Ahliwaris
- Harun Hamim Ahliwaris
- Hasti Lapisona Hamim Ahliwaris
Milik orang tua Habibulah Hamim (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (94). Kadir Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Saini Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Habu Mokodompit (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (95). Idik Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Doludu Mokodompit (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (96). Sahrir S Ginoga, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua sinyor Ginoga (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (97). Moh. Yanto Ginoga, (penggugat) Ahliwaris
- Rante Ginoga Ahliwaris
Milik orang tua Dogu D Ginoga (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (98). Ali Mokodompit, (penggugat) -----
- 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (99). Adjulun Mamonto, (penggugat) Ahliwaris
- Sanip Mamonto Ahliwaris
Milik orang tua Koyomkam Mamonto (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

Halaman 178 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



(100). Nisma Mokodompit, (penggugat) Milik orang tua Tolat Mokodompit (Alm) 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	Ahliwaris -----
(101). Hadjirin Mokodompit, (penggugat) - Abdulah Mokodompit Milik orang tua Endong Mokodompit (Alm) 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	Ahliwaris Ahliwaris -----
(102). Diin Ginoga, (penggugat) Milik orang tua Uyo Ginoga (Alm) 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	Ahliwaris -----
(103). Harol Mokodompit, (penggugat) Milik orang tua Kuwi Mokodompit (Alm) 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	Ahliwaris -----
(104). Irianto Hamim, (penggugat) Milik orang tua Duyu Hamim (Alm) 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	Ahliwaris -----
(105). Isa Paputungan, (penggugat) - 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	-----
(106). DJaelani Kolopita, (penggugat) Milik orang tua Unang Kolopita (Alm) 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	Ahliwaris -----
(107). Buchary S Paputungan, (penggugat) Milik orang tua Duwi Paputungan (Alm) 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	Ahliwaris -----
(108). Nuriati Manggo, (penggugat) - Sudibiyo Manggo Milik orang tua Latif Manggo (Alm) 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	Ahliwaris Ahliwaris -----
(109). Suit Deong, (penggugat) Milik orang tua Haji Deong (Alm) 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	Ahliwaris -----
(110). Pogu Dilapanga, (penggugat) Milik orang tua Noho Dilapanga (Alm) 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	Ahliwaris -----
(111). Sarimun Ginoga, (penggugat) - Naen Ginoga - Na'an Ginoga Milik orang tua Sandol Ginoga (Alm) 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	Ahliwaris Ahliwaris Ahliwaris -----
(112). Kapen Mamonto, (penggugat) - Angol Mamonto Milik orang tua Raka Mamonto (Alm) 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	Ahliwaris Ahliwaris -----

Halaman 179 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(113). Sinyo Mokodompit, SmH. S.E., (penggugat) Ahliwaris
- Kartini Mokodompit Ahliwaris
- Dionumu Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Alim Mokodompit (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(114). Said Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Dano Mokodompit Ahliwaris
- Moeda Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Mokoling Mokodompit (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(115). Asri Kolintama, (penggugat) -----
- 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(116). Ramli Potabuga, (penggugat) -----
- 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(117). Djamin Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Ramla Mokodompit Ahliwaris
- Ahirin Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Kadim Mokodompit (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(118). Darsono Ginoga, (penggugat) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(119). Amina Manggo, (penggugat) Ahliwaris
- Rohani Manggo Ahliwaris
- Ani Manggo Ahliwaris
Milik orang tua Kasim Manggo (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(120). Rusdin Sampe, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Donai Sampe (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(121). Djabar Lompad, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Uyong Lompad (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(122). Salman Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Hujamiah Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Singkon Mokodompit (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(123). N.A Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Titik Mokodompit Ahliwaris
- Rasidin Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Agow Mokodompit (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(124). Jamuin Adampe, (penggugat) Ahliwaris
- Rondi Adampe Ahliwaris
- Beleng Adampe Ahliwaris
Milik orang tua Bingkilon Adampe (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

Halaman 180 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



- (125). Tan Hamim, (penggugat) Ahliwaris
- Sania Hamim Ahliwaris
Milik orang tua Obot Hamim (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (126). Umbola Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Pita Mokodompit Ahliwaris
- Sukma Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Mansur Mokodompit (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (127). L.B Kolopita, (penggugat) -----
- 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (128). Muhamad Hamim, (penggugat) -----
- 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (129). Sayad Pomayaan, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Biniag Pomayaan (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (130). Hamdan LT Adampe, (penggugat) Ahliwaris
- Hasna Adampe Ahliwaris
- Siswanto Adampe Ahliwaris
Milik orang tua J Laneke (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (131). Nusan Ginoga, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Ondalong Ginoga (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (132). Among T Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Hamdi Mokodompit Ahliwaris
- Maimuna Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Hasim Mokodompit (Alm) -----
- 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

=====

Jumlah seluruhnya : 264 Ha. x Rp. 15.000.000, / 1 Ha = Rp. 3. 960. 000.000,- (tiga miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah)

=====

11.9. MASYARAKAT DESA TUNGOI PEMILIK / PENUMPAS / AHLIWARIS MASING-MASING MEMILIKI LAHAN LUAS 2 Ha. SBB.

- (1). Lingkobung Kobandaha, (penggugat) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (2). Zainal Bangkilon, (penggugat) Ahliwaris
- Neni Bangkilon Ahliwaris
- Hairun Bangkilon Ahliwaris
- Ramly Bangkilon Ahliwaris
- Djola Bangkilon Ahliwaris

Halaman 181 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik orang tua Udu Bangkilon (Alm)	-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(3). Egenos Mokoginta, (penggugat)	-----
- 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(4). Malidin Paputungan, (penggugat)	-----
- 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(5). Samir Limbanadi, (penggugat)	Ahliwaris
- Mana Limbanadi	Ahliwaris
- Hadi Limbanadi	Ahliwaris
Milik orang tua Djumaat Limbanadi (Alm)	-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(6). Pebrinadi Imban, (penggugat)	Ahliwaris
- Yuniari Imban	Ahliwaris
- Febriati Imban	Ahliwaris
Milik orang tua Dandong Imban (Alm)	-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(7). Mondong Imbo, (penggugat)	Ahliwaris
- Junu Imbo	Ahliwaris
- Kodamong Imbo	Ahliwaris
- Anita Imbo	Ahliwaris
Milik orang tua Onggeleng Imbo (Alm)	-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(8). Saldin Limbanadi, (penggugat)	Ahliwaris
- Ray Limbanadi	Ahliwaris
Milik orang tua Samir Limbanadi (Alm)	-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(9). Bisman Luli, (penggugat)	Ahliwaris
Milik orang tua Datundugon Luli (Alm)	-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(10). Yusuf Bonde, (penggugat)	-----
- 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(11). Salim Mokoagow, (penggugat)	-----
- 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(12). Amin Tano, (penggugat)	-----
- 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(13). Musa Abane, (penggugat)	-----
- 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(14). Sabir Ampede, (penggugat)	Ahliwaris
- milik orang tua Kusik Apende (Alm)	-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(15). Nundeng Manggo, (penggugat)	Ahliwaris
- Yuga Manggo	Ahliwaris

Halaman 182 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Afande Manggo Milik orang tua Antoni Manggo (Alm) 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	Ahliwaris -----
(16). S.T Luan, (penggugat) - Dawi Luan - Masri Luan - Foni Luan Milik orang tua Anda Luan (Alm) 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	Ahliwaris Ahliwaris Ahliwaris Ahliwaris -----
(17). Adan Kakong, (penggugat) - Meu Kakong - Awan Kakong - Dumpoyong Kakong Milik orang tua Anty Kakong (Alm) 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	Ahliwaris Ahliwaris Ahliwaris Ahliwaris -----
(18). Wajib Boyod, (penggugat) - Tumalib Boyod - Tarae Boyod Milik orang tua Ondob Boyod (Alm) 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	Ahliwaris Ahliwaris Ahliwaris -----
(19). Man Mokoagow, (penggugat) - Buyoyok Mokoagow - Rahma Mokoagow Milik orang tua Bosiang Mokoagow (Alm) 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	Ahliwaris Ahliwaris Ahliwaris -----
(20). Dahlan Buena, (penggugat) - Marham Buena - Jaitn Buena Milik orang tua Balik Buena (Alm) 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	Ahliwaris Ahliwaris Ahliwaris -----
(21). Ahan Pongayo, (penggugat) - Henry Pongayo - Inda Pongayo Milik orang tua Mundok Pongayo (Alm) 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	Ahliwaris Ahliwaris Ahliwaris -----
(22). Rahman Mokoagow, (penggugat) Milik dari Nanu Mokoagow (Alm) 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	Ahliwaris -----
(23). Henry Bandahari, (penggugat) - Suhay Bandahari Milik orang tua Marjan Bandahari (Alm) 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	Ahliwaris Ahliwaris -----
(24). Udu Manggo, (penggugat) - 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	-----

144/PDT/2018/PT MND.

Halaman 183 dari 233 halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (25). Sam Bonde, (penggugat) Ahliwaris
- Anuar Bonde Ahliwaris
- Atika Bonde Ahliwaris
- Hamia Bonde Ahliwaris
Milik orang tua Usun Bonde (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (26). Haka Lolung, (penggugat) Ahliwaris
- Hatina Lolung Ahliwaris
- Susah Lolung Ahliwaris
- Halia Lolung Ahliwaris
Milik orang tua Ginto Lolung (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (27). Hajirin Manggo, (penggugat) Ahliwaris
- Joni Reto Ahliwaris
- Riano Manggo Ahliwaris
Milik orang tua Yumomok Manggo (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (28). Andung Boyod, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Saadia Boyod (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (29). Rislan Andu, (penggugat) Ahliwaris
- hisran Andu Ahliwaris
- Widiarto Andu Ahliwaris
Milik orang tua Ahmad Andu (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (30). Irwan Rusunami, (penggugat) Ahliwaris
- Masita Rusunami Ahliwaris
- Idris Rusunami Ahliwaris
Milik orang tua Pondot Rusunami (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (31). Poni Pokiara, (penggugat) Ahliwaris
- Haena Pokiara Ahliwaris
- Hamid Pokiara Ahliwaris
- Goi Pokiara Ahliwaris
- Hatida Pokiara Ahliwaris
Milik orang tua Udin Pokiara (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (32). Huliman Dao, (penggugat) Ahliwaris
- Rabi'a Dao Ahliwaris
- Aminah Dao Ahliwaris
- Haspola Dao Ahliwaris
- Dalima Dao Ahliwaris
Milik orang tua Halid Dao (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (33). Djuna Buena, (penggugat) -----
- 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

Halaman 184 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (34). Kuluman Andu, (penggugat) -----
- 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (35). Arsad Tono, (penggugat) Ahliwaris
- Samini Kobandaha Ahliwaris
- Tini Kobandaha Ahliwaris
Milik orang tua Pontoh Kobandaha (Alm)-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (36). Andup Onggeleng, (penggugat) Ahliwaris
- Haya Onggeleng Ahliwaris
- Talib Onggeleng Ahliwaris
Milik orang tua Onggeleng Ompi (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (37). Idris Kobandaha, (penggugat) Ahliwaris
- Jemi Kobandaha Ahliwaris
Milik orang tua Lili Kobandaha (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (38). Mahrin Lolung, (penggugat) Ahliwaris
- Hayati Makalalag Lulong Ahliwaris
- Haerani Makalalag Lulong Ahliwaris
Milik orang tua Hamdu Makalalag (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (39). Robert J Wongkar, (penggugat) Ahliwaris
- Melky Wongkar Ahliwaris
- Lendi Wongkar Ahliwaris
Milik orang tua J Wongkar (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (40). Katumba Makalalag, (penggugat) -----
- 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (41). Sanda Ungko, (penggugat) Ahliwaris
- Aling Ungko Ahliwaris
- Saripa Ungko Ahliwaris
Milik orang tua Payad Ungko (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (42). Dueng Kobandaha, (penggugat) -----
- 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (43). Yakin Mokoagow, (penggugat) Ahliwaris
- Yadi Mokoagow Ahliwaris
- Olong Mokoagow Ahliwaris
Milik orang tua Raiya Pokol (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (44). Juniadi Imban, (penggugat) Ahliwaris
- Mona Imban Ahliwaris
- Moni Imban Ahliwaris
Milik orang tua Asi Imban (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

Halaman 185 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(45). Sukarwin Age, (penggugat)	Ahliwaris
Milik orang tua Amrin Age (Alm)	-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(46). Rajib Alanda, (penggugat)	-----
- 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(47). Memeg Mokoginta, (penggugat)	Ahliwaris
- Sonya Mokoginta	Ahliwaris
- Sam Mokoginta	Ahliwaris
Milik orang tua Ujid Mokoginta (Alm)	-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(48). Ahmad Yani Tolat, S.H., (penggugat)	Ahliwaris
- Nasuution Yani Tolat	Ahliwaris
- Linda Tolat	Ahliwaris
Milik orang tua Abram Daun (Alm)	-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(49). Welly Lewan, (penggugat)	Ahliwaris
- Saharia Lewan	Ahliwaris
Milik orang tua Sula Lewan (Alm)	-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(50). Sutrisno Ungko, (penggugat)	Ahliwaris
- Erlin Ungko	Ahliwaris
Milik orang tua Ahin Ungko (Alm)	-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(51). Herry Lewan, (penggugat)	Ahliwaris
- Yober Lewan	Ahliwaris
- Idul Lewan	Ahliwaris
Milik orang tua Frans Wil Lewan (Alm)	-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(52). Hendrik Laalah, (penggugat)	Ahliwaris
- Ani Laala	Ahliwaris
Milik orang tua Luter Laala (Alm)	-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(53). Tumalib Boyod, (penggugat)	Ahliwaris
- Amyang Boyod	Ahliwaris
- Andung Boyod	Ahliwaris
Milik orang tua Saadia Kobandaha (Alm)	-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(54). Hanan Manolang, (penggugat)	Ahliwaris
- Nuraya Manolang	Ahliwaris
- Kalsum Manolang	Ahliwaris
Milik orang tua Samina Lolung (Alm)	-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-	
(55). Saini Luan, (penggugat)	Ahliwaris
- Tandi Luan	Ahliwaris
- Madi Luan	Ahliwaris
Milik orang tua Ubo Daliian (Alm)	-----

Halaman 186 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(56). Alin Dumo, (penggugat) Ahliwaris
- Miwin Dumo Ahliwaris
Milik orang tua Budin Dumo (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(57). Suloha Kamu, (penggugat) Ahliwaris
- Ida Kamu Ahliwaris
Milik orang tua Kamu (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(58). Agusri Imban, (penggugat) Ahliwaris
- Hasriati Manggo Ahliwaris
Milik orang tua Subih Manggo (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(59). Abdul Muis Kobandaha, (penggugat) Ahliwaris
- Oلماترینی Kobandaha Ahliwaris
Milik orang tua Johanis Kobandaha (Alm)-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(60). Drs. Ruslan Ompig, (penggugat) Ahliwaris
- Alam Ompig Ahliwaris
Milik orang tua Abas Ompig (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(61). Ating Pakiara, (penggugat) Ahliwaris
- Abasi Pokiara Ahliwaris
- Limbo Pokiara Ahliwaris
Milik orang tua Yansen Pokiara (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(62). Hairun Lingkobun, (penggugat) Ahliwaris
- Doloyon Lingkobun Ahliwaris
- Menong Lingkobun Ahliwaris
Milik orang tua Rampan Lingkobun (Alm)-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(63). Dewi Sri Damolawan, (penggugat) Ahliwaris
- Toni Damolawan Ahliwaris
Milik orang tua Pinsen Damolawan (Alm)-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(64). Sutomo Rusunani, (penggugat) Ahliwaris
- Rino Rusunani Ahliwaris
Milik orang tua Hael Rusunani (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(65). Ajis Damogalag, (penggugat) Ahliwaris
- Yasti Rusunani Ahliwaris
Milik orang tua Unggol Rusunani (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(66). Suadi Kobandaha, (penggugat) -----

Halaman 187 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(67). Hamja Damolawan, (penggugat) Ahliwaris
- Husain Damolawan Ahliwaris

Milik orang tua Pantoa Damolawan (Alm) -----

2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(68). Ismail Imban, (penggugat) Ahliwaris
- Pude Imban Ahliwaris

Milik orang tua Hasna Imban (Alm) -----

2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(69). R. Karno Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Baat Mokodompit (Alm) -----

2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(70). Basira Donda, (penggugat) Ahliwaris
- Nuraya Donda Ahliwaris

Milik orang tua Musa Donda (Alm) -----

2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

=====

Jumlah seluruhnya : 140 Ha. x Rp. 15.000.000, / 1 Ha = Rp. 2. 100. 000.000 (dua miliar seratus juta rupiah)

=====

11.10. MASYARAKAT DESA BULUD PEMILIK / PENUMPAS / AHLIWARIS MASING-MASING MEMILIKI LAHAN LUAS 2 Ha. SBB.

(1). Welly b. Mokodompit, (penggugat) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(2). Aminullah Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Gani Mokodongan (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(3). Buko Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Pugi Mokoginta Ahliwaris
- Sahari Mokoginta Ahliwaris
- Salehe Mokoginta Ahliwaris
- Di'u Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Mamuda Mokoginta (Alm)-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(4). Siti Mardani Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Kondi Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Imo Mokodongan (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(5). Anakia Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Umpe Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Dehan Mokodompit (Alm)-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(6). Dinompit Mokodongan, (penggugat) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(7). Ontemeg Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris

Halaman 188 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Neti Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Isa Mokodongan (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (8). Djania Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Hamis Mokoginta (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (9). Ratina Nuing, (penggugat) Ahliwaris
- Iyok Nuing Ahliwaris
Milik orang tua Kadi Nuing (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (10). Sarina Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Assa Mokodompit (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (11). Telmina Tunggal, (penggugat) Ahliwaris
- Undeng Tunggal Ahliwaris
Milik orang tua Ontemeng Tunggal (Alm)-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (12). Halima Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Maimuna Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua De'e Mokodongan (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (13). Murana Hamim, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Yatu Mokodongan (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (14). Rusda Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Limbo Mokodongan Ahliwaris
- Asia Mokodongan Ahliwaris
- Insya Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Umai Mokodongan (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (15). Panus Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Awal Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Koro Mokodongan (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (16). Pilis Mokoginta, (penggugat) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (17). Popalan Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Lina Mokodongan Ahliwaris
- Amat Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Haji Mokodongan (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (18). Sande Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Nuru Mokodongan Ahliwaris
- Poleng Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Acun Mokodongan (Alm) -----

Halaman 189 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(19). Hon Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Mola Mokodompit Ahliwaris
- Djaba Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Umeg Mokodompit (Alm) -----

2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(20). Dongin Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Sahan Mokoginta Ahliwaris
- Sahad Mokoginta Ahliwaris
- Saharun Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Salo Mokoginta (Alm) -----

2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(21). Mayaan Mokodongan, (penggugat) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(22). Hamria Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Hamna Mokoginta Ahliwaris
- Amina Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Tunggal Mokoginta (Alm)-----

2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(23). Daa T Mokoginta, (penggugat) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(24). Dueng Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Anisa Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Hana Mokoginta (Alm) -----

2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(25). Enit Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Atali Mokodongan (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(26). Bachrudin Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Dungkali Mokodongan Ahliwaris
- Saina Mokodongan Ahliwaris
- Sudirman Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Adan Mokodongan (Alm) -----

2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(27). Suarti Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Maimuna Mokodompit (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(28). Hairudin Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Asirin Mokodongan Ahliwaris
- Najia Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Bionga Mokodongan (Alm)-----

2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(29). Selong Mokodompit, (penggugat) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

Halaman 190 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (30). Mujid Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Golonggom Mokodompit Ahliwaris
- Satina Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Pinang Mokodompit (Alm)-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (31). Silagondo Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Mate Mokoginta Ahliwaris
- Mul Mokoginta Ahliwaris
- Atan Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Botulo Mokoginta (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (32). Utal S Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Dahrul Mokodompit Ahliwaris
- Nurhana Mokodompit Ahliwaris
- Saena Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Sinduri Mokodompit (Alm)-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (33). Usman Mokoginta, (penggugat) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (34). Sutrani Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Sahima Mokodompit Ahliwaris
- Halija Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Idal Mokodompit (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (35). Muktar Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Arjul Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Kapon Mokoginta (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (36). Hajjah Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Amot Mokoginta Ahliwaris
- Tunde Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Mali Mokoginta (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (37). Sabaia Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Malia Mokoginta Ahliwaris
- Sa'adia Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Djamaiko Mokoginta (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (38). Hertoni Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Mang Mokodongan Ahliwaris
- Lumbu Mokodongan Ahliwaris
- Tiba Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Darumaet Mokodongan (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (39). Amina Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Onde Mokodongan Ahliwaris

Halaman 191 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majampa Mokodongan Ahliwaris
- Jon Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Dakowan Mokodongan (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (40). Alimudin Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Lao Mokodongan Ahliwaris
- Lepi Mokodongan Ahliwaris
- Jania Mokodongan Ahliwaris
- Amina Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Saleh Mokodongan (Alm)-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (41). Sahidun Mokodompit, B.A., (penggugat) Ahliwaris
- Djuna Mokodompit Ahliwaris
- Sabira Mokodompit Ahliwaris
- Tiba Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Umar Mokodompit (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (42). Lea Mokodongan, (penggugat) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (43). Adji Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Ajimat Mokodompit Ahliwaris
- Iskandar Mokodompit Ahliwaris
- Aisa Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Mue Mokodompit (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (44). Upit Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Pina Mokodongan Ahliwaris
- Man Mokodongan Ahliwaris
- Tina Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Linsi Mokodongan (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (45). Ago Hamim, (penggugat) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (46). Hamid Gonibala, (penggugat) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (47). Mau Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Tumpalak Mokodongan (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (48). Djaelani Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Kader Mokodongan (Alm)-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (49). Ege Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Undu Mokodompit (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

Halaman 192 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (50). Molan Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Pondulung Mokodompit (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (51). Anati Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Kudis Mokodongan (Alm)-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (52). Iya Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Aena Mokodongan Ahliwaris
- Saina Mokodongan Ahliwaris
- Yanto Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Balowa Mokodongan (Alm)-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (53). Padang Mokodongan, (penggugat) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (54). On Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Lati Mokodompit (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (55). Musa Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Heny Mokodompit Ahliwaris
- Budia Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Egam Mokodompit (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (56). Jaliati Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Deaga Mokodompit Ahliwaris
- Djola Mokodompit Ahliwaris
- Toluang Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Toliu Mokodompit (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (57). Gantia Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Habu Mokodongan Ahliwaris
- Murbah Mokodongan Ahliwaris
- Deki Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Bambuena Mokodongan (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (58). Hanifa Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Hasira Mokoginta Ahliwaris
- Boleng Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Majalis Mokoginta (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (59). Onang H Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Hatia Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Ake Mokodompit (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (60). Dampig Mokodongan, (penggugat) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

Halaman 193 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (61). Frans Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Inin Mokoginta Ahliwaris
- Ijong Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Eduard Mokoginta (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (62). Deli Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Djalim Mokodompit Ahliwaris
- Djuardi Mokodompit Ahliwaris
- Deri Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Tolat Mokodompit (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (63). Mariana Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Yantje Mokodompit Ahliwaris
- Nunani Mokodompit Ahliwaris
- Suriani Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Hula Mokodompit (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (64). Ainag Mokoginta, (penggugat) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (65). Tenti Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Amando Mokoginta Ahliwaris
- Une Mokoginta Ahliwaris
- Olga Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Biot Mokoginta (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (66). Poluan Mokodompit, (penggugat) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (67). Aona Mokoginta, (penggugat) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (68). Etu Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
Milik orang tua Oyo Mokodompit (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (69). Mohara Mokodongan, (penggugat) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (70). Anakia Mokodompit, (penggugat) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (71). Radi Mokoginta, (penggugat) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (72). Hawa Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Anita Mokodompit Ahliwaris
- Pusak Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Kasimbu Mokodompit (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (73). Dondunoi Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Tunggal Mokoginta Ahliwaris
- Ode Mokoginta Ahliwaris

Halaman 194 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Milik orang tua Mansur Mokoginta (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (74). Hanipa Mokoginta, (penggugat) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (75). Undu Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Badin Mokodongan Ahliwaris
- An Mokodongan Ahliwaris
- Agu Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Subuh Mokodongan (Alm)-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (76). Wakutu Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris
- Moh Jusuf Mokodompit Ahliwaris
- Rahmah Mokodompit Ahliwaris
- Dondo Mokodompit Ahliwaris
- Bahmid Mokodompit Ahliwaris
Milik orang tua Wak Mokodompit (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (77). Hamin Hamim, (penggugat) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (78). Samuel Mokodongan, (penggugat) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (79). Ilam Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Kade Mokodongan Ahliwaris
- Suhardi Mokodongan Ahliwaris
- Sahabu Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Imbad Mokodongan (Alm)-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (80). Badaria Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Jufri Mokodongan Ahliwaris
- Hamida Mokodongan Ahliwaris
- Uta Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Dena Mokodongan (Alm)-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (81). Ruslan Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Efendi Mokodongan Ahliwaris
- Etin Mokodongan Ahliwaris
- Tuto Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Hajar Mokodongan (Alm)-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (82). Reintje Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris
- Memi Mokodongan Ahliwaris
- Hein Mokodongan Ahliwaris
- Toci Mokodongan Ahliwaris
Milik orang tua Kasim Mokodongan (Alm)-----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-
- (83). Rasida Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris

Halaman 195 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Samsudin Mokodongan Ahliwaris

Milik orang tua Kui Mokodongan (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(84). Hassa Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris

- Sidupo Mokodompit Ahliwaris

- Rudi Mokodompit Ahliwaris

Milik orang tua Solidu Mokodompit (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(85). Inggo Mokodongan, (penggugat) -----

2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(86) Abdul Wahab Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris

- Lamuju Mokodompit Ahliwaris

- Satina Mokodompit Ahliwaris

- Olii Mokodompit Ahliwaris

Milik orang tua Sam Mokodompit (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(87). Eson Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris

- Esaw Mokodongan Ahliwaris

- Ena Mokodongan Ahliwaris

Milik orang tua Egem Mokodongan (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(88). Freluk Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris

- Ceci Mokodompit Ahliwaris

- Rugayah Mokodompit Ahliwaris

- Refli Mokodompit Ahliwaris

Milik orang tua Obe Mokodompit (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(89). Duyu Mokodompit, (penggugat) Ahliwaris

- Penili Mokodompit Ahliwaris

- Bukono Mokodompit Ahliwaris

Milik orang tua Bange Mokodompit (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(90). Grardus D Mokoginta, (penggugat) -----

2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(91). Asinda Haruna Mokodongan, (penggugat) -----

2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(92). Halima Mokodongan, (penggugat) Ahliwaris

Milik orang tua Amin Mokodongan (Alm) -----

2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(93). Abdul Muis Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris

- Ajun Mokoginta Ahliwaris

- Ainun Mokoginta Ahliwaris

Milik orang tua Djamarudin Mokoginta (Alm) -----
2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(94). Mayaa Mokodompit, (penggugat) -----

Halaman 196 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(95). Lingguyang Mokoginta, (penggugat) Ahliwaris
- Naisa Mokoginta Ahliwaris
- Umi Mokoginta Ahliwaris
Milik orang tua Mohama Mokoginta (Alm)-----

2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

(96). Noho Mokodompit, B.A, (penggugat) -----

2 Ha x 15. 000.000/ha,- = Rp. 30. 000.000,-

=====

Jumlah seluruhnya : 192 Ha. x Rp. 15.000.000,/ 1 ha. = 2. 880.
000.000,- (dua miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah)

=====

4. Menyatakan para Penggugat tersebut di atas merupakan pemilik / penumpas / ahli waris yang berhak menerima ganti rugi / kompensasi tanah eks transmigrasi Jawa dan Bali tersebut di atas;
5. Memerintahkan turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas Putusan Pengadilan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara sejumlah Rp6.698.000,- (enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor
52/PDT.G/2017/PN Ktg , yang dibuat oleh RIETHA VERRA KAROUW, SH.
Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang menyatakan bahwa pada tanggal :
31 Mei 2018 TERGUGAT mengajukan permohonan banding terhadap putusan
tersebut . Selanjutnya akta permohonan banding tersebut telah diberitahukan
kepada Pihak Penggugat selaku Terbanding melalui Kuasa Hukumnya dan kepada
Turut Tergugat selaku Turut Terbanding secara seksama, masing-masing
sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 7 Juni 2018 , .

Membaca, Memori Banding tertanggal Juli 2018 yang diajukan
Tergugat selaku Pembanding yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Kotamobagu pada tanggal 18 Juli 2018, dan selanjutnya memori banding tersebut
telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penggugat
selaku Terbanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 23 Juli 2018, dan

144/PDT/2018/PT MND.

Halaman 197 dari 233 halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Turut Tergugat selaku Turut Terbanding sebagaimana relas pemberitahuan tertanggal 20 Juli 2018 ;

Membaca, Kontra Memori Banding tertanggal 26 Juli 2018 yang diajukan oleh Penggugat selaku Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 27 Juli 2018, selanjutnya Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat selaku Pembanding melalui Kuasa hukumnya pada tanggal 6 September 2018 , dan kepada Turut Tergugat selaku Turut Terbanding pada tanggal 23 Agustus 2018 ;.

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang diserahkan kepada Tergugat selaku Pembanding pada tanggal 23 Juni 2018, kepada Penggugat selaku Terbanding dan kepada Turut Tergugat selaku Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 3 Juli 2018, -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Tergugat selaku Pembanding ternyata permohonan banding tersebut diajukan pada tanggal 31 Mei 2018, terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 52/Pdt.G/2017/PN Mnd yang diucapkan pada persidangan tanggal 17 Mei 2018, maka permintaan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu sehingga telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima .

Menimbang, bahwa Tergugat selaku Pembanding, di dalam memori bandingnya tertanggal - Juli 2018, telah mengemukakan alasan-alasan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 198 dari 233 halaman, Putusan Nomor 144/PDT/2018/PT MND.



1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 52/ PDT.G/2017/PN.Ktg harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Banding karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyalahi hukum acara dan putusan dibuat secara tidak teliti, tidak profesional dan tidak bertanggung jawab.

Bahwa didalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 102 s/d 104 –Mohon diteliti oleh Majelis Hakim Banding—terdapat eksepsi 1 dan 2 dari tergugat sekarang pembanding yang menyatakan bahwa :

1. “Gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima karena penggugat atas nama Harjo Bambuene (Penggugat dari desa Biga Nomor 51) dst.....”

2.” Gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak jelas/ kabur (obcuur libel) menyangkut identitas Penggugat dari Desa Otam dst.....

Bahwa namun yang menjadi persoalan hukum adalah eksepsi angka 1 dan 2 tersebut diatas bukanlah eksepsi angka 1 dan 2 yang Tergugat Sekarang Pembanding Persoalkandalam perkara aquo, karena yang benar adalah eksepsi tersebut seingat Tergugat sekarang Pembanding merupakan eksepsi pada perkara sebelumnya atau perkara yang lain yakni perkara Nomor : 144/Pdt.G/2015/PN.KTG sebagaimana Tergugat sekarang Pembanding uraikan dalam angka 1 diatas sedangkan eksepsi angka 1 dan 2 yang dipersoalkan oleh Tergugat Sekarang Pembanding dalam Jawaban Tergugat Sekarang Pembanding –mohon diteliti oleh Majelis Hakim Banding-- adalah :

1. Gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima karena salah alamat (Exeption error In Personam).
2. Gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak (exeption plurum litis consortium)

Bahwa disamping itu jawaban tergugat dalam pokok perkara yang dikutip oleh Majelis Hakim Tingkat 1 bukanlah jawaban yang diajukan Tergugat sekarang Pembanding dalam perkara ini --mohon diteliti oleh Majelis Hakim Banding – putusan halaman 110 s/d hal. 115 dihubungkan dengan jawaban tergugat sekarang Pembanding dalam perkara ini adalah sangat berbeda.

Bahwa didalam 10 (sepuluh) prinsip pedoman Perilaku Hakim angka 6 dan 10 menyatakan bahwa:

6. Bertanggung Jawab

Bertanggung Jawab memiliki makna kesediaan seorang hakim dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang menjadi Halaman 199 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



wewenangnyanya serta bersedia bertanggung jawab atas segala akibat dari tugas dan wewenangnyanya tersebut. Dengan begitu akan terwujud kepribadian yang mampu menegakan kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian serta tidak menyalahgunakan tugas yang di amanahkan kepadanya.

10. Bersikap Profesional

Profesional pada hakikatnya bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang di pilihnya dengan kesungguhan yang didukung dengan keahlian, atas dasar pengetahuan ketrampilan dan wawasan yang luas. Sikap Profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha meningkatkan pengetahuan dan kinerja sehingga tercapai setinggi tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Bahwa tidak sinkronnya atau berbedanya eksepsi maupun keseluruhan jawaban tergugat dalam pokok perkara yang diajukan Tergugat Sekarang Pemanding dengan eksepsi yang ada di dalam putusan dan jawaban dalam tergugat perkara aquo menunjukan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak bersikap profesional dan bertanggung jawab dalam mengadili dan memutus (membuat putusan) perkara aquo karena putusan yang dibuat dengan tidak teliti dan tidak seksama serta tidak berkualitas karena apa yang di persoalkan tergugat sekarang Pemanding berbeda dengan apa yang di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dan perbuatan ini haruslah dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum acara perdata.

Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas maka tergugat sekarang Pemanding berpendapat dan kiranya --Majelis Hakim Tingkat Banding akan sependapat---seharusnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 52/PDT.G/2017/PN.Ktg di batalkan oleh Majelis Hakim Banding karena bertentangan dengan hukum acara dan dibuat secara tidak teliti dan tidak profesional.

2. Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dianggap keliru dan/atau kurang pertimbangan hukum terhadap eksepsi angka 4 (empat) dari Tergugat Sekarang Pemanding

144/PDT/2018/PT MND. *Halaman 200 dari 233 halaman, Putusan Nomor*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam putusannya halaman 119 dan 120 ad.3 –mohon diteliti oleh Majelis Hakim Banding-- menyatakan bahwa:

*“Menimbang bahwa terhadap eksepsi keempat mengenai surat kuasa tanggal 24 juni 2009 tidak ada nama donald kolintama dan A. Mokoagow dalam surat gugatan namun ada dalam dalam tanda tangan, **majelis mempertimbangkan hal ini tidak menyebabkan surat gugatan tidak dapat diterima karena nama Donal Kolintama dan A. Mokoagow pun tidak termasuk di dalam nama-nama penggugat**”.*

Bahwa di dalam Surat Gugatan aquo halaman 30 menyangkut nama-nama Penggugat dari Desa Otam terdapat Penggugat a.n. **Donald A. Kolopita** yang bertindak sebagai ahli waris dari **Ata Kolintama**, bahwa setelah Tergugat Sekarang Pembanding menghubungkan Surat Gugatan Aquo tersebut dengan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Juni 2009 dari masyarakat kepada Taufik Mokodompit,SH khususnya Pemberi Kuasa dari Desa Otam Nomor 50 ternyata **tidak terdapat nama Donal Kolopita yang ada hanyalah Donal Kolintama**.

Bahwa perbedaan nama antara Pemberi Kuasa dalam Surat Kuasa dan Penggugat dalam gugatan aquo merupakan persoalan hukum yang penting untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama karena menyangkut Kapasitas Hukum seseorang untuk mengajukan Gugatan.

Bahwa Tergugat Sekarang Pembanding menjadi bingung atau tidak mengerti karena tidak jelas siapa sebenarnya yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara aquo apakah Donal Kolintama atau Donal Kolopita, andaikata Donal Kolopita Adalah Ahli waris dari Donal Kolintama maka hal tersebut bukan merupakan persoalan hukum yang dapat membuat gugatan obscurr libel/ Kabur, akan tetapi Donal Kolintama bukanlah Orang tua dari Donal Kolopita --mohon diteliti kembali oleh Majelis Hakim banding—dalam Putusan Halaman 30 angka 50 dengan tegas didalilkan oleh Penggugat Sekarang Terbanding Orang Tua dari Donal Kolopita adalah Ata Kolintama Bukan Donal Kolintama, dan yang membuat Tergugat Sekarang Pembanding semakin bingung adalah kenapa Marga dari Orang tua dan ahli Warisnya berbeda? Orang tuanya marga Kolintama anaknya Marga kolopita? dan hal ini tidak diperiksa dengan benar dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Halaman 201 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Tergugat sekarang Pemanding berpendapat dan kiranya --Majelis Hakim Tingkat Banding akan sependapat---seharusnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 52/PDT.G/2017/PN.Ktg di nilai kurang pertimbangan hukum dan Putusan tersebut Kiranya batalkan oleh Majelis Hakim Banding kiranya Menerima Eksepsi Angka 4 dari Tergugat Sekarang Pemanding dan Seharusnya Gugatan Dinyatakan tidak dapat diterima/ Niet Onvankelijk Verklaard.

3. Majelis hakim Tingkat Pertama telah keliru atau salah menerapkan hukum dalam mempertimbangan eksepsi angka 6 (enam) dari Tergugat sekarang pemanding sebagaimana dalam putusannya halaman 119 dan 120 ad.5 yang menyatakan bahwa:

*"Menimbang bahwa terhadap eksepsi keenam mengenai gugatan tidak dapat dapat diterima karena Rusdi Okota dkk tidak memiliki kapasitas hukum mengajukan gugatan, majelis hakim tidak mengerti maksud eksepsi ini karena setelah dibaca gugatan, para penggugat memberikan kuasa terlebih dahulu ke Taufik Mokodompit, SH kemudian Taufik Mokodompit, SH memberikan Kuasa Advokat Veri Satria Dilapanga untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kotamobagu sehingga **eksepsi keenam dari Tergugat membingungkan Majelis dan Tidak Terbukti** "*

Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim tersebut di atas haruslah di anggap keliru dan atau kurang pertimbangan hukum karena eksepsi angka 6 tersebut sangat mudah di pahami dan dimengerti dan telah terbukti berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum dalam persidangan.

Bahwa eksepsi angka 6 dari tergugat sekarang pemanding halaman 107 s/d 110 putusan aquo --mohon diteliti oleh majelis hakim banding-- pada pokoknya tergugat sekarang pemanding tidak mempersoalkan pemberian kuasa dari Rusdi Okota, Dkk kepada Taufik Mokodompit,SH kemudian seterusnya Kepada Veri Satria Dilapanga, SH, Dkk akan tetapi yang dipersoalkan oleh Tergugat sekarang pemanding adalah kapasitas hukum dari Rusdi Okota, DKK untuk bertindak selaku Penggugat dalam perkara ini yakni sebagai Penggugat asal/penumpas / pemilik (bukan penggugat ahli waris), hal ini berarti para penggugat tersebut adalah orang-orang yang menumpas sendiri tanah objek sengketa secara langsung yang berdasarkan



dalil gugatan penggugat tumpasan tersebut dilakukan pada tahun 1956 s/d 1957.

Bahwa menurut hukum untuk membuktikan kebenaran atau mengetahui bahwa Para Penggugat sekarang Terbanding adalah benar sebagai Penggugat asal / Penumpas / Pemilik harus di cari tahu terlebih dahulu usia/umur dari para Penggugat sekarang Terbanding tersebut sehingga dapat diketahui apakah benar para Penggugat sekarang Terbanding berhak untuk mengajukan gugatan atau tidak?

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Sekarang Terbanding angka 1 halaman 6 dan 7 putusan aquo tanah perkebunan diperoleh dari hasil tumpasan tahun 1956-1957, bila dihitung dari tahun 1956 s/d 2017 gugatan di ajukan maka telah ada 60 tahun, apabila di hitung dari 1956 s/d 2009 (surat kuasa khusus dibuat) maka telah ada 53 tahun, ha ini berarti apabila ada diantara para penggugat mendalilkan bahwa mereka adalah penggugat asal / penumpas/ pemilik sekali lagi bukan penggugat ahli waris maka usia mereka haruslah paling kurang di atas 53 tahun apabila dibawah itu maka itu adalah tidak benar dan atau merupakan suatu kebohongan besar telah dilakukan para penggugat sekarang terbanding sebab bagaimana mungkin orang orang yang belum lahir sudah menumpas atau anak anak bayi sudah menumpas.

Bahwa setelah Tergugat Sekarang Pembanding mempelajari gugatan penggugat sekarang terbanding dan dihubungkan dengan surat kuasa Khusus dari para penggugat kepada taufik mokodompit tanggal 24 Juni 2009 penggugat asal/penumpas, tergugat sekarang pembanding mendapati fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Didalam surat gugatan penggugat sekarang terbanding tidak di sebutkan usia dari para penggugat tapi informasi tentang usia para penggugat tergugat sekarang pembanding dapati dari Surat Kuasa Khusus para penggugat kepada Taufik Mokodompit, SH tanggal 24 Juni 2009.
- Bahwa didalam surat gugatan aquo halaman 62 dan dalam putusan aquo halaman 85 Penggugat/penumpas dari Desa Tungoi Nomor (4) terdapat nama **Malidin Paputungan** (penggugat bukan ahli waris) tidak disebutkan usianya, dihubungkan dengan Surat kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2009 hal 25 pemberi kuasa nomor 389 usia dari **Malidin Paputungan** 51 tahun pada tahun 2009 pada surat kuasa khusus dibuat

Halaman 203 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



—mohon diteliti dengan seksama oleh majelis hakim banding—, hal ini berarti pada tahun 1956 Penggugat atas nama Malidin Paputungan belum ada atau belum lahir tapi anehnya sudah bertindak sebagai penggugat/penumpas/pemilik tanah objek sengketa.

- Bahwa disamping itu juga didalam surat gugatan aquo halaman 68 dan dalam putusan aquo halaman 89 Penggugat/penumpas dari Desa Tungoi Nomor (46) terdapat nama **Rajib Alanda** (penggugat bukan ahli waris) tidak disebutkan usianya, dihubungkan dengan Surat kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2009 hal 28 pemberi kuasa nomor 431 usia dari **Rajib Alanda** adalah **44 tahun** pada tahun 2009 pada surat kuasa khusus dibuat —mohon diteliti dengan seksama oleh majelis hakim banding—, hal ini berarti pada tahun 1956 Penggugat atas nama Rajib Alanda juga belum ada atau belum lahir tapi anehnya sudah bertindak sebagai penggugat/penumpas/pemilik tanah objek sengketa.
- Bahwa disamping MALIDIN PAPUTUNGAN dan RAJIB ALANDA yang ternyata belum lahir sudah bertindak selaku Penggugat sekarang terbanding dalam perkara ini, masih terdapat Penggugat penggugat lain yakni **RUSDI OKOTA, KULUMAN ANDU, LEA MOKODONGAN, RADI MOKOGINTA, HANIPA MOKODOMPIT, KATUMBA MAKALALAG dan DUENG KOBANDAHA** yang usia ternyata masih dibawah 10 tahun atau masih beberapa berusia 2 tahun yang dalam gugatan bertindak selaku Penggugat asal / penumpas --mohon diteliti kembali oleh majelis hakim banding—sebagaimana eksepsi angka 6 dari tergugat sekarang peming surat putusan halaman 172.
- Bahwa Penggugat sekarang terbanding tidak dapat membantah kebenaran eksepsi angka 6 dalam Replik atau dalam proses persidangan perkara aquo, bahkan dalam alat bukti yang diajukan Penggugat sekarang terbanding yakni Bukti surat P-17 Surat keterangan sangadi tungoi Nomor 503/DT.I/SK/IV/2013 tentang pemilik penumpas dan ahli waris dari Desa Tungoi dalam surat keterangan tersebut terdapat nama **malidin paputungan sebagai Pemilik/Penumpas** bukan sebagai ahli waris sebab apabila Malidin Paputungan dkk, bertindak sebagai ahli waris maka Tergugat sekarang Peming tidak akan mempersoalkan usia mereka karena mereka menggantikan kedudukan dari orang tua mereka.



- Bawa hal hal tersebut diatas tidak diperiksa dengan seksama dan dengan teliti serta dipertimbangkan keliru oleh majelis hakim tingkat pertama dan dengan mudah dan gampang nya Majelis Hakim menyatakan tidak mengerti eksepsi dari tergugat sekarang pembeding.
- Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas bersama ini dengan hormat Tergugat sekarang Pembeding mohon Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa kembali dengan seksama eksepsi angka 6 menyangkut kapasitas hukum dari Malidin Paputungan dkk untuk bertindak selaku Penggugat asal/Penumpang dalam perkara aquo karena Tergugat sekarang Pembeding berpendapat kiranya –Majelis Hakim akan sependapat—bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama adalah keliru atau telah salah menerapkan hukum, dan Kiranya Majelis Hakim tingkat Banding berkenan menerima eksepsi angka 6 dari Tergugat sekarang Pembeding dan seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa apabila hal ini dibiarkan maka akan menjadi Presedent Buruk bagi penegakan hukum di kemudian hari karena Pengadilan mengabulkan gugatan dari orang –orang yang tidak berhak atau memiliki kapasitas hukum sehingga fungsi hukum untuk memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan tidak terpenuhi.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. **Pertimbangan hukum majelis hakim Tingkat Pertama adalah keliru atau haruslah dianggap telah salah menerapkan hukum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyalagunakan kewenangannya dengan melanggar hukum acara yang berlaku.**

Bahwa didalam pertimbangan hukum majelis hakim halaman 121 alinea ke 2,3 dan 4 tentang keterangan saksi Saksi Ginoga dan Saksi Sahrin Paputungan yakni :

“menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti P-1 sampai P-22 dan saksi saksi yaitu : 1.Abdullah Mokoagow 2.Djelani Mokodongan, 3. Sani Ginoga, 4. Sahrin Paputungan,”

“ Menimbang bahwa alat alat bukti yang di ajukan oleh penggugat yaitu alat bukti surat P-2 tentang rekomendasi kementerian tenaga kerjaTenaga Kerja

Halaman 205 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



dan Transmigrasi, P-8 tentang SK Gubernur Sulawesi Utara tahun 1972, P9- tentang SK Gubernur Sulawesi Utara Tahun 1975 serta saksi **Sani Ginoga dan Sahrin Paputungan** yang pada pokoknya berpendapat pada tahun 2005 masyarakat Desa Doloduo, Desa Wangga Baru, dan Desa Kinomaligan telah mendapat ganti rugi atau kompensasi dari Pemerintah melalui jalur politik sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) per hektar”

Bahwa di dalam proses persidangan khususnya agenda pemeriksaan saksi setahu Tergugat Sekarang Pembanding sepanjang Tergugat Sekarang Pembanding mengikuti sidang perkara ini, saksi dari Penggugat sekarang terbanding yang di periksa dan didengar keterangannya di depan persidangan hanyalah 2 saksi yakni : 1. Abdulah mokoagow dan 2. Saksi Djelani Mokodongan dan Tergugat Sekarang Pembanding telah berkeberatan terhadap keterangan atau kesaksian dari kedua saksi tersebut karena pada pokoknya kesaksian dari saksi Abdulah Mokoagow hanyalah merupakan testimonium de auditu (hanya didengar dari orang lain) yang tidak memiliki kekuatan pembuktian dan Kesaksian dari Djelani Mokoagow yang ternyata merupakan pihak langsung dalam perkara aquo sebagai Penggugat ahli waris sehingga kesaksian kedua saksi tersebut seharusnya dikesampingkan oleh Majellis Hakim dan keberatan tersebut Tergugat sekarang pembanding sudah tuangkan dalam Kesimpulan.

Bahwa untuk saksi 3. Sani Ginoga dan Saksi 4. Sahrin Paputungan tidak pernah didengar keterangannya di depan persidangannamun anehnya keterangan kedua saksi tersebut dipertimbangan oleh Majelis Hakim. Yang menjadi pertanyaan dan persoalan hukumnya adalah kapan Saksi Sani Ginoga dan Saksi Sahrin Paputungan memberikan kesaksian/ keterangan di depan sidang pengadilan? **Karena selama Tergugat sekarang pembanding hadir dipersidangan tidak pernah kedua saksi tersebut diperiksa atau di dengar keterangannya di depan persidangan ?**

Bahwa menurut hukumacara perdata (HIR dan RBG) persidangan harus dihadiri para pihak, baik penggugat dan tergugat, namun apabila salah satu pihak tidak hadir maka sidang harus ditunda dan pihak yang tidak hadir harus dipanggil dengan surat panggilan untuk hadir pada sidang berikutnya dan adalah keliru dan yuridis apabila keterangan saksi diberikan tanpa dihadiri oleh semua pihak secara lengkap in casu Tergugat Sekarang Pembanding karena hal tersebut selain menghilangkan hak dari Tergugat sekarang Pembanding untuk menguji keterangan saksi yang di ajukan

Halaman 206 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Penggugat karena kedua belah pihak Penggugat maupun Tergugat memiliki hak yang sama di depan persidangan sesuai dengan asas **Audi Et Alteram Partem** hakim harus mendengar kedua belah pihak disamping itu hal tersebut menunjukkan Majelis Hakim telah Melampaui batas kewenangannya karena telah melanggar hukum acara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat sekarang pembanding berpendapat dan kiranya – Majelis Hakim Banding akan sependapat” **Perbuatan Majelis Hakim Tingkat Pertamayang memeriksa, mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan saksi dari Penggugat sekarang terbanding yakni Sani Ginoga dan Sahrur Papatungan tanpa di hadiri oleh Tergugat sekarang Pembanding adalah salah satu bentuk pelanggaran Hukum Acara Perdata dan haruslah Dianggap sebagai perbuatan yang melampaui batas kewenanganatau dengan kata lain Majelis Hakim tingkat pertama telah menyalagunakan kewenangannya dan keterangan kedua saksi tersebut haruslah dianggap tidak sah oleh Majelis Hakim Tingkat Banding** dan seharusnya dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan eksepsi angka 6 dari Tergugat Sekarang Pembanding kiranya diterima oleh Majelis Hakim Banding dan gugatan Penggugat sekarang terbanding seharusnya Ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima .

2. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dinilaikurang pertimbangan hukum karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan keberatan Tergugat Sekarang Pembanding menyangkut perbuatan Hukum Robby Mokodongan, SE kuasa hukum Penggugat sekarang terbanding yang bukan seorang Advokat.

Bahwa didalam putusan Majelis Hakim Tingkat pertama nomor : 52/PDT.G/2017/PN.KTG setelah tergugat sekarang Pembanding membaca dan mempelajari isi putusan ternyata tergugat sekarang Pembanding tidak mendapati satupun pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai jawaban terhadap keberatan dari tergugat sekarang Pembanding yang telah dituangkan dalam kesimpulan Tergugat.

Bahwa didalam sidang penyerahan Replik Penggugat sekarang Terbanding di depan persidangan, yang duduk di dalam persidangan mewakili Penggugat sekarang terbanding adalah saudara Robby Mokodongan, S.E



namun di persidangan tersebut Majelis Hakim Menanyakan idenditas dari Kuasa hukum dalam hal ini kartu advokat namun yang bersangkutan tidak dapat menunjukan kartu Advokat karena memang yang bersangkutan bukan Advokat, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama memerintahkan agar supaya Saudara Robby Mokodongan, SE untuk keluar dan duduk di bangku Pengunjung, dan hal ini menurut Tergugat sekarang Pembanding adalah sudah benar, namun akan tetapi pada satu persidangan yang lain setelah kejadian Tersebut pada saat agenda pemeriksaan saksi dari Penggugat yang duduk mewakili Penggugat di persidangan adalah Advokat Veri Satria Dilapanga,SH dan Robby Mokodongan,SE (yang bukan advokat) namun tidak ditegur atau di perintahkan untuk keluar dari ruang sidang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sampai sidang hari tersebut selesai, padahal sekali lagi Robby Mokodongan Bukan Advokat (Foto Terlampir).

Bahwa berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam buku pertimbangan teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus buku II tahun 2007 halaman 53 dan 54 digariskan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil penggugat atau tergugat atau pemohon di pengadilan adalah :

1. Advokat;
2. Jaksa dengan Kuasa khusus atau wakil negara/pemerintah dst.....
3. Biro Huku Pemerintah/TNI/Kejaksaan;
4. /Direksi/ Pengurus badan hukum;
5. Mereka yang mendapat kuasa insidentil dari Ketua pengadilan (LBH, Biro Hukum, TNI/POLRI);
6. Kuasa Insidentil dengan alasan keluarga sedarah atau semenda.

Bahwa disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 dan pasal 2 ayat (1) UU nomor 18 Tahun 2003 menyatakan bahwa :

Pasal 1 Angka 2

"Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien"

Pasal 2 Ayat (1)

Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat.

Halaman 208 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat menjadi kuasa atau menjadi penerima kuasa untuk berperkara di depan pengadilan haruslah seorang Advokat dan oleh karena saudara Robby Mokodongan S.E yang bukan Advokat dan telah melakukan perbuatan hukum menandatangani surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2017 bersama sama dengan Veri Satria Dilapang,SH dkk,bertindak untuk dan atas nama Penggugat sekarang terbanding duduk dalam persidangan dan melakukan perbuatan hukum lainnya layaknya advokat dan hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis hakim maka tergugat sekarang Pembanding berpendapat dan --Kiranya Majelis Hakim Banding akan sependapat— bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya dinilai Kurang Pertimbangan hukum dan seharusnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Banding dan menyatakan bahwa surat kuasa khusus dari Taufik Mokodompit,SH kepada Veri Satria Dilapang,SH yang didalamnya terdapat nama Robby Mokodongan,SE yang bukan advokat adalah tidak sah dan menyatakan seluruh perbuatan hukum yang dilakukan oleh saudara Robby Mokodongan,SE termasuk menandatangani surat kuasa duduk mewakili Penggugat sekarang Terbanding di persidangan dan perbuatan perbuatan hukum yang yang lain adalah bertentangan dengan Undang Undang Advokat dan seharusnya Gugatan Penggugat sekarang Terbanding dinyatakan Tidak dapat diterima.

3. Bahwa Pertimbangan hukum majelis hakim Tingkat Pertama adalah keliru dan seharusnya dinilai Majelis Hakim tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum.

Bahwa dalam putusannya halaman 119 dan 120 alinea ke-4—mohon diteliti oleh Majelis Hakim Banding—Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa:

“ Yang menjadi Persengketaan kedua belah pihak adalah mengenai meminta ganti rugi lahan lahan yang diduduki oleh transmigran Jawa dan Bali kepada pemerintah dan apakah lahan yang diminta ganti rugi tersebut sebelumnya sudah dibayar”

Bahwa menurut hukum seharusnya perkara ini dianggap/merupakan perkara / atau sengketa kepemilikan bukan sengketa ganti rugi lahan sebagaimana dimaksud oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena didalam hukum acara

Halaman 209 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



perdata menyangkut ganti rugi hanya dikenal dua jenis gugatan yakni Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (1365 KUH Perdata) dan Gugatan Wanprestasi (Ingkar Janji) dan tidak dikenal dalam hukum acara gugatan ganti rugi lahan karena ganti rugi menurut hukum adalah akibat yang timbul dari suatu perbuatan yang merugikan orang lain apakah itu wanprestasi dan /atau Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa oleh karena itu yang harus dibuktikan pertama kali dalam perkara ini adalah benarkah para penggugat sekarang terbanding merupakan pemilik atas tanah objek sengketa? Bukan benarkah Penggugat sekarang Terbanding adalah Penumpas tanah objek sengketa? Karena PENUMPAS BUKANLAH PEMILIK dan kepemilikan harus dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan apakah sertifikat hak milik atas tanah atau akta jual beli atau hibah atau bukti pendaftaran tanah berdasarkan ketentuan Undang Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 karena tanah objek sengketa diperoleh berdasarkan dalil Penggugat diperoleh dibawah tahun 1960 sebelum UUPA berlaku, namun dalam pertimbangan hukum aquo majelis hakim menyatakan bahwa penumpas adalah pemilik atau majelis hakim menganggap sama penumpas dengan pemilik padahal sangat berbeda,—mohon diteliti oleh Majelis Hakim Tingkat Banding-- dalam putusan aquo halaman 124 angka 5 halaman 171 yang menyatakan bahwa :

5. Menyatakan para penggugat tersebut diatas merupakan pemilik / penumpas / ahli waris yang berhak menerima ganti rugi / kompensasi tanah eks transmigrasi Jawa dan Bali tersebut di atas;

Bahwa disamping itu berdasarkan bukti bukti dan fakta fakta hukum yang terungkap didalam persidangan tidak ada satu alat bukti pun yang dapat membuktikan bahwa Penggugat sekarang Terbanding adalah Pemilik tanah objek sengketa karena kebanyakan alat bukti surat Bukti P-1 s/d P-24 yang diajukan oleh Penggugat sekarang Terbanding adalah Surat Keterangan ahli waris yang bukan merupakan alat bukti kepemilikan atas tanah tapi hanya membuktikan bahwa para ahli waris benar adalah anak anak dari pewaris.

Bahwa yang terbukti didalam persidangan berdasarkan alat bukti surat T-1 s/d T-4 dari Tergugat sekarang Pemanding yang tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat sekarang Terbanding adalah tanah objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah tanah Negara yang dipergunakan untuk kepentingan Transmigrasi Nasional.

Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 125 angka 3 yang pada pokoknya menyatakan “Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian para Penggugat sebesar Rp. 13.290.000.000 (tiga belas milyar dua Sembilan puluh juta rupiah)” adalah sangat tidak berdasarkan hukum karena di dalam putusan aquo Majelis Hakim tidak pernah satu kalipun menyatakan bahwa Tergugat Sekarang Pembanding telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karenanya dihukum untuk membayar ganti kerugian akibat perbuatan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat sekarang pembanding berpendapat dan kiranya – Majelis Hakim Banding akan sependapat” gugatan Penggugat sekarang terbanding seharusnya DITOLAK atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Banding karena Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru menerapkan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan, alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang telah Tergugat sekarang Pembanding uraikan di atas, kiranya Majelis Hakim tingkat Banding Berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima Permohonan Banding dari Tergugat sekarang Pembanding
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 52/PDT.G/2017/PN.KTG.

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat sekarang Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membebankan Biaya Perkara yang timbul kepada Penggugat sekarang Terbanding
3. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex aequo ex bono, mohon putusan yang seadil-adilnya.

144/PDT/2018/PT MND.

Halaman 211 dari 233 halaman, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, pihak Penggugat selaku Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal : 26 Juli 2018 yang isinya pada pokoknya :

Keberatan Pembanding a quo, terbanding juga menggunakan hak sebagaimana gugatan a quo, tentang hakim judex faktie pada Pengadilan Negeri Kotamobagu tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya :

I. Tentang keberatan-keberatan tergugat / pembanding :

A. Pada Keberatan halaman 3 s/d halaman 5 angka 1, 2, :

- Bahwa Pembanding tidak sebagaimana mestinya dalam subsatnsi memori keberatannya yang menguraikan hal-hal yang tidak berkaitan dengan objek sengketa o quo,

B. Tentang keberatan Eksepsi halaman 5 s/d halam 11 angka 1, 2, 3 ;

- Bahwa Pembanding keliru menyatakan majelis hakim tingkat pertama menyalahi hukum acara perdata, tanpa menunjukkan alasan hukumnya, mohon keberatan di kesampingkan ;
- Bahwa eksepsi angka 4 telah dipertimbangkan hakim tingkat pertama, Donal kolintama dan A.Mokoagow tidak termasuk didalam nama-nama penggugat.
- Dali-daliil eksepsi yang dikemukakan pembanding, telah masuk pokok perkara tentang kedudukan penngugat / pemilik / penumpas / ahliwaris;

C. Tentang Pokok Perkara :

- Bahwa dalam pertimbangan hukum hakim tingkat pertama khususnya tentang fakta hukum persidangan a quo, telah tepat dan benar kecuali terhadap nilai ganti rugi tanah sebagaimana Bukti P-1, yaitu Nilai Jual Objek Tanah Rp. 3.500 (tiga ribu lima

144/PDT/2018/PT MND.

Halaman 212 dari 233 halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) untuk 1 meter persegi, tidak dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama ;

- Bahwa memori keberatan-keberatan tergugat / pembeding tidak ada hal yang baru, kecuali hanya berdalil untuk mengulur-ulur waktu untuk membayar hak-hak masyarakat sebesar Rp. 13. 290. 000.000,- (tiga belas milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana putusan pengadilan ;
- Bahwa tentang sdr. Robby Mokodongan, S.E. adalah staf hukum pada Kantor Advokat VERI SATRIA DILAPANGA, S.H. & rekan berkantor di Jalan Amal Nomor 24 Kelurahan Mogolaing, yang bertugas untuk mewakili Advokat diluar persidangan (Non Litigasi) khususnya memfasilitasi masyarakat pemilik / penumpas / ahliwaris, mengumpulkan data-data / bukti-bukti yang diperlukan untuk kepentingan persidangan, sepanjang melakukan perbuatan hukum mewakili kepentingan kantor Advokat (non litigasi) adalah sah (legal) mewakili kantor Advokat.
- Bahwa oleh karena itu, dalam persidangan a quo sdr. Robby Mokodongan, S.E. tidak pernah sidang beracara dan/atau mewakili kepentingan klien dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kotamobagu, dalil tergugat / pembeding mengusir "keluar" dari persidangan tergugat / pembeding terlalu berlebihan, padahal fakta hukum sidang ditunda karena principal kuasa berhalangan hadir pada persidangan

II. Majelis hakim tingkat pertama, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

Ad). 1. Bahwa gugatan penggugat / terbanding telah dikabulkan sebagian, yaitu : Petitum ke 2 (dua), sedangkan Petitum ke 3

Halaman 213 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) mejelis hakim telah mengabulkan untuk harga ganti rugi tanah sebesar Rp. 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk 1 H.a. didasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, pada tahun 2005, masyarakat Desa Doloduo, desa Wangga Baru, Kelurahan Motoboi kecil pernah menerima dana kompensasi dari tergugat / pembeding sebesar Rp. 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah) per 1 hektar, untuk mendukung fakta itu, Bukti T-1 : Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 151 / Pdt.G / 2012 / PT. MND, ganti rugi pada warga Bilalang sebesar Rp. 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah).

"Mejelis hakim telah keliru mengkonstantir fakta hukum pada tahun 2005 pernah dilaksanakan pembayaran dana Kompensasi sebesar Rp. 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah) lahan ganti rugi eks Tanah Transmigrasi asal Jawa & Bali pada masyarakat Desa Doloduo, Desa Wangga Baru dan Masyarakat Desa Motoboi Kecil, dengan didukung alat bukti T-1. Fakta hukum pembayaran dana kompensasi adalah kebijakan pemerintah (tergugat/pembeding) yang telah mengakui eks tanah transmigrasi Jawa dan Bali adalah tumpasan masyarakat 19 (sembilan belas desa) dengan jumlah luas seluruhnya 3.600 Ha.

Keterangan saksi-saksi dalam persidangan telah membenarkan adanya pembayaran ganti rugi dan diikuti Bukti T-1 harga ganti rugi tanah Rp. 15. 000.000,- berdasarkan fakta pemabayaran dana kompensasi oleh pemerintah pada tahun 2005



"Majelis hakim telah tidak tepat atau Kurang menerapkan hukumnya tentang gugatan penggugat / terbanding dipersamakan dengan pembayaran dana kompensasi ganti rugi tanah sebagaimana Bukti T-1, yang didasarkan fakta hukum pembayaran dana kompensasi,

Sedangkan gugatan penggugat / terbanding didasarkan pada "Penetapan Pengadilan" **Bukti P-1**. harga tanah / 1 mater bujur sangkar dengan Nilai Jual Objek Pajak sebesar Rp. 3.500 (tiga ribu lima ratus rupiah) dan atau sama dengan harga 1 Ha. sebesar Rp. 35. 000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah),

Bahwa bukti P-1 Penggugat / terbanding adalah Akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh perngusaha, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat didalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat dihadapannya, Pejabat yang dimaksud antara lain, ialah Notaris, penitera, jurusita, pegawai pencatan sipil, hakim dan lain sebagainya. (P rof Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. **Hukum Acara Perdata Indonesia. Hal. 124.** Penerbit liberty yogjakarta), bahwa oleh karena itu, Majelis hakim jedex faktie pada tingkat pertama, terikat dengan bukti P-1 Penggugat / Terbanding, menurut pasal 165 HIR (pasal 285 Rbg) baca juga pasal (1870 dan 1871 BW) Akta otentik bagi para pihak dan ahli warisnya serta mereka yang memperoleh hak dari padanya merupakan bukti sempurna.

Halaman 215 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Dengan demikian Gugatan penggugat / terbanding sebagaimana posita angka nomor 2, dan angka 3 halaman 8 dari 172 putusan perdata Nomor : 52 / Pdt.G / 2017 / PN.Ktg. menurut hukum telah terbukti dengan sempurna, sehingga harga ganti rugi tanah eks Transmigrasi Jawa & Bali di Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow sebesar Rp. 35. 000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per 1 H.a. dengan total jumlah ganti rugi seluruhnya 886 H.a. di Kali Rp. 35. 000.000.- sama dengan Rp. 31. 010. 000.000,- (tiga puluh satu milyar sepuluh juta rupiah)

Ad). 2. PERMOHONAN.

Berdasarkan alasan-alasan Kontra Memori yang diajukan Penggugat / Terbanding, kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Manado qq. Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo, dapat memeriksa serta memberikan putusan sebagai berikut :

Menerima Kontra Memori penggugat / terbanding dengan ;

Mengadili sendiri,

Dengan memperbaiki sekedar pada petitum Ketiga dan keempat :

- Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi tanah kepada para penggugat / terbanding masyarakat Desa Otam seluas (264 Ha), Desa Bulud seluas (192.H.a), Desa Biga seluas (150. H.a) Desa Bilalang I seluas (140 H.a.), dan Desa Tungoi seluas (140 H.a.) tanah seluruhnya seluas 886 H.A. di Kali Rp. 35. 000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sama dengan uang sejumlah Rp. 31. 010. 000.000,- (tiga puluh satu milyar sepuluh juta rupiah).



- Menghukum tergugat / pembanding untuk membayar ganti rugi tanah kepada para penggugat / terbanding, pemilik /penumpas / ahliwaris di 5 (lima) Desa tersebut diatas, seluas 2 H.a dan 1 H.a. masing-masing dengan rincian sebagai berikut :

11.6. MASYARAKAT DESA BIGA, PEMILIK / PENUMPAS / AHLIWARIS MASING-MASING MEMILIKI LAHAN LUAS 2 H.A. SBB.

- (1). Subari D Mokoginta (penggugat) ahliwaris
- Alwi Mokoginta ahliwaris
 - Hi. Sanusi Mokoginta ahliwaris
- Milik orang tua Sulaeman Dadu Mokoginta (Alm) -----
- 2 H.a. x 35.000.000,- = Rp. 70. 000.000,-
- Jumlah seluruhnya : 150 Ha. x Rp. 35. 000.000,- / 1 Ha. = **Rp. 5. 250. 000.000,- (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)**
- (No. (2) s/d (75) halaman 125 s/d halaman 133 dari 172 Putusan perdata gugatan Nomor 52/ Pdt.G/2017/PN.Ktg.

11.7. MASYARAKAT DESA BILALANG I, PEMILIK / PENUMPAS / AHLIWARIS MASING-MASING MEMILIKI LAHAN LUAS 2 H.A. SBB.

- (1). Syamsudin A.M. Mokoginta (penggugat) ahliwaris
- Nurilah Mokoginta ahliwaris
 - Umbel Mokoginta ahliwaris
 - Luisa Mokoginta Ahliwaris
- Milik orang tua Angga N Mokoginta (Alm) -----
- 2 H.a. x 35.000.000,- = Rp. 70. 000.000,



Jumlah seluruhnya : 140 Ha. x Rp. 35. 000.000,- / 1 Ha. = **Rp. 4. 900. 000.000,- (empat milyar sembilan ratus juta rupiah)**

(No. (2) s/d (82) halaman 133 s/d halaman 141 dari 172 Putusan perdata gugatan Nomor 52/ Pdt.G/2017/PN.Ktg.

11.8. MASYARAKAT DESA OTAM, PEMILIK / PENUMPAS / AHLIWARIS MASING-MASING MEMILIKI LAHAN LUAS 2 H.A. SBB.

(1). UNB. Mokodompit (penggugat) ahliwaris
- Ratima Mokodompit ahliwaris
Milik orang tua N.B. Mokodompit (Alm) -----

2 H.a. x 35.000.000,- = Rp. 70. 000.000,

Jumlah seluruhnya : 264 Ha. x Rp. 15. 000.000,- / 1 Ha. = Rp.

9. 240. 000.000,- (sembilan milyar dua ratus empat puluh juta rupiah)

(No. (2) s/d (132) halaman 141 s/d halaman 153 dari 172 Putusan perdata gugatan Nomor 52/ Pdt.G/2017/PN.Ktg.

11.9. MASYARAKAT DESA TUNGOI, PEMILIK / PENUMPAS / AHLIWARIS MASING-MASING MEMILIKI LAHAN LUAS 2 H.A. SBB.

(1) Lingkobung Kobandaha (penggugat)
2 H.a. x 35.000.000,- = Rp. 70. 000.000,

Halaman 218 dari 233 halaman, Putusan Nomor 144/PDT/2018/PT MND.



Jumlah seluruhnya : 140 Ha. x Rp. 35. 000.000,- / 1 Ha. = **Rp.**

4. 900. 000.000,- (empat milyar sembilan ratus juta rupiah)

(No. (2) s/d (70) halaman 154 s/d halaman 161 dari 172 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 52/ Pdt.G/2017/PN.Ktg.

**11.10.MASYARAKAT DESA BULUD, PEMILIK / PENUMPAS /
AHLIWARIS MASING-MASING MEMILIKI LAHAN LUAS 2
H.A. SBB.**

(1) Welly B Mokodompit (penggugat)

2 H.a. x 35.000.000,- = Rp. 70. 000.000,

Jumlah seluruhnya : 140 Ha. x Rp. 35. 000.000,- / 1 Ha. = **Rp.**

4. 900. 000.000,- (empat milyar sembilan ratus juta rupiah)

(No. (2) s/d (96) halaman 161 s/d halaman 171 dari 172 Putusan
perdata gugatan Nomor 52/ Pdt.G/2017/PN.Ktg.

Demikian Kontra Memori Banding Penggugat /terbanding ajukan,
dengan harapan Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi qq Majelis Hakim yang
mengadili dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian isi Memori Banding
Pembanding semula Penggugat tersebut diatas , dapat disimpulkan bahwa maksud
keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah
mengenai perihal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan diluar Eksepsi dan Pokok Perkara , adalah sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa Pengadilan Negeri Kotamobagu telah menerapkan standard
ganda dalam penanganan satu perkara. Dimana obyek perkara *aquo*
berupa *tanah tumpasan* / pembukaan lahan yang pernah diperiksa
dalam perkara terdahulu, yaitu : dalam nomor 144/Pdt.G/2015/PN.Ktg
dengan pihak yang sama telah diputus dengan dinyatakan dicoret dari

**Halaman 219 dari 233 halaman, Putusan Nomor
144/PDT/2018/PT MND.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register perkara, dengan pertimbangan Para Penggugat tidak serius dalam menghadapi perkara karena berkali-kali tidak menghadiri sidang. Dalam hal ini persidangan memakan waktu 7(tujuh) sampai 8(delapan) bulan terhitung sejak gugatan dibacakan dipersidangan sampai penetapan Hakim diucapkan.

Sedangkan dalam perkara *aquo* Nomor 52 /Pdt.G/2017/PN Ktg.dengan obyek dan subyek yang sama terhitung sejak gugatan dibacakan sampai dengan putusan diucapkan sudah memakan waktu 9 (sembilan) bulan . Dalam hal ini Hakim yang memeriksa perkara nomor 52 /Pdt.G/2017/PN Ktg tidak menjatuhkan putusan yang sama dengan perkara terdahulu, yaitu : "*gugatan tidak dapat diterima*" padahal perkara ini telah memakan waktu lebih lama dari dari perkara terdahulu ;.

- 1.2. Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat/Terbanding diwakili oleh kuasa Hukumnya salah satunya adalah : JEMMY SAUT ,SH yang merupakan suami dari Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu , sehingga hal ini akan menimbulkan dugaan kuat dari Tergugat bahwa Penggugat sengaja memberikan tekanan kepada Majelis Hakim yang memeriksa agar tidak bebas dalam memeriksa perkara *aquo*. Dengan demikian tidak etis Pengacara tersebut memegang perkara ini ;

DALAM EKSEPSI :

1. Putusan perkara nomor 52/Pdt.G/2017/PN Ktg harus dibatalkan oleh Pengadilan Tingkat Banding karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyalahi Hukum Acara Perdata dan putusan dibuat secara tidak teliti dan tidak profesional serta tidak bertanggung jawab, karena Hakim Tingkat Pertama dalam menanggapi materi eksepsi berbeda dengan yang dipersiapkan oleh Tergugat/Pembanding sehingga bertentangan dengan

144/PDT/2018/PT MND.

Halaman 220 dari 233 halaman, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prinsip Pedoman Perilaku Hakim , butir : "bertanggung jawab" dan "profesional" ; Dimana materi eksepsi yang sebenarnya adalah gugatan salah alamat (*error in persona*) dan gugatan kurang pihak (*plurium litis consurtium*) oleh karena itu maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dan kurang pertimbangan hukumnya terhadap eksepsi angka 4 karena nama :DONALD KOLINTAMA dan A MOKOAGOW tidak masuk dalam nama Penggugat yang tercantum dalam surat gugat. Bahwa perbedaan nama Penggugat selaku Pemberi kuasa dalam surat Kuasa dengan mana Penggugat dalam Surat Gugat, adalah menyangkut kapasitas Penggugat dalam gugatan, karena DONALD KOLINTAMA bukan orang tua dari DONALD KOLOPITA .
3. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukum dalam mempertimbangkan eksepsi angka 6 (halaman 119-120).

Bahwa RUSDI OKOTA DKK tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Hal ini didasarkan pada alasan bahwa Rusdi OKOTA berkedudukan sebagai Penggugat Asal / Penumpas/Pemilik, bukan ahli waris. Artinya bahwa Para Penggugat tersebut adalah orang yang membuka hutan sedangkan usia mereka pada saat dibuat surat kuasa usia RUSDI OKOTA DKK sekita 53 tahun . Sehingga apabila usia mereka sebagai pembuka hutan diperhitungkan dengan saat mereka membuka hutan tahun 1956/1957, maka mereka ada yang belum lahir, atau berusia balita atau masih anak-anak sehingga tidak mungkin pada saat itu sudah membuka hutan atau sekarang berstatus sebagai pemilik dan seharusnya adalah ahli waris . Demikian juga halnya

Halaman 221 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



pemilik lainnya , yaitu : Malidin Paputungan, Rajib Alanda, Kuliman Andu, Lea Mokodongan, Radi Mokoginta, Hanipa Mokodompit, Katubnda Makalalag, dan Daeng Kobahanda.

Berdasarkan uraian tersebut maka gugatan Penggugat harusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dan tidak benar karena telah menyalah gunakan kewenangannya dengan melanggar hukum acara yang berlaku ;
 - Bahwa keterangan saksi Abdulah Mokoagow dan Djaelani Mokodongan adalah saksi *de auditu*, yang tidak mempunyai kekuatan hukum dalam pembuktian , disamping itu mereka adalah pihak yang berperkara sehingga tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi. Sedangkan Saksi SANI GINOGA dan Saksi SAHRUN PAPUTUNGAN tidak pernah didengar sebagai saksi dalam perkara ini akan tetapi muncul dalam putusan ini ;
 - Bahwa disamping itu Majelis Hakim telah menyalah gunakan kewenangannya karena telah memeriksa Saksi SANI GINOGA DAN SAHRUN PAPUTUNGAN yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tetapi tidak pernah didengar keterangannya dipersidangan ;
2. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta hukum yang merupakan keberatan Tergugat/Pembanding, dimana kuasa hukum Penggugat yang bernama : ROBBY MOKODONGAN,SE tidak berprofesi sebagai Advokad. Hal tersebut bertentangan dengan Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokad, oleh karena itu maka Surat Kuasa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Para Penggugat sebagai Pemberi Kuasa dengan ROBBY M ,
SE.,dkk tidak sah dengan demikian maka gugatan harusnya tidak dapat
diterima ;

2. Bahwa menurut hukum substansi perkara ini adalah sengketa kepemilikan
bukan sengketa ganti rugi sebagaimana putusan majelis Hakim, karena
dalam hukum acara perdata hanya dikenal 2(dua) jenis gantirugi, yaitu :

- a. Dalam perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUH Perdata)
- b. Dalam perbuatan wanprestasi (dalam perikatan).

Bahwa tuntutan ganti rugi lahan dalam perkara aquo tidak termasuk
dalam dua klasifikasi diatas. Oleh karena itu yang perlu dibuktikan
adalah apakah benar Penggugat adalah pemilik lahan obyek
sengketa, bukannya : “ apakah Penggugat adalah penumpas” .

Bahwa tentang kepemilikan harus dibuktikan dengan sertifikat hak
milik atas tanah, atau akta jual beli, atau hibah, atau bukti pendaftaran
tanah berdasarkan Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang
Pokok Agraria. Karena obyek tanah yang diperoleh sebelum
berlakunya Undang Undang Pokok Agraria , namun pertimbangan
Hakim bahwa penumpas adalah pemilik, sedangkan secara hukum
harus dibedakan antara *pemilik dan penumpas* ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan
Pembanding tetang Eksepsi dan Pokok Perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim
Tingkat Banding akan menanggapi keberatan Pembanding diluar eksepsi dan
pokok perkara , yaitu :

1. Tentang keberatan Pembanding /Tergugat yang menyatakan Majelis
menerapkan Standar Ganda terhadap waktu penyelesaian perkara .
Menurut Pengadilan Tingkat Banding keberatan ini tidak beralasan
karena dalam perkara nomor 144/Pdt.G/2015/PN.Ktg yang digunakan

Halaman 223 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran Hakim dalam mempertimbangkan putusannya adalah bukan lamanya waktu penyelesaian, akan tetapi apakah pihak bersungguh sungguh dalam berperkara, yang dibuktikan dengan seringnya ketidak hadiran Penggugat tanpa alasan yang sah. Sedangkan dalam perkara Nomor 52/Pdt.G/2017/Pn Ktg, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memperoleh cukup bukti bahwa Para Penggugat tidak bersungguh dalam berperkara, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan sampai putusan akhir dan tidak memutus perkara ini dengan putusan gugatan tidak dapat diterima.

2. Bahwa tentang salah satu dari kuasa hukum Penggugat, yaitu : JEMMY SAUT, SH adalah suami dari Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu, sehingga secara moral dapat menjadi tekanan bagi Majelis yang menangani perkara tersebut, menurut Pengadilan Tingkat Banding bahwa keberatan itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang mengenai larangan bagi Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita yang menangani perkara, karena memiliki kepentingan dengan salah satu pihak yang berperkara, yaitu Penerima Kuasa dari Penggugat, sehingga Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita tidak bersikap netral. Bahwa keberatan Pembanding perihal ini berada dalam ranah moral tidak dalam ranah hukum sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai alasan keberatan yang diajukan oleh Penggugat selaku Pembanding perihal EKSEPSI.

Menimbang bahwa sebagaimana Eksepsi poin 1 diatas, gugatan *error in persona* karena Harjo Bambuene yang tidak diketemukan dalam surat Kuasa khusus akan tetapi tercantum dalam Surat Gugat, Pengadilan Tingkat Banding

Halaman 224 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa, hal ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai gugatan *error in persona* karena yang digugat adalah sudah jelas yaitu Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia cq. Gubernur Sulawesi Utara, cq Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara.

Bahwa mengenai gugatan tidak jelas/kabur karena terdapat perbedaan penyebutan nama antara Surat Gugat dengan surat Kuasa. Dimana dalam surat gugat tercantum nama salah satu Penggugat dari Desa OTAM yaitu :Donald A Kolopita sedangkan dalam Surat Kuasa disebut Donald Kolintama,

Bahwa keberatan tersebut juga tidak dapat diklasifikasikan sebagai tidak jelas/ kabur karena tidak ada nama yang ganda dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2009. Bahwa, penyebutan perbedaan nama dalam surat gugat Donald Kolopita sedangkan dalam Surat Kuasa Khusus disebut Donald Kolintama hal itu hanya merupakan kesalahan penulisan yang tidak menyebabkan gugatan menjadi kabur; Berdasarkan uraian tersebut maka eksepsi tidak beralasan sehingga harus ditolak ;.

Menimbang bahwa mengenai keberatan Pembanding/Tergugat sebagaimana eksepsi poin 3, yaitu bahwa RUSDI OKOTA DKK tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)., dengan alasan bahwa dalam gugatan RUSDI OKOTA berkedudukan sebagai Penggugat Asal / Penumpas/Pemilik, yang seharusnya sebagai ahli waris, karena usia mereka masih berkisar 50 an tahun., jika ditarik kebelakang maka pada saat pembukaan hutan mereka masih belum lahir atau masih balita atau belum mampu melakukan pekerjaan tersebut .

Bahwa mengenai hal ini menurut pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Banding keberatan ini juga tidak beralasan karena dalam surat gugat sudah

Halaman 225 dari 233 halaman, Putusan Nomor

144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut : RUSDI OKOTA Penumpas/Pemilik /ahliwaris , sehingga dapat diartikan bahwa kedudukannya bisa bersifat alternatif, dengan demikian maka keberatan tersebut tidak beralasan oleh karena itu harus dikesampingkan .

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka semua keberatan Pembanding menyangkut eksepsi tidak beralasan oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan Pembanding terhadap Pokok Perkara, yaitu :

Keberatan pertama, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dan tidak benar karena telah menyalah gunakan kewenangannya dengan melanggar hukum acara yang berlaku karena keterangan saksi Abdulah Mokoagow dan Djaelani Mokodongan adalah saksi *de auditu*, yang tidak mempunyai kekuatan hukum dalam pembuktian , disamping itu mereka adalah pihak yang berperkara sehingga tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi. Sedangkan Saksi SANI GINOGA dan Saksi SAHRUN PAPUTUNGAN tidak pernah didengar sebagai saksi dalam perkara ini akan tetapi muncul dalam putusan ini .

Bahwa mengenai keberatan tentang Saksi SANI GINOGA dan SAHRUN PAPUTUNGAN yang tidak pernah didengar dipersidangan akan tetapi muncul Berita Acara persidangan maka setelah Majelis Pengadilan Tingkat Banding meneliti Berita Acara Sidang ternyata berdasarkan Berita Acara Persidangan, Lanjutan ke 25 Hari Selasa , tertanggal 10 April 2018, yang dihadiri oleh Pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat diterangkan bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama telah mendengar keterangan Saksi SANI GINOGA , lahir di Otam tanggal 1 Juli 1933, Laki-laki , Agama Islam, Pekerjaan Tani bertempat tinggal di Desa Otam Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolang Mongondow . Demikian juga berdasarkan Berita Acara Persidangan, Lanjutan ke 26 Hari Selasa , tertanggal 17

144/PDT/2018/PT MND.

Halaman 226 dari 233 halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018, yang dihadiri oleh Pihak Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat diterangkan bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama telah mendengar keterangan Saksi SAHRUN PAPUTUNGAN, lahir tanggal 27 Juli 1927, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani beralamat di RT 01 Lingkunan I, kelurahan Sinindihan, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu. Berdasarkan pertimbangan diatas maka keberatan ini tidak beralasan, oleh karena itu patut untuk dikesampingkan ;

Bahwa keberatan mengenai keterangan saksi Abdulah Mokoagow dan Djaelani Mokodongan adalah saksi *de auditu*, yang tidak mempunyai kekuatan hukum dalam pembuktian, disamping itu mereka adalah pihak yang berperkara sehingga tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi. Keberatan tersebut menurut Pengadilan Tingkat Banding tidak beralasan karena kedua saksi tersebut menerangkan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Penggugat, jadi jelas bahwa kedua saksi tersebut bukan pihak dalam perkara *aquo*. (vide Berita Acara Persidangan Lanjutan ke 18 tanggal 14 Februari 2018), Sedangkan mengenai kedua Saksi tersebut merupakan saksi *de auditu* adalah tidak beralasan karena kedua orang saksi tersebut termasuk orang yang *menumpas* / membuka hutan di tanah yang dipimpin oleh Kepala Desanya yaitu : Soleman Mokoginta. Oleh karena itu hal yang diterangkan oleh Saksi tersebut adalah hal dialami, dilihat dan diketahui sendiri oleh Saksi. bukan saksi *de auditu* sebagaimana keberatan Pembanding. Disamping itu SAKSI juga bukan pihak dalam perkara *aquo* karena Abdulah Mokoginta dan Djaelani Mokodongan ini bertempat tinggal di Desa Toruakat, Kecamatan Domuga, Kabupaten Bolang Mongondow sedangkan para Penggugat adalah masyarakat dari Desa Otam, Desa Bulud, Desa Bilalang I, Desa Tungoi dan Kelurahan Biga (vide Berita Acara Sidang Lanjutan ke 18 tanggal 14 April 2018). Berdasarkan pertimbangan tersebut maka keberatan Pembanding perihal ini tidak beralasan, oleh karena itu harus dikesampingkan ;

144/PDT/2018/PT MND.

Halaman 227 dari 233 halaman, Putusan Nomor



Keberatan Kedua, mengenai Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta hukum yang merupakan keberatan Tergugat selaku Pembanding, yang menyatakan bahwa kuasa hukum Penggugat yang bernama : ROBBY MOKODONGAN, SE tidak berprofesi sebagai Advokat sehingga bertentangan dengan Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding sebenarnya keberatan ini tidak termasuk dalam materi Pokok Perkara akan tetapi merupakan formalitas gugatan sehingga harus dikesampingkan. Bahwa disamping itu kuasa hukum yang bertindak untuk mewakili kepentingan Penggugat adalah bersifat kolektif, yaitu : VERI SATRIA DILAPANGA, SH., MUHAMMAD SUHERMAN, SH., dan JEMMY SAUT, SH, MH. bukan ROBBY MOKODONGAN SE saja, dimana selain Robby Mokodongan, SE semuanya berstatus sebagai advokat, yang bernaung pada Kantor Advokat : VERI SATRIA DILAPANGA, S.H & Rekan. Dengan demikian menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding keberatan ini tidak beralasan sehingga harus juga dikesampingkan ;

Keberatan ketiga, bahwa menurut Tergugat/Pembanding substansi perkara *aquo* adalah sengketa kepemilikan bukan sengketa ganti rugi sebagaimana dipertimbangkan oleh majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya.

Keberatan tersebut menurut Pengadilan Tingkat Banding adalah tidak beralasan, karena berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan surat bukti yang dijukan oleh Para Penggugat terdapat cukup bukti bahwa kompensasi yang dituntut oleh Para Penggugat adalah pembayaran kompensasi atas tanah yang dahulunya dibuka oleh Para Penggugat yang kemudian tanah tersebut ditetapkan oleh Pemerintah sebagai areal Transmigrasi dari Masyarakat Jawa dan Bali ; Dan tanah yang dibuka itu hutan yang merupakan Hak Ulayat Masyarakat Adat Daerah Bolaang Mongondow. Jadi yang dituntut bukan kepemilikan tanahnya ;

Halaman 228 dari 233 halaman, Putusan Nomor 144/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalil Para Penggugat tersebut berdasarkan surat bukti P-10 dan P-11, berupa Surat SekDa Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 27 Januari 2004, dan Surat Bupati Bolaang Mongondow tertanggal 23 Februari 2005, yang dikuatkan dengan Bukti P-12 (Pendapat Aliansi Masyarakat Adat Bolaang Mongondow) ternyata bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow telah mendapat rekomendasi dari DPRD dan Aliansi Masyarakat Adat Bolaang Mongondow mendukung permohonan dana kompensasi yang dimohon oleh Desa-Desa yang arealnya ditempati oleh transmigrasi Eks Jawa dan Bali, sedangkan areal tanah tersebut merupakan hak ulayat ;

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut saling bersesuaian apabila dihubungkan dengan surat bukti P-13, tentang surat Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI (Jacob Nua Wea) tertanggal 30 Desember 2003 yang berisi kesanggupan untuk membayar sebagian dana kompensasi tersebut dan sebagian lagi ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Keputusan MenakerTrans sebagai mana bukti P-13 juga dikuatkan oleh surat DIRJEN P4Trans atas nama MENAKERTRANS yang menyatakan bahwa sikap, Pemerintah cq Menteri menyatakan dapat membayarkan ganti rugi tersebut apabila terdapat putusan Pengadilan yang amarnya berisi penghukuman (surat bukti P-2). Dengan demikian sikap Pemerintah RI cq Menakertrans selaku Tergugat menyetujui tuntutan pembayaran apabila dilakukan melalui proses gugatan di Pengadilan. Oleh karena itulah Para Penggugat menempuh cara untuk merealisasi langkahnya dengan mengajukan gugatan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Siapa yang berhak memperoleh pembayaran kompensasi ?
2. Berapa besarnya pembayaran kompensasi tersebut ?

144/PDT/2018/PT MND.

Halaman 229 dari 233 halaman, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-8 dan P-9 , berupa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara (HV Worang) Nomor 227/KPTS/1972 tertanggal 24 Oktober 1972 dan Keputusan Gubernur nomor 188 tahun 1975 tertanggal 11 Juli 1975 , dihubungkan dengan data para Penumpas/ Ahli Warisnya (P3 sampai dengan P-7, P-14 sampai dengan P-20) serta Peta Lahan yang terkait dengan obyek sengketa (P-21), juga P-12 dimana lahan tersebut telah terbit sertifikat hak milik atas nama beberapa warga transmigrans di 5 (lima) Desa yang menuntut pembayaran kompensasi tersebut , maka Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Para Penggugat yang berasal dari Kelurahan Biga, dan Desa-Desa Bilalang I ,Otam, Tungoi, serta Bulud adalah berhak atas pembayaran kompensasi terhadap lahan yang pernah *ditumpasnya* yang sekarang ditempati oleh para transmigrans yang berasal dari Jawa dan Bali. Dengan demikian maka Para Penggugat yang terdiri dari 5 (lima) desa tersebut berhak untuk memperoleh dana pembayaran kompensasi dari Tergugat/Pembanding .

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka Terbanding dapat mempertahankan dalil dengan demikian bukti sangkalan yang diajukan oleh Tergugat tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai besaran kompensasi / ganti rugi yang harus dibayarkan kepada Para Penggugat oleh Tergugat berdasarkan surat bukti P-1 (Penetapan PN Kotamobagu Nomor 16/Pdt.P/2010/PN .KTG) yang amarnya mengabulkan permohonan penetapan harga tanah adat yang ditumpas oleh Pemohon adalah sebesar Rp 3.500 (tiga ribu lima ratus rupiah) per meter persegi atau Rp. 35. 000.000 (tiga puluh lima juta) per hektare. Dengan demikian maka tuntutan ini beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Pembanding, semula Penggugat tersebut ,setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara cermat berkas perkara yang meliputi Berita Acara Persidangan , turunan resmi Putusan

Halaman 230 dari 233 halaman, Putusan Nomor 144/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kotamobagu, nomor : 52/Pdt.G/2017/PN. Ktg tertanggal 17 Mei 2018 dihubungkan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat selaku Pembanding, dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, beserta alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, berdasarkan tambahan pertimbangan yang diuraikan oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana diuraikan diatas maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Oleh karena itu maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan tambahan pertimbangan diatas harus dikuatkan, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pembanding semula Tergugat tidak dapat membuktikan alasan bandingnya oleh karena itu maka memori banding Pembanding tidak beralasan oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka pihak Pembanding, semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dimana dalam tingkat banding ditetapkan sebagai amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan, *Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg), Stb 1912 nomor 227 ; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ; Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Ketentuan dalam perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-*

144/PDT/2018/PT MND. **Halaman 231 dari 233 halaman, Putusan Nomor**



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat selaku Pembanding ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 17 Mei 2018, Nomor 52/Pdt.G/2017/PN Ktg yang dimohonkan banding tersebut.;
3. Menghukum Tergugat selaku Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding dihitung sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus pada hari: **Kamis** , tanggal: **6 DESEMBER 2018**, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado , oleh kami : **IMAM SYAFII, S.H., M.HUM** , sebagai Hakim Ketua Majelis , **SADJIDI, S.H., M.H.** dan **IMANUEL SEMBIRING , S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **17 DESEMBER 2018** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **EDISON SUMENDA , S.H** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding / Tergugat , dan Terbanding / Para Penggugat dan Turut Terbanding / Turut Tergugat maupun masing-masing Kuasa Hukumnya

HAKIM ANGGOTA,

T t d

SADJIDI, S.H.,M.H.

T t d

IMANUEL SEMBIRING S.H, M.H

HAKIM KETUA,

T t d

IMAM SYAFII, S.H., M.HUM

PANITERA PENGGANTI

T t d

EDISON SUMENDA , S.H

144/PDT/2018/PT MND.

Halaman 232 dari 233 halaman, Putusan Nomor



Untuk Salinan:
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera

A R M A N . S H .
NIP. 19571023 198103 1 004

144/PDT/2018/PT MND.

Halaman 233 dari 233 halaman, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)